

**IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBAK GARAM
DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ilyas Mawardi

NIM 11210085



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBAK GARAM
DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ilyas Mawardi

NIM 11210085



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBAK GARAM

DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sajana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Juni 2016

Ilyas Mawardi
NIM 11210085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilyas Mawardi NIM: 11210085
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBAK GARAM

DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Juni 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 200501 1 003

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 200501 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ilyas Mawardi, NIM 11210085, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBAK GARAM
DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI (_____)
NIP 19790407 200901 2 006 Ketua
2. Dr. Sudirman, M.A. (_____)
NIP 19770822 200501 1 003 Sekertaris
3. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. (_____)
NIP 19740619 200003 1 001 Penguji Utama

Malang, 27 Juni 2016
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 19681218 199903 1 002

HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّن

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا

فِيهِ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang digunakan oleh skripsi ini adalah transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/ 1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´) berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *karsah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	menjadi	qawlu
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudhaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kiabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

1. Abdurrahman Wahid tetap ditulis “Abdurrahman Wahid”, tidak perlu diulis “Abd al-Rahmân Wahîd”, karena merupakan nama orang Indonesia.
2. Salat tetap ditulis “salat”, tidak perlu ditulis “Shalât”, karena kata tersebut sudah terindonesiakan.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, segala puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”**. Shalawat dan salam peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang iman dan Islam. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya, upaya serta do’a dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing peneliti, terimakasih banyak peneliti haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. Amin.
6. Kedua Orang tua peneliti, Ayahanda Mujiadi dan Ibunda Mawar, terimakasih atas segalanya. Terimakasih atas curahan cinta dan kasih sayang yang tiada batas yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat serta ridha-Nya di setiap langkah Ayahanda dan Ibunda. Amin.
7. Seluruh Keluarga Besar Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak Pak Kyai dan Ibu Nyai. Terimakasih banyak Ustadz/ah, Murobi/ah, Staf Idaroh, Musyrif/ah, dan seluruh Mahasantri, serta ibu-ibu CS yang ada di setiap mabna. Terimakasih banyak atas segala hal, karena dari Ma'had inilah peneliti belajar banyak hal.
8. Seluruh Keluarga Besar Pesantren Nurul Hidayah Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada Gus Heru dan Gus Amir Sekeluarga yang telah banyak membantu peneliti saat melakukan penelitian tentang zakat garam ini. Terimakasih atas segala budi baiknya semoga Allah membalas segala budi baik Gus Heru dan Gus Amir Sekeluarga. Amin.

9. Kepada seluruh tim alih bahasa, Mas Khalili (Hans Li), Mas Imam Qori', Kang Amin, Kang Alfa, Kang Dayat, Kang Rofikil, Kang Abong (Uli Abror), Ramadani, Didik, Mudzakir, dan Ibrahim. Terimakasih banyak atas bantuannya. Tanpa bantuan antum semua mungkin peneliti akan mengalami kendala besar dalam hal Bahasa.
10. Kepada seluruh teman-teman, terimakasih atas segalanya, tanpa kalian mungkin hari-hari penulis akan terasa sepi, kalianlah yang memberikan warna dalam kehidupan ini. Semoga *ukhuwah islamiyah* yang ada pada diri kita bisa terjalin *hatta yaumul qiyamah*.
11. Yang terakhir peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu karena keterbatasan peneliti. Semoga Allah senantiasa meberikan ridha-Nya di setiap langkah kita. Amin.

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama ini bisa bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi diri peneliti pribadi. Peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Juni 2016
Peneliti,

Ilyas Mawardi
NIM 11210085

ABSTRAK

Ilyas Mawardi, NIM 11210085, 2016. **Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Zakat, Tambak, Garam

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Tidak akan sempurna keislaman seseorang jika ia tidak menunaikan zakatnya. Zakat adalah sesuatu yang penting dalam Islam dan melakukan pengkajian serta penelitian tentang zakat juga merupakan hal yang penting. Terlebih lagi masih banyak permasalahan tentang zakat yang masih belum terselesaikan. Salah satunya adalah permasalahan tentang zakat hasil tambak garam. Teori-teori yang berbicara tentang zakat hasil tambak garam juga masih sedikit, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana garam itu dizakati. Oleh sebab itu, penelitian ini layak untuk dijadikan sebagai sebuah skripsi, dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam ini. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pemahaman para petani tambak garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tentang implementasi zakat hasil tambak garam? 2) Bagaimanakah implementasi zakat hasil tambak garam oleh petani tambak garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

Jenis penelitian ini adalah empiris. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitiannya berada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sumber data primernya adalah para petani tambak garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku atau catatan-catatan yang masih ada kaitannya dengan implementasi zakat hasil tambak garam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitiannya adalah 1) Petani tambak garam Desa Lembung memiliki pemahaman yang beragam. Dalam penelitian ini terdapat empat pemahaman yang berbeda. Pertama yaitu pemahaman tentang *nishab*, kedua yaitu pemahaman tentang *khaul*, ketiga yaitu pemahaman tentang kadar zakat, dan keempat yaitu pemahaman tentang *mustahik* zakat. 2) Petani tambak garam Desa Lembung terbagi menjadi empat golongan dalam implementasi zakatnya. Pertama yaitu berzakat dengan cara sederhana dan semampunya, kedua yaitu berzakat dengan cara *diiyaskan* seluruhnya kepada zakat pertanian, ketiga yaitu berzakat dengan cara *diiyaskan* sebagian kepada zakat pertanian dan sebagian kepada zakat perdagangan (*semi perdagangan – semi pertanian*), dan keempat yaitu petani yang tidak berzakat.

ABSTRACT

Ilyas Mawardi, NIM 11210085, 2016. **The Implementation of Zakat of Salt Pond Product in Lembung Village, Galis, Pamekasan**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Zakat, Ponds, Salt.

Zakat is one of the pillars of Islam. Islamic person will not be perfect if he does not fulfil *zakat*. *Zakat* is something important in Islam and doing studies as well as research about *zakat* is also an important thing. Moreover, there are still many problems about *zakat* which are still unresolved. One of them is the issue of *zakat* of salt pond product. Theories that talked about *zakat* of salt pond product is also still a bit, so there are still many people who do not yet know how to *zakat* the salt. Therefore, this research deserves to serve as a thesis, and researchers interested in conducting research on this *zakat* of salt pond product. In this study, there are some formulas of the following problems: 1) How understanding the farmers farmed salt that is in the Lembung village, Galis, Pamekasan about implementation of *zakat* of salt pond product? 2) how is the implementation of *zakat* of salt pond product in the Lembung Village, Galis, Pamekasan?

This type of research is empirical. The approach used is qualitative. Research location in the Lembung Village, Galis, Pamekasan. The primary data source is the farmers farmed salt that is in the Lembung Village, Galis, Pamekasan, while secondary data sources are books or records that still has something to do with the implementation of *zakat* of salt pond product. Data collection methods used are interviews and documentation. And the analysis used is descriptive analysis.

The results of the research are 1) the farmers of salt pond in Lembung Village have a profound understanding. In this research, it comprises four different understandings. The first is the understanding of *nishab*. The second is the understanding of *khaul*. The third is the understanding of *zakat* degree. And the fourth is the understanding of *mustahik zakat*. 2) the farmers of salt pond in Lembung Village are divided into four groups in implementing *zakat*. The first is to give *zakat* as they can and as they are. The second is to give *zakat* by doing *qiyas* to the utmost farm. The third is to give *zakat* partly to farm and partly to trade (semi farm-semi trade). And the fourth is the farmers who do not do *zakat*.

ملخص البحث

إلياس ماوردي، ١١٢١٠٠٨٥، ٢٠١٦. تطبيق الزكاة من إنتاج بركة الملح في لامبونج كالس باميكاسان. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور سودرمان الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الزكاة، البركة، الملح

الزكاة ركن من أركان الإسلام. لا يسلم المسلم حتى أن يؤتي الزكاة. فلبحث عن هذا الأمر شيئاً مهم، لا سيما وجدت المشكلات الكثيرة أحدها إنتاج بركة الملح وقليل الأقوال فيسبب هذا قليل فهم المجتمع كيفية زكاة الملح. فلذلك أراد الباحث أن يجعل هذا موضوعاً لهذا البحث. وأما مشكلة البحث هي: (١) كيف فهم فلاح بركة الملح في لامبونج كالس باميكاسان عن تطبيق الزكاة من إنتاج بركة الملح؟ (٢) كيف تطبيق الزكاة من إنتاج بركة الملح في لامبونج كالس باميكاسان؟

نوع البحث تجريبي. مدخل البحث كيفي. موقع البحث في لامبونج كالس باميكاسان. مصدر البيانات الأساسي فلاحون الملح في ذلك المكان. مصدر البيانات الثاني الكتب أو الورقات المتعلقة بتطبيق زكاة من إنتاج بركة الملح. منهج جمع البيانات المستخدم هو المقابلة والوثائق. تحليل البيانات تحليل الوصفي.

وأما نتيجة البحث هي (١) فلاح بركة الملح في لامبونج لديها فهم متنوعة. في هذا البحث هناك أربعة فهم مختلف. الأول هو فهم في النصاب، والثاني فهم في الحول، والثالث فهم في قدر الزكاة، والرابع فهم في مستحق الزكاة (٢) فلاح بركة الملح في لامبونج تقسم على أربعة مجموعات في تطبيق الزكاة. الأول هو يؤتي الزكاة بشكل بسيط وحسب طاقته، والثانية هي تقايس كلها بزكاة الزراعة، والثالث هو تقايس بعضها بالزراعة وبعضها بالتجارة (شبه التجارية - شبه الزراعية)، والرابعة أن المزارعين الذين لا يأتي زكاة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Definisi Operasional.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11

B. Kerangka Teori.....	18
1. Pengertian Zakat.....	18
2. Landasan Hukum Zakat.....	19
3. Sejarah Pensyari'atan Zakat.....	20
4. Hikmah Zakat.....	23
5. Zakat Harta Perdagangan (Tijarah).....	25
6. Zakat Hasil Pertanian.....	30
7. Zakat Hasil Laut.....	34
8. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	35

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data.....	48

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.....	51
B. Pemahaman Masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tentang Zakat Hasil Tambak Garam.....	55


C. Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.....	65
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91
-------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.....	16
Tabel 4.1 Pemahaman petani tambak garam tentang <i>nishab</i>	57
Tabel 4.2 Pemahaman petani tambak garam tentang <i>khaul</i>	59
Tabel 4.3 Pemahaman petani tambak garam tentang kadar zakat garam.....	61
Tabel 4.4 Petani yang berzakat dengan cara sederhana, semampunya dan seikhlasnya.....	66
Tabel 4.5 Perbedaan antara zakat dan sedekah.....	69
Tabel 4.6 Petani yang berzakat dengan cara <i>dqiyaskan</i> kepada zakat pertanian.....	71
Tabel 4.7 Petani yang berzakat dengan cara <i>dqiyaskan</i> sebagian kepada zakat perdagangan dan sebagian kepada zakat pertanian (semi perdagangan – semi pertanian).....	77
Tabel 4.8 Petani yang tidak menzakati hasil tambak garamnya.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti konsultasi
2. Peta tambak Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
3. Gambar hasil obsevasi
4. Gambar hasil wawancara
5. Transkrip hasil wawancara





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Tidak akan sempurna keislaman seseorang jika ia tidak menunaikan zakatnya, sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”¹

Ayat di atas menyebutkan, bahwa seseorang tidak dianggap bertaubat dari kekufurannya, serta tidak termasuk saudara seagama, kecuali apabila ia telah mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat.² Imâm Al-Thabariy juga berpendapat, bahwa shalat dan zakat itu diwajibkan secara bersamaan, dan keduanya tidak boleh dipisahkan. Allah tidak mau menerima shalat kecuali disertai zakat.³

Allah SWT. sendiri telah mensejajarkan antara ibadah shalat dengan ibadah zakat. Seperti yang terdapat di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁴.

Ayat tersebut menerangkan, bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salah satu dimensi saja. Penggabungan keduanya merupakan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim Terjemah per-kata*, (Bandung: CV Haekal Media Center, 2007). Surat at-Taubah (9) : 11, h. 188.

²Ibnu Hajar Al-Asqâlani, *Fathul Bâri Penjelasan Shahih Al Bukhâriy*, jilid 8, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 20

³Abu Ja’far Muhammad bin Jarîr Al-Thabariy, *Tafsîr Al-Thabariy*, jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 609.

⁴QS. al-Baqarah (2): 43, h. 7

sebuah keniscayaan. Karena shalat merupakan peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mengejawentahkan diri pada dimensi sosial selaku khalifah di muka bumi.⁵

Rasulullah juga telah menempatkan zakat di posisi yang sangat penting. Beliau memosisikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis riwayat al-Bukhâriy:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar R.A., Rasulullah SAW telah bersabda: Islam dibangun di atas lima hal, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”⁶

Adapun tujuan disyariatkannya zakat adalah, untuk mensucikan diri dan harta manusia dari kotoran dzahir dan batin, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Swt. dalam surat at-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol I (Tangerang: Lentera Hati, 2000), h. 171-173

⁶Abī Abdillāh Muhammad bin Ismail al-Bukhâriy, *Shahîh Bukhâriy* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 11.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁷

Dari keterangan di atas dapat diambil pemahaman bahwa zakat itu penting. Melakukan penelitian tentang zakat juga penting. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang zakat, terlebih lagi melakukan penelitian tentang zakat dari hasil tambak garam. Karena selama ini pengkajian dan penelitian tentang zakat hasil tambak garam masih sedikit sekali.

Adapun alasan mengapa peneliti memilih penelitian tentang zakat hasil tambak garam adalah karena ketentuan khusus yang menerangkan tentang zakat hasil tambak garam memang masih belum ada. Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa implementasi zakat hasil tambak garam akan sama dengan zakat perdagangan, jika memang hasil dari panen tambak garam tersebut dimaksudkan untuk diperjual-belikan.

Implementasi zakat hasil tambak garam bisa juga sama dengan zakat pertanian. karena orang-orang yang bekerja di tambak garam juga disebut “petani” atau lebih khususnya “petani garam”. Panen garam pun hanya ada pada musim-musim tertentu yaitu musim kemarau saja. Bentuk tambak juga mirip dengan bentuk sawah. Disinilah letak keunikan meneliti zakat hasil tambak garam, dan kemungkinan-kemungkinan ini bisa terjawab setelah penelitian ini diselesaikan. Inilah alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti zakat hasil tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

⁷QS. at-Taubah (9): 103, h. 203.

Adapun alasan mengapa peneliti memilih Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi penelitian adalah karena lokasi tersebut berada di pulau Madura. Pulau yang terkenal dengan produksi garamnya. Pulau yang terdapat banyak tambak garam yang luas dan secara geografis tidak semua tempat di Indonesia dapat digunakan sebagai tambak garam. Sebenarnya negara kepulauan seperti negara Indonesia, sangatlah potensial untuk pengembangan produksi garam, akan tetapi sampai sekarang untuk produksi garam masih terkonsentrasi di Jawa dan Madura.⁸

Alasan berikutnya, mengapa peneliti memilih Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi penelitian adalah karena di sana seluruh penduduknya beragama Islam⁹. Tentu sebagai umat beragama yang taat kepada agamanya, pasti tidak akan lupa untuk menunaikan kewajibannya, yaitu membayar zakat dari hasil usahanya, terutama hasil usaha yang diperoleh dari hasil tambak garam. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Fawaid, salah seorang petani tambak garam yang telah menzakati hasil panen tambak garamnya.¹⁰

Sebelumnya, peneliti pernah datang ke Surabaya. Hendak menjadikan Surabaya sebagai lokasi penelitian karena di sana juga terdapat banyak tambak garam yang luas. Akan tetapi setelah peneliti bertanya kepada penduduk sekitar,

⁸Tim Penyusun, *Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia* (Jakarta: Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007), h. 5

⁹Tim Penyusun, *Monografi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*, (Pamekasan: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat daerah Kabupaten Pamekasan, 2015), h. 5.

¹⁰Fawaid, *wawancara* (Galis, 18 September 2015)

ternyata kebanyakan tambak garam yang ada di sana adalah milik orang-orang nonmuslim. Sehingga peneliti sadar, bahwa peneliti tidak bisa menjadikan Surabaya sebagai Lokasi penelitian. Peneliti pun memutuskan untuk pergi ke Madura untuk mencari tempat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Akhirnya peneliti menemukan dan memilih Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi penelitian.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang diteliti tidak meluas dan melebar, maka dalam hal ini peneliti perlu mencantumkan batasan-batasan masalah yang akan diteliti. Karena dalam penelitian zakat hasil tambak garam ini sangat luas bahasannya. Dalam hal penelitian zakat hasil tambak garam ini ditemukan banyak hal yang dapat diteliti, diantaranya adalah:

Pertama, yaitu meneliti tentang zakatnya para petani tambak garam yang mengelola tambak garam secara langsung, kemudian menjual hasil panennya. Kedua, yaitu meneliti tentang zakatnya para pedagang yang hanya melakukan perdagangan dari hasil tambak garam saja, (para *tengkulak* garam). Kemudian yang ketiga, yaitu meneliti tentang zakatnya perusahaan garam atau PT. Garam.

Adapun yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah, pemahasan yang pertama. Yaitu zakatnya para petani tambak garam yang mengelola tambak garamnya, kemudian menjual hasil panennya, dan menzakati hasil panennya secara langsung. Adapun lokasi penelitian tersebut terletak di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman para petani tambak garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tentang zakat hasil tambak garam?
2. Bagaimanakah implementasi zakat hasil tambak garam oleh petani tambak garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

D. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang sulit dalam penelitian ini. Maka peneliti dirasa perlu menjelaskan beberapa kata pokok yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini. Di antaranya yaitu:

1. Implementasi adalah pelaksanaan dari teori yang sudah didapatkan dalam bentuk praktik langsung di lapangan.¹¹
2. Tambak garam adalah kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya.¹²

¹¹Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap; dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya, 1998), h. 176

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Tambak_garam (di akses pada hari rabu tanggal 30 September 2015, pada pukul 11:14 WIB)

3. Zakat hasil tambak garam adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil panen tambak garam, baik zakat itu berupa garam atau sudah berupa uang hasil penjualan garam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat petani tambak garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tentang zakat hasil tambak garam.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi zakat hasil tambak garam oleh petani tambak garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademik, kepada siapa saja yang membutuhkan penjelasan tentang bagaimana cara menzakati hasil panen dari tambak garam.
 - b. Sebagai bahan acuan referensi bagi penulis selanjutnya, dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan.

- c. Dan diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai pedoman zakat bagi para petani tambak garam yang belum mengetahui bagaimana cara menzakati hasil tambak garamnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab Pertama : Merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Penulisan bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar, serta untuk menegaskan tujuan daripada penelitian.

Bab Kedua : Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat sub bab berupa penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Tujuan dari hal ini adalah menghindari terjadinya duplikasi dan

selanjutnya harus dijelaskan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun kerangka teori atau landasan teori berisikan tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Kemudian teori-teori tersebut dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹³

Bab Ketiga : Pada bab ini berisikan Metode penelitian, yang memuat beberapa hal penting yaitu: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian ini lebih terarah dan sistematis sehingga penelitian ini bisa sesuai dengan yang diinginkan.

Bab Keempat : Bab ini merupakan inti dari penelitian dan pembahasan, karena pada bab ini peneliti menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, kemudian peneliti juga menganalisis hasil dari wawancara, agar peneliti bisa mengetahui bahwa masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah melakukan implementasi zakat hasil tambak garam dengan baik dan benar atau belum.

Bab Kelima : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 27.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini sekaligus sebagai bahan perbandingan, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, baik itu dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk karya ilmiah yang lain. Dari pencarian data yang ada, peneliti menemukan beberapa judul yang mirip, dan memiliki beberapa tema yang sama. Akan tetapi tentu terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut di antaranya yaitu:

1. Zakat Perniagaan (*Tijarah*) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Study di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan) (Skripsi).

Skripsi ini ditulis oleh Arif Rahman Hakim, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2009. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber datanya adalah para pedagang hasil tambak dan para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dengan menggunakan analisis kelompok. Hasil penelitiannya adalah masyarakat Kelurahan Kalianyar memang masih kurang pemahamannya terhadap zakat perniagaan, meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perniagaannya, walaupun masih belum maksimal.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Diantaranya yaitu, sama dalam hal membahas zakat hasil tambak. Akan tetapi letak perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas tentang zakat hasil tambak ikan, sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat hasil tambak garam. Adapun perbedaan yang kedua yaitu lokasi penelitian ini dan lokasi penelitian di atas. Lokasi penelitian di atas yaitu di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sedangkan penelitian ini lokasinya yaitu di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten pamekasan.

2. Pengelolaan Zakat Hasil Tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Sandias Utami, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Dalam memperoleh data metode yang paling dominan adalah metode wawancara. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan mengembangkan pengelolaan zakat hasil tambang di CV. Tuah Bumi Etam secara detail. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil tambang di CV. Tuah Bumi Etam lebih diprioritaskan kepada salah satu *mustahik* zakat yaitu *Sabillah*, dengan tidak meninggalkan *mustahik* zakat yang lain. Mengenai *nishab* serta kadar zakat yang dikeluarkan lebih condong kepada pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya yang mengatakan bahwa barang tambang wajib dizakati baik banyak atau sedikit. Demikian halnya dengan besar kadar zakat perusahaan juga lebih berpegang kepada pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, yang berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang adalah $\frac{1}{5}$ (20%). Pengelolaan zakat hasil tambang batu bara langsung dikelola oleh pihak perusahaan yang bekerjasama dengan pihak pesantren, tanpa ada campur tangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal pendayagunaan zakat hasil tambang dilakukan dengan cara produktif-berdayaguna.

Adapun beberapa kesamaan dan perbedaan antara dua penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini ada kemungkinan sama dalam hal menggunakan zakat hasil tambang, karena garam sendiri merupakan salah satu dari hasil tambang. Letak perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini mempotret bagaimana masyarakat petani tambak garam menzakati hasil tambak garamnya,

sedangkan penelitian di atas mempotret bagaimana sebuah perusahaan batu bara menzakati hasil tambang batu baranya.

3. Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Lailatul Fitriyah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut diolah kemudian dianalisis. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu masyarakat peternak madu di Kecamatan Tumpang terbagi menjadi tiga tipe masyarakat, yang pertama yaitu masyarakat peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian atau zakat perdagangan. Masyarakat yang kedua yaitu masyarakat yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikan berdasarkan pada zakat pertanian dan perdagangan. Adapun tipe masyarakat yang ketiga yaitu masyarakat peternak yang tidak mengerti dan tidak melaksanakan zakat madu. Sedangkan faktor yang mendasari terjadi perbedaan tipe ini adalah tingkat pengetahuan para peternak lebah terhadap ketentuan zakat madu yang berbeda, sehingga masing-masing peternak lebah menerapkan zakat madu sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan masing-masing.

Adapun letak persamaan dan perbedaannya yaitu, penelitian di atas dimungkinkan sama dalam hal pengimplentasian zakatnya, yaitu dalam implentasi zakat hasil tambak garam, dimungkinkan masyarakat menggunakan zakat

perdagangan atau pertanian. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar yaitu, penelitian di atas mempotret bagaimana madu itu dizakati, sedangkan penelitian ini mempotret bagaimana garam itu dizakati. Letak perbedaan yang kedua yaitu, zakat madu sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh kontemporer, sedangkan zakat hasil tambak garam masih belum dibahas secara mendetail dalam kitab-kitab fiqh kontemporer.

4. Implementasi Hukum Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Shofwatunnida, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah empiris, dalam memperoleh data metode yang paling dominan adalah metode wawancara, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Potensi zakat pertanian yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan cukup besar, karena Desa Sukatani adalah salah satu Desa penghasil padi terbanyak. Untuk memudahkan mencari data penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Adapun pelaksanaan zakatnya adalah sebagian warga ada yang menghitung jumlah *nishab* zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg dan ada pula sebagian warga yang tidak menghitung jumlah *nishab* karena hasil panen yang tidak menentu. Adapun besar kadar yang dikeluarkan adalah 5%, dan ada pula sebagian warga

yang tidak menghitung besar kadar zakat pertanian karena sebagian warga kurang memahami berapa besar kadar zakat dan tidak mengerti cara penghitungan zakat pertanian tersebut. Adapun dalam penyaluran zakatnya warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah lebih mengutamakan memberikan zakatnya kepada fakir miskin karena lebih membutuhkannya.

Adapun letak persamaan dan perbedaannya yaitu, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tema besarnya yaitu, implementasi zakat. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar pada penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah zakat garam, sedangkan objek penelitian di atas adalah zakat pertanian. Perbedaan yang kedua yaitu, lokasi penelitian yang berbeda. Lokasi penelitian ini di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sedangkan penelitian di atas di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Agar lebih jelas perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Zakat Perniagaan (<i>Tijarah</i>) Prespektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Study di Kelurahan Kalianyar Kecamatan	- Membahas tambak ikan - Lebih spesifik membahas zakat tijarah (perniagaan)	- Membahas tambak garam - Lebih spesifik membahas zakat hasil tambak garam

	Bangil Kabupaten Pasuruan) (Skripsi)	- Lokasi Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan	- Lokasi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
2	Pengelolaan Zakat Hasil Tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara Cv. Tuah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Skripsi)	- Lebih spesifik membahas zakat hasil tambang - Mendeskripsikan zakat yang ada di lingkungan perusahaan	- Lebih spesifik membahas zakat hasil tambak garam - Mendeskripsikan zakat yang ada di lingkungan masyarakat
3	Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Skripsi)	- Mendeskripsikan zakat madu - Lokasi di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	- Mendeskripsikan zakat hasil tambak garam - Lokasi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
4	Implementasi Hukum Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	- Mendeskripsikan zakat pertanian - Lokasi di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang - Lebih fokus pada warga Dusun	- Mendeskripsikan zakat hasil tambak garam - Lokasi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan - Lebih fokus pada warga Desa

Setelah membaca tabel di atas, jelaslah bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan empat penelitian sebelumnya. Walaupun terlihat

sama dalam objek formalnya, akan tetapi dari segi objek materilnya sangatlah berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki dua makna, yaitu tumbuh dan suci. Adapun secara istilah kata “zakat” mencakup kedua makna tersebut. Menurut makna pertama yaitu “bertambah” jika ditinjau dari segi syariat yaitu karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab tumbuh dan berkembangnya harta yang telah dizakati, karena hal ini sesuai dengan dalil bahwa “harta tidak berkurang karena sedekah”. Begitu juga dengan pahala orang yang berzakat, pahalanya pun akan bertambah. Adapun menurut makna yang kedua yaitu “suci”, hal ini disebabkan karena zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan dosa-dosa.²⁷

Adapun pengertian zakat dari segi istilah fiqih adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁸

Adapun Makna zakat yang lain, adalah sedekah wajib, sedekah sunah, nafkah, hak dan pemberian maaf. Adapun zakat menurut syariat adalah memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai *haul* dan *nishab* kepada

²⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bâri Penjelasan Shahîh Al Bukhâriy*, h. 7.

²⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 34.

orang-orang yang berhak menerima zakat, selain bani Hasyim dan bani Muthalib.”²⁹

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah fardlu yang setara dengan shalat fardlu, karena merupakan salah satu dari rukun Islam. Di dalam al-Qur’an perintah menunaikan zakat yang beriringan dengan perintah mendirikan shalat, terdapat tidak kurang dari delapan puluh dua ayat.³⁰ Salah satunya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.(Q.S. An-Nur (24): 56)³¹

Adapun hadits Rasulullah SAW. Yang menjelaskan kedudukan zakat sebagai salah satu rukun Islam, adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar R.A., Rasulullah SAW telah bersabda: Islam dibangun di atas lima hal, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad

²⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bâri Penjelasan Shahîh Al Bukhâriy*, h. 8

³⁰Muhammadiyah Ja’far, *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 2

³¹Q.S. an-Nur (24) : 56, h. 357

itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”³²

3. Sejarah Pensyari’atan Zakat

Allah SWT. telah memfardlukan zakat sejak awal permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW. berhijrah ke kota Madinah. Bahkan Allah SWT. juga telah memfardlukan zakat kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam, sebagaimana yang diterangkan Allah di dalam al-Qur’an bahwa Nabi Ibrahim dan anak cucunya telah diperintahkan menunaikan zakat, sebagaimana mereka diperintahkan mendirikan shalat. Di antara ayat-ayat itu adalah sebagai berikut:

- a. Pada Syari’at Nabi Ibrahim AS. Terdapat di dalam al-Qur’an Surat al-Anbiya’ (21) ayat 73, Allah berfirman:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,”(Q.S. al-Anbiya’(21): 73)*³³

³²Abî Abdillâh Muhammad bin Ismail al-Bukhâriy, *Shahîh Bukhâriy* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 11.

³³Q.S. al-Anbiya’ (21) : 73, h. 328

- b. Pada Syari'at Nabi Ismail AS. Terdapat di dalam al-Qur'an Surat Maryam (19) ayat 54-55, Allah berfirman:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾
 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

“Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. (54) Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. (55)” (Q.S. Maryam (19) : 54-55)³⁴

- c. Pada Syari'at Nabi Musa AS. Terdapat di dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 12, Allah berfirman:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

“Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Q.S. al-Maidah (5) : 12)³⁵

³⁴Q.S. Maryam (19) : 54-55, h. 306.

³⁵Q.S. al-Maidah (5) : 12, h. 109.

- d. Pada Syari'at Nabi Isa AS. Terdapat di dalam al-Qur'an Surat Maryam (19) ayat 12, Allah berfirman:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيَّنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ

Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi (30) dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (31)(Q.S. Maryam (19) : 30-31)³⁶

Berdasarkan keterangan ayat-ayat al-Qur'an tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa ibadah zakat itu sudah menjadi bagian dari syari'at rasul-rasul terdahulu.³⁷ Pada awalnya zakat difardlukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikit terserah kepada kemauan dan kebaikan para penzakat sendiri. Hal itu berjalan hingga tahun kedua Hijrah. Mereka yang menerima zakat pada masa itu pun hanya dua golongan saja, yaitu *fakir* dan *miskin*. Pada tahun kedua Hijrah bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah Syara' menentukan harta-harta yang wajib dizakati, serta kadarnya masing-masing.³⁸

³⁶Q.S. Maryam (19) : 30-31, h. 307.

³⁷Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 6

³⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 10

4. Hikmah dan Faidah Zakat

Hikmah zakat dapat dilihat dari tiga sisi atau sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang sebagai *Muzzaki* (orang yang berzakat). Yang kedua dari sudut pandang sebagai *Mustahik* (orang yang menerima zakat). Adapun yang terakhir adalah dari sudut pandang sebagai *Umara* (Pemerintah).³⁹

a. Bagi para *Muzzaki* (orang yang berzakat)

- 1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan *bakhil* (tamak).
- 2) Memanankan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.
- 3) Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangat kepedulian sosial.
- 4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (*mustahik*) dan merupakan perintah Allah.
- 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas.
- 6) Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.

b. Bagi para *Mustahik* (orang yang menerima zakat)

- 1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya, yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
- 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*.

³⁹Tim Penyusun, *Antologi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 21

- 3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

c. Bagi *Umara* (Pemerintah)

- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
- 2) Memberikan solusi aktif memberantas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.⁴⁰

Adapun faidah zakat, sebagai ulama berpendapat bahwa faidah zakat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyah* (segi agama), aspek *khuluqiyyah* (segi akhlak), dan aspek *ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan).⁴¹

a. Faidah *Diniyah*

- 1) Menjalankan salah satu rukun Islam.
- 2) Mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 3) Sebagai sarana menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 4) Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- 5) Sebagai sarana penghapus dosa.

⁴⁰Tim Penyusun, *Antologi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, h. 23

⁴¹Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 243-244.

b. Faidah *Khuluqiyyah*

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- 2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak mampu.
- 3) Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan dapat juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- 4) Penyucian terhadap akhlak.

c. Faidah *Ijtimaiyyah*

- 1) Merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.
- 2) Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
- 3) Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
- 4) Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah.
- 5) Memperluas peredaran harta benda atau uang.

5. Zakat Harta Perdagangan (Tijarah)

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Harta Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan

yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya, dan yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan.⁴²

Landasan hukum dari zakat perdagangan adalah Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 267, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴³

Dalam penafsiran ayat ini Imâm al-Thabariy berpendapat, bahwa maksud dari ayat ini adalah, “Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak.”⁴⁴ Begitu juga dengan Imâm al-Jashâsh ia juga berpendapat, ia mengatakan di dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*, “Dirawayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan “hasil usaha kalian” dalam ayat di atas adalah “hasil perdagangan”. Mereka

⁴²Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 108.

⁴³QS. al-Baqarah (2) : 267, h. 45

⁴⁴Al-Thabariy, *Tafsîr Al-Thabariy*, jilid 5, h. 555-556.

yang berpendapat demikian itu diantaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karena pengertian “hasil usaha kalian” dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut.⁴⁵

Kekayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena meliputi yang dapat diperjual-belikan seperti hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga dan lain-lain. Oleh karena itu barang-barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam *nash-nash* yang sifatnya umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.⁴⁶

Munurut Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi. Bahwa dari segi analogi atau *qiyas*, harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan. Karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat. Yaitu tanaman, ternak, emas dan perak.⁴⁷

b. Syarat Zakat Harta Perdagangan

Dalam kitab *al-Tadhîb fî Adillat Matan al-Ghâyat wa al-Taqrîb al-Masyhûr bi Matan Abi Syujâ' fî al-Fiqh al-Syâfi'î* telah disebutkan, bahwa syarat wajib zakat perdagangan itu sama dengan zakat barang-barang berharga (emas dan perak), yaitu ada lima syarat:

- 1) Beragama Islam, itu berarti tidak diwajibkan berzakat bagi orang-orang yang tidak beragama Islam.

⁴⁵Imâm al-Jashâsh, *Ahkâm al-Qur'an*, jilid 1, (Lebanon: Dâr al-Fikr, 1993) h. 624.

⁴⁶Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 302.

⁴⁷Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 112

- 2) Merdeka, itu berarti tidak diwajibkan berzakat bagi hamba sahaya atau budak.
- 3) Milik yang sempurna, itu berarti harta yang tidak dimiliki secara sempurna maka tidak wajib dizakati.
- 4) Sudah mencapai *nishab*, *nishab* untuk zakat perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas. Harga emas 1 gram 24 Karat adalah Rp.520.000.⁴⁸ Jadi *nishab* zakat perdagangan kurang lebih adalah 85 gram x Rp.520.000 = Rp. 44.200.000.
- 5) *Khaul*. Harta yang dimiliki sudah mencapai usia satu tahun.⁴⁹

c. Cara Membayar Zakat Harta Perdagangan

Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada setiap akhir tahun. Perhitungan tersebut disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Ketika melakukan perhitungan, pedagang tersebut boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada walau jenisnya berbeda.⁵⁰

Seorang pedagang muslim, bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaannya. Baik yang berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah

⁴⁸<https://hargakini.com/harga-emas-24-karat-antam/> (diakses pada tanggal 30 Maret 2016, pukul 17:00 WIB)

⁴⁹Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Fi Adilati Matan al-Ghayah Wa al-Taqrrib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1978) h. 91-92

⁵⁰Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh Islâm Wa Adillatuhu*, jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 167

dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan piutangnya yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang tersebut menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.⁵¹

Sedangkan barang *tijarah* yang diambil dari suatu tempat, yang mana barang-barang tersebut ada karena proses alamiah, dan pengusaha hanya tinggal mengambilnya, lalu menjualnya tanpa mengolah, mengubah, atau mencampurnya dengan bahan-bahan lain, seperti:

- a. Memancing ikan disungai
- b. Melaut untuk menangkap ikan
- c. Memanen madu di hutan
- d. Mengambil marmer, poslen, batu, pasir, baik batu bahan bangunan atau batu-batu perhiasan.

Maka barang-barang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 %. Baik itu dari harga jual barang tersebut, atau dengan barang lain yang senilai, yang dibutuhkan oleh *mustahiq*.⁵²

⁵¹Al-Zuhailiy, *Fiqh Islâm Wa Adillatuhu*, h. 169

⁵²Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, (Bandung: Tafakur (Kelompok HUMANIORA)-Anggota Ikapi berkhitmat untuk umat, 2011), h. 94

6. Zakat Hasil Pertanian

a. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Pertanian

Pertanian dalam bahasa Arab, disebut زَرْعًا atau زِرَاعَةً berarti menanam benih kedalam tanah, atau hal-hal yang terkait dengan menanam.⁵³ Sedangkan secara istilah pertanian adalah proses penggarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diharapkan. Keberhasilan tanaman dan buah-buahan yang diharapkan, amat tergantung dari kesuburan tanah, dan kemampuan penggarap untuk memberantas hama. Sedangkan tanah kadang kala subur secara alamiah, dan ada yang tidak. Sehingga harus dilakukan pengolahan seperti memupuknya untuk memperoleh kesuburan maksimal.⁵⁴

Tanaman dan buah-buahan merupakan anugerah Allah SWT. yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok pada tanah yang lain. Keadaan ini disebabkan oleh berbedanya unsur yang diserap oleh tanaman dan buah-buahan. Maka pantaslah jika manusia mensyukurinya dengan mengeluarkan zakatnya, bagi orang yang telah memenuhi persyaratannya.

Adapun makna dari zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan perkebunan. Jenis pertanian dan perkebunan mencakup segala jenis pertanian dan perkebunan berupa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah, air dan media bertani atau berkebun lainnya sesuai dengan ilmu

⁵³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Hida Karya Agung, 1989), h. 154

⁵⁴Moehar Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 37

pengetahuan dan teknologi.⁵⁵ Hasil pertanian, baik tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'* para ulama.⁵⁶

a. Al-Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*⁵⁷

Selain ayat di atas, Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-An'am (06) ayat 141, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

⁵⁵Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, h. 110

⁵⁶Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 90-91.

⁵⁷QS. al-Baqarah (2) : 267, h. 45

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁵⁸

Jadi kata *ma'rûsyât* dan *ghairu ma'rûsyât* (menjalar dan tidak menjalar) pada ayat ini mencakup semua jenis tumbuhan dan pepohonan. Dari segi tanaman dan tumbuhan sesungguhnya tidak terlalu rumit ketika dihadapkan kepada masalah-masalah zakat *zira'ah*. Ayat ini dengan jelas tidak menyoroti media tanam yang digunakan atau cara dan teknis tanam. Tetapi membagi jenis tanaman menjadi dua jenis tanaman; yaitu merambat dan tidak merambat, karena hanya ada dua jenis tanaman atau tumbuhan di alam ini.⁵⁹

b. Hadits

Sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا، الْعَشْرُ، وَمَا سَقِّيَ بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

“Dari Ibnu Umar RA., dari Nabi SAW. telah bersabda, : “Dalam segala tanaman yang disiram oleh hujan dan mata air, dan hanya minum air hujan, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya setengah dari itu (5%).”⁶⁰

⁵⁸QS. Al-An'am (6) : 141, h. 146

⁵⁹Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, h. 110-111.

⁶⁰Al-Bukhâriy, *Shahîh Bukhâriy*, h. 365.

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10 % jika diairi dengan air sungai atau hujan, dan 5% jika diairi dengan pengairan (irigasi) dari keseluruhan hasil tani.⁶¹

b. *Nishab* dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian

Nishab hasil pertanian, dan buah-buahan adalah 5 *wasaq*, Mereka mendasarkan pada sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ دُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ). (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari *Abî Sa'îd al-Khudriy RA.*, Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Tidak ada zakat pada kurma yang dibawah lima wasaq, dan tidak ada zakat pada dirham perak yang dibawah lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada unta yang dibawah lima ekor. (HR. Bukhâriy)⁶²

Lima *wasaq* sama dengan 1.600 *kati* Irak. Jika disamakan dengan takaran yang lazim digunakan di Indonesia yaitu 720 kg beras, atau setara dengan 12 *Kwintal* padi gabah. Penunaian zakat petanian tidak menunggu *haul*, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan, dan dikeringkan.⁶³

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen,

⁶¹Qardawi , *Hukum Zakat*, h. 331.

⁶²Al-Bukhâriy, *Shahîh Bukhâriy*, h. 344

⁶³Moch. Anwar, *Fiqih Islam Terjemahan Matan Taqrib Ditambah Dalil-Dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits*,(Bandung: PT Alma'aif, 1973), h. 94

kemudian sisanya (apabila lebih dari *nishab*) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).⁶⁴ Jika disirami dengan air atau yang mengalir, maka zakatnya 10%. Dan jika disirami dengan kincir (mesin) atau dengan membayar air, maka zakatnya 5%.⁶⁵

7. Zakat Hasil Kekayaan Laut

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum barang-barang yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, marjan, dan wangi-wangian seperti ambar. Berikut penjabaran tentang perbedaan tersebut:

- 1) Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta madzhab Syi'ah Zaidiyah, dan para ulama yang sejalan pemikirannya dengan Abu Hanifah, berpendapat bahwa, hasil kekayaan laut itu tidak dikenakan zakat apapun, karena tidak ada *nash* yang tegas dalam penetapan hukumnya.
- 2) Kemudian ada pula pendapat lain yang mengatakan, bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Yusuf (Sahabat dari murid Abu Hanifah dan Ahmad).⁶⁶

Adapun ulama-ulama yang mewajibkan zakat hasil laut, dalam masalah kadar zakat yang dikeluarkan mereka berpedoman pada dalil *qiyas* (analogi). Berikut penjabarannya:

- 1) Kadar zakatnya sebesar 20% (1/5), di*qiyaskan* kepada ganimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.

⁶⁴Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 97-98.

⁶⁵Al-Bigha, *Tadzhib Fi Adilati Matan al-Ghayah Wa at-Taqrīb*, h. ٩٤.

⁶⁶Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 429

- 2) Kadar zakatnya sebesar 10% (1/10) diqiyaskan kepada zakat pertanian.
- 3) Kadar zakatnya sebesar 2,5%, diqiyaskan kepada zakat perdagangan.⁶⁷

Adapun menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, besar kadar zakat yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan berat atau ringannya usaha, banyak atau sedikitnya biaya, beban dan jumlah yang diperoleh. Sehingga besar zakatnya bisa hanya 2,5%, atau bahkan bisa juga mencapai 20%.⁶⁸

8. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an telah menetapkan dan menjelaskan kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT.:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah (9) : 60).⁶⁹

⁶⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 68.

⁶⁸Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 431.

⁶⁹QS. at-Taubah (9): 60, h. 196

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam al-Qur'an itu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun perincian dari delapan golongan tersebut yaitu:

1. Fakir

Fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki barang apa-apa dibawah *nishab* menurut hukum zakat yang sah. Menurut madzhab Maliki faqir adalah orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.⁷⁰

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya tidak mampu memenuhi hajat hidupnya. Menurut pendapat Imamiah, Imam Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Syafi'i orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhan.

⁷⁰Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z: Panutan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 124

3. Amil Zakat

Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau pemimpin negara untuk mengumpulkan zakat.⁷¹ Adapun seseorang yang menjadi amil disyaratkan memiliki sifat kejujuran serta menguasai tentang hukum zakat. Konsep amil zakat dilihat dari kajian fikih memiliki pengertian sebagai orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahik.⁷² Adapun zakat yang diberikan kepada seorang amil adalah sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.

4. Mualaf

Yang termasuk mualaf ialah orang-orang yang lemah hatinya serta niatnya untuk masuk Islam. Dalam hal seperti ini, zakat dibagikan untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan dalam mempertahankan umat Islam. Para ulama membagi mualaf dalam dua golongan, muslim dan nonmuslim (kafir). Dari dua golongan tadi dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yaitu:⁷³

a. Golongan Muslim

- 1) Pemimpin, maksudnya kelompok yang dipehitungkan diantara kaum muslimin dan berpengaruh di antara kaum kafir. Mereka

⁷¹Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Bandung: Marja, 2004), h. 86.

⁷²Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 194-195.

⁷³Ibrahim, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, h. 87-88

berhak mendapatkan zakat, hal ini diharapkan agar mereka masuk agama Islam.

- 2) Pemuka kaum muslim yang beriman lemah, dengan diberi zakat diharapkan zakatnya itu dapat meningkatkan imannya dan meneguhkan keislamannya.
- 3) Kelompok kaum muslim yang berada di perbatasan kaum kafir, dengan adanya zakat sebagai bantuan diharapkan dapat mempertahankan daerah Islam.
- 4) Petugas zakat, segolongan kaum muslim yang bertugas mengumpulkan zakat, baik melalui ajakan maupun paksaan, dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dapat dikelompokkan sebagai orang yang berhak menerima zakat, bertujuan untuk mempertahankan kesatuan kaum muslim.

b. Mu'alaf dari golongan nonmuslim (kafir)

- 1) Orang yang masuk Islam melalui kedamaian dalam hatinya.
- 2) Orang-orang yang dikhawatirkan berbuat jahat. Diharapkan dengan diberi zakat akan terhindar dari permusuhannya.

5. Budak (*riqab*)

Para budak yang dimaksudkan di sini oleh para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar atau menebus

diri mereka. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh madzhab Maliki yang mengatakan bahwa seharusnya para budak itu dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka. Adapun syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak tersebut harus muslim dan memerlukan bantuan.

6. Orang yang terbebani hutang (*gharim*)

Orang yang terbebani hutang yang digunakan tidak untuk perbuatan maksiat berhak menerima zakat untuk melunasi hutang-hutangnya.

Menurut madzhab Hanafi orang yang terbebani hutang ialah orang yang benar-benar memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutang-hutangnya. Adapun orang yang berhutang itu dibagi menjadi empat golongan, yaitu:⁷⁴

- a. Orang yang menanggung hutang orang lain
- b. Orang yang salah mengatur keuangan
- c. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang
- d. Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertaubat.

Semua golongan yang tercantum di atas boleh menerima zakat agar hutang-hutang yang dimilikinya terlunasi.

⁷⁴Ibrahim, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, h. 89

7. Orang yang berada di jalan Allah (*sabilillah*)

Yang termasuk dalam golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang berjuang dan berjihad agar Islam berjaya dengan tidak mengharapkan imbalan. Seperti Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ
مَرَّضُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*” (QS. as-Shaff (61) : 04)⁷⁵

Beberapa kriteria yang dapat digolongkan sebagai *sabilillah* yang berhak menerima zakat di antaranya yaitu:⁷⁶

- a. Orang-orang yang melakukan persiapan berperang di jalan Allah yang membutuhkan peralatan seperti senjata, makanan, dan transportasi.
- b. Orang-orang yang menyebarkan Islam.
- c. Orang-orang yang menuntut ilmu keagamaan baik siswa, sarjana maupun para peneliti.
- d. Diberikan terhadap orang-orang yang membangun serta mengorganisasikan aktifitas yang bergerak dalam keislaman serta penyebaran ilmu pengetahuan, seperti TPA, TPQ, Pesantren dan lembaga-lembaga organisasi lainnya.

⁷⁵QS. as-Shaff (61) : 04, h. 551.

⁷⁶Ibrahim, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, h. 90

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah orang yang berpergian (*musafir*) yang tidak memiliki uang untuk pulang ke tempat asalnya. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa ibnu sabil hendaknya diberizakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang, dengan syarat orang yang melaksanakan perjalanan tidak dengan tujuan maksiat.

Dari kedelapan golongan di atas dikelompokkan lagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori kelompok yang menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat dan kelompok yang mendapat zakat setelah kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang termasuk ke dalam kelompok prioritas utama yaitu: fakir, miskin, amil, dan mualaf. Sedangkan yang masuk pada kelompok kedua, mendapatkan zakat setelah kelompok yang diprioritaskan, diantaranya yaitu budak (*riqab*), orang yang memiliki hutang (*gharim*), *sabilillah* dan *Ibnu Sabil*.⁷⁷

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 374-375.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷⁸ Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung di masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Di sana peneliti berusaha mencari informasi berkenaan dengan bagaimana cara implementasi zakat hasil tambak garam, yang kemudian akan dianalisa sesuai dengan teori yang sudah ada.

⁷⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), h. 123.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pelaksanaan penelitian ini terdapat pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan.⁷⁹ Selanjutnya peneliti mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁸⁰ Dalam penelitian ini juga dikemukakan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada, tentang implementasi zakat hasil tambak garam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang “Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan” ini akan dilakukan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini bisa diperoleh jawabannya jika dilakukan pada daerah yang bersangkutan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti bisa bertemu langsung dengan para obyek yang bersangkutan dan melakukan penelitian di sana.

⁷⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 50-51.

⁸⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 206

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data yang diambil langsung oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi.⁸¹ Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara tentang implementasi zakat hasil tambak garam. Sedangkan yang menjadi narasumber atau informannya adalah para petani tambak garam yang sudah sering memanen tambak garamnya. Adapun narasumber atau informan tersebut adalah:

- a. Fawaid
- b. Syafi'i
- c. Kurraji
- d. Baijuri
- e. Khafifi
- f. Mahfudz
- g. Muhammad Arif
- h. Afandi
- i. Prayid
- j. Sunardi
- k. Ramuid
- l. Matihrah

⁸¹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 25.

- m. Mohammad Saleh
- n. Sunyyah
- o. Faiz

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸² Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini. Diantaranya yaitu:

- a) Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- b) Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- c) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- d) Musthafa Daib al-Bigha, *Tadzhib Fi Adilati Matan al-Ghayah Wa al-Taqrrib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1978.
- e) Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

⁸²Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30

- f) Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Bandung: Marja, 2004.
- g) M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- h) Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- i) Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z: Panutan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- j) Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, Bandung: Tafakur (Kelompok HUMANIORA)-Anggota Ikapi berkhitmat untuk umat, 2011.

Serta beberapa buku literatur lainnya yang bisa menunjang, serta masih berkaitan erat dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara)

Interview adalah situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face to face*), yakni ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban, yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seorang responden.⁸³ Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

⁸³Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82

wawancara bebas terpimpin atau wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan implementasi zakat hasil tambak garam. Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, dan pertanyaan-pertanyaan bisa dikembangkan sesuai dengan alur pembicaraan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap para petani tambak garam, yang telah menzakati hasil tambak garamnya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, kemudian dijadikan sebagai data primer, yang kemudian diolah kembali dan dipadukan dengan teori – teori yang sudah ada.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁸⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mampu mengumpulkan beberapa dokumen, seperti *Buku Saku Tim Konsultan Manajemen Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Tahun 2015*, *Peta Tambak Garam*, dan *Monografi Desa*. Peneliti juga telah mencantumkan foto-foto hasil observasi dan wawancara. Sebagai barang bukti, beberapa diantaranya telah peneliti cantumkan sebagai lampiran penelitian.

⁸⁴Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 231

F. Metode Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, kemudian peneliti menganalisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif. Artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data yang telah terkumpul, yaitu data mengenai implementasi zakat hasil tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, memperkaya informasi, dan memperoleh data yang valid, dengan cara menganalisis data-data yang telah berhasil dikumpulkan. Sepanjang tidak menghilangkan data-data aslinya. Analisis data dimuali dengan *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing adalah Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁸⁵ Dengan harapan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul. Baik dari wawancara tentang zakat hasil tambak garam maupun dokumentasi. Apakah data yang diperoleh sudah cukup baik atau belum, sehingga nantinya data tersebut bisa segera disiapkan untuk proses selanjutnya.

⁸⁵Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168

2. Klasifikasi

Merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya ke dalam kategori masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis.⁸⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data menjadi dua bagian besar. Pertama, yaitu mendeskripsikan pemahaman para petani tambak garam tentang zakat hasil tambak garam. Kedua, yaitu mendeskripsikan model atau cara implementasi zakat hasil tambak garam yang ada di Desa Lembung. Adapun tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan, sehingga penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data.⁸⁷ Dalam hal ini peneliti menemui kembali para infoman yang telah diwawancarai untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasikan untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan atau kesalahan agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam menganalisa data.

⁸⁶Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168

⁸⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 248.

4. Analisis

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁸⁸ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing kemudian menganalisisnya sesuai dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan zakat.

5. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁸⁹ Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah untuk dipahami.

⁸⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 280

⁸⁹Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 89.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

1. Letak Geografis

Desa Lembung secara geografis terletak di tepian pantai. Sebelah timur wilayah Desa Lembung adalah Selat Madura. Desa Lembung adalah Desa yang sangat potensial untuk menghasilkan garam. Desa Lembung dihuni oleh 1.366 jiwa, yang terdiri dari 460 KK, 684 berjenis kelamin laki-laki, dan 682 perempuan. Desa Lembung memiliki luas wilayah 245.618 M² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Polangan

Sebelah Selatan : Desa Pandan

Sebelah Barat : Desa Galis

Sebelah Timur : Selat Madura¹⁵³

2. Kondisi Wilayah

Desa Lembung merupakan daerah tepian pantai yang mayoritas wilayahnya berupa tambak, luas tambak desa tersebut mencapai 233,3 Ha, sisanya berupa daratan. Dari luas daratan tersebut sebagian digunakan untuk pemukiman warga dan sebagian yang lain digunakan untuk lahan pertanian. Jenis tanaman yang sesuai untuk ditanami di wilayah desa tersebut adalah padi, jagung dan tembakau. Untuk luas wilayah pertanian tersebut adalah padi 41 Ha, jagung 2 Ha, dan tembakau 31 Ha. Menurut data topografi Desa Lembung masuk dalam kategori darat-pantai yang ketinggiannya 2 M di atas permukaan laut.¹⁵⁴

Seperti pada umumnya di wilayah Indonesia, di wilayah desa Lembung juga terdapat dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Biasanya jika musim hujan tiba tambak-tambak yang ada di Desa Lembung berfungsi sebagai tambak ikan seperti tambak ikan pada umumnya, akan tetapi jika musim kemarau tiba, biasanya tambak-tambak tersebut dialih-fungsikan sebagai tambak garam.¹⁵⁵

¹⁵³Tim Penyusun, *Monografi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*, h. 1.

¹⁵⁴Tim Penyusun, *Monografi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*, h. 23.

¹⁵⁵Fawaid (Wawancara, 17 September 2015)

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Sesuai data monografi desa menurut kepercayaan yang dianut, seluruh penduduk desa beragama Islam dengan jumlah 1.366 Orang¹⁵⁶. Seluruh penduduknya berfaham *Ahlusunah Wal Jama'ah*.¹⁵⁷ Sehingga tercipta keadaan yang rukun dan damai di dalamnya. Adapun sarana peribadatan yang ada di desa tersebut berupa Masjid dan juga Musholla.¹⁵⁸

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara umum masyarakat Desa Lembung adalah masyarakat bahari-agraris, dengan produksi utamanya berupa hasil pertanian sawah, ladang, ternak, tambak, dan hasil tangkapan laut. Adapun jenis-jenis mata pencaharian masyarakat sekitar adalah:

a. Petani	: 357 Orang
b. Nelayan	: 193 Orang
c. Buruh Tani	: 167 Orang
d. Pedagang	: 6 Orang
e. PNS	: 13 Orang
f. Swasta	: 9 Orang
g. TNI/ POLRI	: 4 Orang

¹⁵⁶Tim Penyusun, *Monografi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*, h. 5

¹⁵⁷Heru (Wawancara, 17 September 2015)

¹⁵⁸Tim Penyusun, *Monografi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*, h. 15

- h. Pertukangan : 9 Orang
- i. Pensiunan : 3 Orang¹⁵⁹

5. Keadaan Sosial Pendidikan

Masyarakat Desa Lembung adalah masyarakat yang memperdulikan pendidikan. Adapun rekapitulasi pendidikan yang ada di desa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Lulusan Pendidikan Umum

- 1) Taman Kanak-Kanak : 10 Orang
- 2) Sekolah Dasar/ MI : 124 Orang
- 3) SLTP/ MTS : 57 Orang
- 4) SLTA/ MA : 79 Orang
- 5) Akademi/ D1-D3 : 17 Orang
- 6) Sarjana (S1-S3) : 30 Orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus

- 1) Pondok Pesanten : 2 Orang
- 2) Madrasah : 30 Orang
- 3) Kursus/ Keterampilan : 5 Orang¹⁶⁰

¹⁵⁹Tim Penyusun, *Monografi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*, h. 6-7

¹⁶⁰Tim Penyusun, *Monografi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*, h. 7.

6. Kondisi Sosial Kebudayaan

Setiap daerah pasti memiliki adat dan kebudayaan daerah masing-masing. Begitu juga dengan desa yang berada di pulau Madura ini, hampir semua adat yang ada di pulau Madura juga berlaku di desa ini. Adapun adat yang berlaku di desa ini adalah *Rokat saghara*, *kerapan sapi*, sedekah bumi, adat peminangan, pernikahan, selamatan kematian, kelahiran, kehamilan, *khitan*, dan lain-lain.

B. Pemahaman Masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tentang Zakat Hasil Tambak Garam

Pemahaman masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tentang zakat hasil tambak garam sangatlah beragam. Berikut penjabaran tentang pemahaman masyarakat tersebut:

1) Pemahaman Tentang *Nishab*

Secara teori *nishab* zakat perdagangan adalah 85 gram emas¹⁶¹. Jika dirupiahkan, 85 gram emas itu kurang lebih sama dengan Rp. 44.200.000. Sedangkan *nishab* zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 720 kg beras.¹⁶² Jika dirupiahkan kurang lebih sama dengan Rp. 7.920.000. Dari dua ketentuan *nishab* tersebut, peneliti menilai bahwa ketentuan *nishab* yang paling sesuai dengan kondisi petani tambak garam Desa Lembung adalah ketentuan *nishab* zakat pertanian, yaitu 5 wasaq

¹⁶¹Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Fi Adilati Matan al-Ghayah Wa al-Taqrrib*, h. 91-92

¹⁶²Moch. Anwar, *Fiqih Islam Terjemahan Matan Taqrrib Ditambah Dalil-Dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits*, h. 94

atau setara 720 kg beras. Karena terdapat banyak kesamaan antara zakat pertanian dan zakat hasil tambak garam. Hal ini diperkuat dengan adanya satu orang informan yang telah mengeluarkan zakat hasil tambak garam dengan menggunakan *nishab* zakat pertanian, yaitu Fawaid. Dia telah menjadikan *nishabnya* beras sebagai acuan dalam menghitung *nishabnya* garam. Adapun besar *nishabnya* beras yang dia ketahui adalah 720 kg.¹⁶³ Dari hasil penghitungan yang dia lakukan, dia menemukan hasil bahwa *nishabnya* zakat garam adalah 15,8 ton. Adapun rincian penghitungan yang telah dilakukan oleh Fawaid adalah sebagai berikut:

“Nisabeh berres ka’rowah 5 wasaq otabe padeh sareng 720 kg, terros argeh berres epasar samangken Rp.11.000/kg, deddih manabi settong nisab ka’rowah ebitong ngangguy obeng kareh ngaleaki 720 x 11.000 = 7.920.000. teros samangken kareh nyareh saponapah nisabeh buje, manabi argenah buje samangken Rp.500/kg, makah kareh abegi obeng Rp. 7.920.000 sareng arge buje samangken ka’dintoh 7.920.000/500 = 15.840kg, otabeh padeh sareng 15,8 ton.manabi hasel panenah depak 15,8 ton otabeh lebbi maka guleh andik kawejiben kaangguy ngaloaraki zakat, manabi korang deri 15,8 ton makah ta’ wajib makaloar zekat. Sanekah mas”

(Nishab beras itu sebesar 5 wasaq atau setara dengan 720 kg, kemudian harga beras di pasar sekarang adalah Rp. 11.000/ kg, maka jika satu nishab tersebut diuangkan maka tinggal mengkalikan $720 \times 11.000 = 7.920.000$. Jadi satu nishab beras jika diuangkan adalah Rp. 7.920.000. Kemudian sekarang tinggal mencari berapa nishab garam, jika diketahui harga garam sekarang Rp.500/ kg, maka tinggal membagi uang Rp. 7.920.000 dengan harga garam sekarang yaitu $7.920.000 / 500 = 15.840$ kg atau setara dengan 15,8 ton. Jadi apabila hasil panen mencapai 15,8 ton atau lebih maka masyarakat sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen garamnya.

¹⁶³Fawaid mendapatkan informasi ini sekitar 3 tahun yang lalu, ketika dia bertanya kepada Bapak KH. Abdul Hannan Zarkasiy, beliau adalah salah seorang tokoh agama yang ada di Desa Lembung.

Apabila kurang dari 15,8 ton maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat.)¹⁶⁴

Adapun kenyataan lain dalam praktiknya, masih banyak petani garam yang tidak mengetahui berapa *nishab* zakat garam secara pasti. Kebanyakan para petani garam tidak menghitung *nishabnya*. Biasanya mereka hanya mengira-ngira saja. Jika hasil panennya banyak maka mereka menganggap itu sudah masuk *nishab* dan mereka akan berzakat. Namun jika hasil panennya sedikit biasanya mereka hanya akan berzakat dengan cara sederhana dan sekedarnya saja, bahkan ada juga yang tidak berzakat. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Pemahaman petani tambak garam tentang *nishab*

No	Nama	Hasil Panen Pertahun	Keterangan Tentang <i>Nishab</i> Garam
1	Fawaid	± 65 ton	15,8 ton
2	Syafi'i	± 55 ton	Hanya dikira-kira saja
3	Kurraji	± 60 ton	Hanya dikira-kira saja
4	Khafifi	± 45 ton	Hanya dikira-kira saja
5	Baijuri	± 55 ton	Hanya dikira-kira saja
6	Afandi	± 35 ton	Hanya dikira-kira saja
7	Matihrah	± 20 ton	Hanya dikira-kira saja
8	Muhammad Arif	± 12,5 ton	Tidak berzakat
9	Prayid	± 14 ton	Tidak berzakat

¹⁶⁴Fawaid (Wawancara, 17 September 2015)

10	Sunardi	± 14,5 ton	Tidak berzakat
11	Mohammad Saleh	± 35 ton	Tidak berzakat
12	Sunyyah	± 13,5 ton	Tidak berzakat
13	Faiz	± 45 ton	Tidak berzakat
14	Ramuid	± 60 ton	Hanya dikira-kira saja
15	Mahfudz	± 13 ton	Tidak berzakat

Dari data tabel di atas, secara garis besar petani tambak garam Desa Lembung terbagi menjadi tiga kelompok dalam memahami *nishab* zakat garam. Pertama, yaitu petani yang memahami bahwa *nishab* zakat garam itu diqiyaskan kepada zakat pertanian. Petani yang memiliki pemahaman seperti ini masih sedikit sekali. Dalam penelitian ini hanya terdapat satu orang saja yang memiliki pemahaman seperti ini. Kedua, yaitu petani yang memahami bahwa *nishab* zakat garam itu cukup dikira-kirakan saja. Petani yang memiliki pemahaman seperti ini cukup banyak. Dalam penelitian ini terdapat enam orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Dan yang ketiga yaitu kelompok petani yang tidak berzakat dan tentu mereka tidak akan menghitung jumlah *nishab*nya.

2) Pemahaman Tentang *Khaul*

Secara teori *khaul* hanya berlaku untuk ketentuan zakat perdagangan dan zakat barang berharga saja (emas dan perak). Dan tidak berlaku bagi ketentuan zakat pertanian dan peternakan. Seperti yang telah

disebutkan sebelumnya oleh peneliti, bahwa ketentuan zakat yang paling sesuai dengan ketentuan zakat garam adalah ketentuan zakat pertanian. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa zakat garam juga bisa sesuai dengan zakat perdagangan.

Adapun secara praktiknya, seluruh petani tambak garam sepakat, mereka semua sepakat dan sama dalam hal mentiadakan *khaul* dalam zakat garamnya. Adapun alasannya adalah karena masyarakat khawatir hasil panennya akan habis terlebih dahulu sebelum dizakati. Seperti yang diungkapkan oleh Kurraji:

“Guleh tak adente’ sataon nak, biasanah salestarenah musim panen, sareng kabbi buje aampon guleh juwel, biasanah guleh langsung ezakatih. Soalah manabi adente’ sataon abit gelluh, guleh kobeter hasel panenah smpek tadek pas tak sempet azakatih.”

(Saya tidak menunggu satu tahun mas, biasanya setelah musim panen berakhir, dan semua garam sudah saya jual, saya akan langsung menzakati hasil panennya. Soalnya kalau menunggu satu tahun itu kelamaan mas, saya khawatir hasil panennya keburu habis dan saya tidak sempat menzakatinya.)¹⁶⁵

Untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut ini:

Tabel 4.2. Pemahaman petani tambak garam tentang *khaul*

No	Nama	Hasil Panen Pertahun	Keterangan Tentang <i>Khaul</i>
1	Fawaid	± 65 ton	Tidak menunggu masa satu tahun (<i>khaul</i>)
2	Syafi’i	± 55 ton	Tidak menunggu masa satu tahun (<i>khaul</i>)
3	Kurraji	± 60 ton	Tidak menunggu masa satu tahun (<i>khaul</i>)

¹⁶⁵Kurraji (Wawancara, 18 September 2015)

4	Khafifi	± 45 ton	Tidak menunggu masa satu tahun (<i>khaul</i>)
5	Baijuri	± 55 ton	Tidak menunggu masa satu tahun (<i>khaul</i>)
6	Afandi	± 35 ton	Tidak menunggu masa satu tahun (<i>khaul</i>)
7	Matihrah	± 20 ton	Tidak menunggu masa satu tahun (<i>khaul</i>)
8	Ramuid	± 60 ton	Tidak menunggu masa satu tahun (<i>khaul</i>)

Dapat dilihat dari data tabel di atas, bahwa semua petani tambak garam yang berzakat, semuanya sama dalam hal mentiadakan *khaul*. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa para petani tambak garam telah meng*qiyaskan* permasalahan ini kepada zakat pertanian. Yaitu sama dalam hal mentiadakan *khaul* dalam zakatnya.

3) Pemahaman Tentang Kadar Zakat

Secara teori, ketentuan tentang kadar zakat hasil tambak garam itu sama dengan ketentuan zakat hasil laut. Seperti yang telah dibahas dalam bab II sebelumnya, bahwa ulama yang mewajibkan zakat hasil laut itu berpedoman pada dalil *qiyas* (analogi). Sehingga untuk ketentuan kadar zakat hasil laut itu bisa mencapai 20% atau bahkan hanya 2,5%, tergantung ketentuan zakat tersebut di*qiyaskan* kepada ketentuan zakat apa. Jika di*qiyaskan* kepada zakat pertambangan maka kadar zakatnya adalah 20% dan jika di*qiyaskan* kepada zakat pertanian maka kadar

zakatnya adalah 10% atau 5%, dan jika diqiyaskan kepada zakat perdagangan maka kadar zakatnya adalah 2,5%.

Adapun secara praktik, kadar zakat yang dikeluarkan oleh petani tambak garam Desa Lembung lebih dekat kepada zakat perdagangan, yaitu 2,5%. Alasan yang mereka ungkapkan adalah karena zakat garam itu sama seperti zakat *mal* pada umumnya, sehingga kadar zakatnya hanya 2,5%. Adapun alasan berikutnya adalah karena masyarakat petani Desa Lembung pada umumnya telah menjadikan garam sebagai bahan komoditas yang diperjual-belikan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Syafi'i:

“Saonengah guleh zekateh buje panekah coma 2,5%. Polanah zekateh buje panekah zekat mal, saonengah gukeh zekateh mal enggi 2,5%. Buje se e panen panekah nak, deggik ejuwel sadejeh, tak kerah la nak ekonsumsi dibik kabbi.”

(Setahu saya kadar zakat garam itu ya cumak 2,5 %. Karena zakat garam itu kan zakat mal, nah setahu saya kadar zakat mal itu ya cumak 2,5 %. Dan garam yang sudah di panen ini nak, nantinya akan dijual semua. Gak mungkin lah nak kalau saya konsumsi semuanya sendiri.)¹⁶⁶

Untuk lebih jelas, perhatikanlah tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Pemahaman petani tambak garam tentang kadar zakat garam

No	Nama	Hasil Panen Pertahun	Keterangan Tentang Kadar Zakat
1	Fawaid	± 65 ton	Seperti zakat pertanian yaitu 5%
2	Syafi'i	± 55 ton	Seperti zakat perdagangan yaitu 2,5%

¹⁶⁶ Syafi'i (Wawancara, 18 September 2015)

3	Kurraji	± 60 ton	Seperti zakat perdagangan yaitu 2,5%
4	Khafifi	± 45 ton	Seperti zakat perdagangan yaitu 2,5%
5	Baijuri	± 55 ton	Seperti zakat perdagangan yaitu 2,5%
6	Afandi	± 35 ton	Seperti zakat perdagangan yaitu 2,5%
7	Matihrah	± 20 ton	Seperti zakat perdagangan yaitu 2,5%
8	Ramuid	± 60 ton	Seperti zakat perdagangan yaitu 2,5%

Dari data tabel di atas dapat dilihat, bahwa tidak semua petani tambak garam meng*qiyaskan* kadar zakat garam kepada kadar zakat perdagangan. Masih ada satu orang petani tambak garam yang meng*qiyaskan* kadar zakat garamnya kepada kadar zakat pertanian. Kedua model penerapan zakat garam ini sudah benar, karena ketentuan tentang zakat garam memang bisa di*qiyaskan* kepada ketentuan zakat pertanian dan zakat perdagangan. Bahkan dalam penelitian ini ada banyak masyarakat petani tambak garam yang telah menggabungkan dua ketentuan zakat tersebut. Penggabungan dua ketentuan zakat ini nantinya akan peneliti sebut dengan istilah *semi perdagangan – semi pertanian*. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat petani karena mereka menilai hal tersebut lebih sesuai dengan kondisi mereka dan lebih maslahah bagi mereka.

4) Pemahaman Tentang *Mustahik* Zakat

Secara teori, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Yaitu fakir, miskin, *amil* zakat, *Mualaf*, Budak (*Riqab*), Orang yang terbebani hutang (*gharim*), *Sabilillah*, *Ibnu sabil*. Dari delapan golongan tersebut tidak semuanya mendapat zakat dari petani tambak garam Desa Lembung. Petani tambak garam Desa Lembung lebih memprioritaskan memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir (*fuqara*) dan orang-orang miskin (*masakin*), serta adapula yang memberikan zakatnya kepada masjid, madrasah-madrasah dan TPQ.

Adapun pengertian *fuqara* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki barang apa-apa di bawah *nishab* menurut hukum zakat yang sah. Sedangkan menurut madzhab Maliki *fuqara* adalah orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk kepeluannya dalam masa satu tahun. Adapun pengertian *masakin* menurut pendapat Imamiah, Imam Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Syafi'i orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhan.¹⁶⁷

Adapun yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjuang dan berjihad agar Islam berjaya. Adapun

¹⁶⁷Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z: Panutan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 124

menurut Yasin Ibrahim al-Syaikh di dalam bukunya *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, yang termasuk dalam kategori *Sabillah* adalah:

- a) Orang-orang yang melakukan persiapan berperang di jalan Allah yang membutuhkan peralatan seperti senjata, makanan, dan transportasi.
- b) Orang-orang yang menyebarkan Islam.
- c) Orang-orang yang menuntut ilmu keagamaan baik siswa, sarjana maupun para peneliti.
- d) Diberikan terhadap orang-orang yang membangun serta mengorganisasikan aktifitas yang bergerak dalam keislaman serta penyebaran ilmu pengetahuan, seperti TPA, TPQ, Pesantren dan lembaga-lembaga organisasi lainnya.

Alasan petani tambak garam Desa Lembung lebih memprioritaskan memberikan zakatnya kepada fakir, miskin dan *sabilillah* adalah karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar dan demi kepentingan umum. Serta bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam yang ada disekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Syafi'i:

“Polanah ka'rowah aropa'aki golongan se naremah zakat se paleng bennyak sareng gempang etemmuh neng ka'dintoh. Mereka aropa'aki golongan se paleng semma' sareng bedhen kauleh. Ben pole mereka termasuk golongan se paleng butoh e antaran golongan-golongan se laen.”

(Karena mereka adalah golongan penerima zakat yang paling banyak dan mudah ditemukan di sini. Mereka adalah golongan yang paling dekat dengan kami. Dan mereka juga adalah termasuk

golongan yang paling membutuhkan di antara golongan-golongan yang lain.)¹⁶⁸

Biasanya ketika mengeluarkan zakatnya, para petani tambak garam langsung memberikan zakatnya kepada golongan-golongan tersebut. Tidak melalui perantara badan amil zakat atau lembaga amil zakat terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena memang di desa tersebut belum ada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang berdiri. Biasanya amil zakat hanya akan dibentuk ketika waktu pembayaran zakat fitrah saja. Itu pun hanya satu tahun sekali ketika bulan suci Ramadhan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kurraji:

“Polanah edisah ka’dintoh sobung badan amil zakat nak, biasanah amil zakat ebentuk enalekanah wektoh majer zakat fitrih e masjid-masjid. Itupun sataon sakalean enalekanah bulen pasha.”

(Karena di desa ini tidak ada badan amil zakat nak, biasanya amil zakat dibentuk ketika waktu pembayaran zakat fitrah di masjid saja. Itu pun satu tahu sekali ketika bulan suci Ramadhan.)¹⁶⁹

C. Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan empat jenis petani tambak garam. Pertama, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara sederhana, semampunya dan seikhlasnya. Kedua, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara di*qiyaskan* pada zakat pertanian. Ketiga, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara di*qiyaskan* sebagian pada zakat pertanian dan sebagian

¹⁶⁸ Syafi’i (Wawancara, 18 September 2015)

¹⁶⁹ Kurraji (Wawancara, 18 September 2015)

diqiyaskan pada zakat perdagangan (*semi perdagangan – semi pertanian*). Dan yang keempat, yaitu petani tambak garam yang tidak berzakat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Berzakat dengan Cara Sederhana, Semampunya dan Seikhlasnya

Tidak semua petani tambak garam faham dengan ketentuan-ketentuan zakat, dan khususnya ketentuan zakat garam. Bagi mereka yang tidak faham dengan ketentuan tersebut, biasanya mereka hanya akan berzakat dengan cara mereka sendiri, berzakat dengan cara sederhana, semampunya dan seikhlasnya. Dalam penelitian ini terdapat empat informan yang berzakat dengan cara semampunya dan seikhlasnya, yaitu:

Tabel 4.4. Petani yang berzakat dengan cara sederhana, semampunya dan seikhlasnya

No	Nama Petani	Pendidikan Akhir	Hasil Panen Pertahun	Keterangan
1.	Khafifi	SMA	± 45 ton	Sudah memenuhi nishab
2.	Baijuri	SD	± 55 ton	Sudah memenuhi nishab
3.	Afandi	SMP	± 35 ton	Sudah memenuhi nishab
4.	Matihrah	MTs	± 20 ton	Sudah memenuhi nishab

- a) Khafifi, berusia 28 tahun, berprofesi sebagai petani tambak garam dan nelayan, pendidikan terakhir SMA. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Kaulae tak mitong kadar zakta mas. Biasana sanapa bei ollena paggun kaule zekate, tape polana ollena tak nanto, deddi zekatta nika sabedena ben saikhlassa kaule mas.”

(Saya tidak menghitung zakatnya mas, biasanya berapapun hasil panennya tetap saya zakati, tapi karena hasil panennya tidak menentu biasanya ya saya zakati sekedarnya dan seikhlasnya saja.)¹⁷⁰

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh Hafifi biasanya diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim yang ada di sekitarnya.

- b) Baijuri, berusia 45 tahun, berprofesi sebagai petani tambak garam serta berprofesi juga sebagai petani sayur dan buah, pendidikan terakhir SD.

Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Kaule tak pernah mitong geneka mas. Gun era-kera. Mun ollena banyak gi kaule zekate, tapi mun ollena sakonnik gi enten. Jek rangan kaule nika perak lulusan SD mmas, tak begitu ngerte masalah geneka.. satona kaule gi mun andhik harta bennyak kodhu azekat. Gi ngak genika pon.”

(Saya juga tidak pernah menghitung berapa *nishabnya* mas, biasanya cukup saya kira-kirakan saja. Apabila hasil panennya banyak ya saya zakati dan bila hasil panennya sedikit ya tidak saya zakati. Wong saya ini cumak tamatan SD mas, kurang tahu masalah gitu-gituan, apa itu nisab, berapa kadarnya, saya tidak tahu sama sekali mas, cumak yang saya tahu kalau kita mampu, harta berlebih maka kita harus berzakat, itu saja yang saya ketahui)¹⁷¹

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh Baijuri biasanya diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu di sekitar rumahnya.

¹⁷⁰Khafifi (Wawancara, 18 September 2015)

¹⁷¹Baijuri (Wawancara, 18 September 2015)

- c) Afandi, berusia 32 tahun, berprofesi sebagai petani tambak garam dan nelayan. Pendidikan terakhir SMP. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Dhen kule tak pernah ngitung zakatta mas, pollana repot sara, biasana dhen kule azakat ekerakera-kerakera ghun.dhen kule zakatta sabedena sareng saikhlassa ghun. Pollana hasella tak tanto mas, tor hasel panen jughen ekaangghui kaparluan sataon ghik korang. Tape sanapa bhei hasella pagghun ezakati, pollana angghuy ajege, pasera oning hak na oreng laen masok ka’ dhinto, dheddhhi panghaselan dhen kule paneka berseh.”

(Saya gak pernah menghitung zakatnya mas, soalnya terlalu ribet, biasanya kalau saya zakat itu cumak saya kira-kira saja. Saya zakatnya pun sekedarnya dan seikhlasnya saja, soalnya hasil panennya gak menentu mas, dan hasil panennya juga sebenarnya buat keperluan satu tahun juga masih kurang. Tapi berapapun hasil panennya tetap saya zakati, soalnya untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada haknya orang yang masuk di dalam sini, jadi biar penghasilan saya ini bersih.)¹⁷²

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh Afandi, biasanya diberikan kepada anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya.

- d) Matihrah, berusia 28 tahun, berprofesi sebagai petani garam dan nelayan, pendidikan terakhir MTs/SMP. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Kaule perak norok martua kaule, deggik samarena panen, hasilla ebegi due, nah deri asel panen begien kaule rua, biasana kaule jakati samampona kaule. Berempapun asella biasana paggun kaule jakati.”

(Saya hanya ikut mertua saya, tambak garam yang saya kelola itu adalah milik mertua saya. Nanti setelah panen, hasilnya akan kami bagi berdua, nah dari hasil panen bagian saya itu, biasanya saya

¹⁷²Afandi (Wawancara, 18 September 2015)

zakati semampunya saya. Berapapun hasilnya biasanya tetap saya zakati)¹⁷³

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh Matihrah biasanya diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, masjid, madrasah-madrasah dan TPQ yang ada di sekitar rumahnya.

Dari penuturan empat informan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua petani tambak garam itu faham dengan ketentuan zakat garam. Dan kata zakat yang mereka maksud itu lebih dekat dengan makna sedekah, karena memang zakat itu sendiri memiliki beberapa makna lain dan salah satunya adalah sedekah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bâri*.¹⁷⁴

Begitu juga dengan *nash-nash* yang ada. Banyak *nash-nash* zakat yang menggunakan lafadz sedekah, tidak menggunakan lafadz zakat secara langsung. Sehingga wajar apabila para petani menganggap antara zakat dan sedekah itu sama. Akan tetapi tentu keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel 4.5. Perbedaan antara zakat dan sedekah

No	Zakat	Sedekah
1	Ruang lingkupnya lebih sempit	Ruang lingkupnya lebih luas

¹⁷³Matihrah (Wawancara, 20 September 2015)

¹⁷⁴Ibnu Hajar Al-Asqâlani, *Fathul Bâri Penjelasan Shahih Al Bukhâriy*, h.8

2	Zakat harus berupa materi	Sedekah tidak harus berupa materi
3	Ada ketentuan-ketentuan khusus, seperti <i>nishab</i> , <i>khaul</i> , kadar zakat dan lain-lain	Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus dalam Sedekah

Berdasarkan data tabel di atas, telah jelas bahwa antara zakat dan sedekah itu berbeda. Sehingga peneliti menilai bahwa apa yang dilakukan oleh para petani adalah sedekah, bukan zakat. Terlepas dari apa yang telah mereka lakukan itu zakat atau pun sedekah, sesungguhnya apa yang sudah mereka lakukan itu adalah perbuatan yang *ma'ruf* dan *shaleh*. Sehingga tidak perlu untuk dipermasalahkan secara mendalam, yang penting yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana melakukan zakat garam yang baik dan benar. Sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut amal *shaleh* yang telah mereka lakukan bisa sesuai dengan niat awal mereka, yaitu berzakat.

2. Berzakat dengan Cara diqiyaskan Kepada Zakat Pertanian

Terdapat satu orang informan yang berzakat dengan cara mengqiyaskan kepada zakat pertanian, yaitu Fawaid. Berikut pernyataan-pernyataannya, yang membuat peneliti menilai bahwa ia telah mengqiyaskan kepada zakat pertanian.

a) Pernyataan Tentang Kadar Zakat yang di Keluarkan

“Saonengah guleh, zekateh buje ka'dintoh coma 2,5%, tapeh arassa'aki kik korang, biasanah guleh manabi azekat epalebbi,

kadeng 5%, terkadang jugh 10%. Tergantung hasel panen se guleh kaolle, tapeh se paleng seggut enggi 5%.”

(Setahu saya kadar zakat garam itu ya cumak 2,5%, tapi saya rasa itu masih kurang, biasanya saya kalau berzakat itu saya lebihkan, tidak hanya 2,5% saja. Terkadang 5%, terkadang 10%, tergantung hasil panen yang saya dapatkan. Tapi yang paling sering kadar zakat yang saya keluarkan itu adalah 5%)¹⁷⁵

b) Pernyataan Tentang *Khaul*

“Biasanah guleh tak adente’ sataon, manabi ampon panen lestareh, buje-buje ampon guleh juel, langsung ezekati, soalah manabi adente’ sataon guleh kobeter obengah sobung pas tak bisah majer zakat.”

(Biasanya saya tidak sampai menunggu satu tahun untuk menzakatinya, biasanya jika musim panen telah selesai, garam-garam sudah saya jual, langsung saya zakati, soalnya kalau menunggu satu tahun saya khawatir uangnya keburu habis kemudian tidak bisa membayar zakatnya, jadi langsung saya zakati saja.)¹⁷⁶

c) Pernyataan Tentang *Nishab*

“Ka angguy nyareh nisabeh buje itu mas, kita osa aguna’aki nisabeh berres ka angguy ajuan, ben salestarenah guleh ngitong pas katemmuh nisabeh ka’rowah sebesar 15,8 ton.”

(Untuk mencari nishabnya garam itu mas, kita perlu menggunakan nishabnya beras sebagai acuan dalam penghitungan, dan setelah saya melakukan penghitungan mas, ternyata ketemu nishabnya garam itu 15,8 ton.)¹⁷⁷

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh Fawaid biasanya diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, masjid serta madrasah-madrasah

¹⁷⁵Fawaid (Wawancara, 17 September 2015)

¹⁷⁶Fawaid (Wawancara, 17 September 2015)

¹⁷⁷Fawaid (Wawancara, 17 September 2015)

dan TPQ yang ada di sekitar rumahnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Petani yang berzakat dengan cara *diiyaskan* kepada zakat pertanian

No	Nama	<i>Nishab Zakat</i>	<i>Khaul</i>	Kadar Zakat
1	Fawaid	15, 8 ton Garam	Tidak ada <i>khaul</i>	5%

Adapun penjelasan tentang *pengiiyasan* tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu *nishab* zakat garam *diiyaskan* kepada *nishab* zakat pertanian. *Nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 720 kg beras. Setelah dilakukan penghitungan, harga 720 kg beras itu setara dengan 15, 8 ton garam,¹⁷⁸ sehingga ketemu hasil bahwa *nishab* garam adalah sebesar 15, 8 ton garam. Kedua, yaitu dalam permasalahan *khaul* Fawaid telah *diiyaskan* zakat garam kepada zakat pertanian, yaitu mentiadakan *khaul*. Setaip akhir musim panen langsung dizakati tanpa menunggu masa satu tahun. Ketiga, yaitu kadar zakat yang dikeluarkan oleh Fawaid adalah 5%, dan peneliti menilai hal ini juga *diiyaskan* kepada zakat pertanian. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam bab II, bahwa kadar zakat pertanian untuk tanaman yang diairi dengan kincir atau mesin pompa adalah

¹⁷⁸Penghitungan harga ini dilakukan pada tahun 2015, yang pada saat itu harga beras Rp.11.000/kg dan harga garam Rp.500/kg

5% dan bagi tanaman yang hanya diairi dengan air hujan maka zakatnya adalah 10%.

Dari pemaparan di atas, peneliti menilai bahwa Fawaid telah meng*qiyaskan* zakat hasil tambak garamnya kepada zakat pertanian. Sehingga peneliti menilai apa yang dilakukan oleh Fawaid itu sudah baik dan benar. Dan peneliti berharap apa yang dilakukan oleh Fawaid bisa ditiru dan diterapkan juga oleh petani tambak garam yang lain.

3. Berzakat Dengan Cara Meng*qiyaskan* Sebagian Kepada Zakat Perdagangan dan Sebagian Kepada Zakat Pertanian

Terdapat tiga orang informan yang berzakat dengan cara meng*qiyaskan* sebagian kepada zakat perdagangan dan sebagian kepada zakat pertanian (*semi perdagangan – semi pertanian*). Beliau adalah Syafi'i, Kurraji dan Ramuid. Secara umum makna pernyataan yang disampaikan oleh ketiga informan di atas sama, akan tetapi cara penyampainya berbeda. Berikut pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan:

a) Syafi'i, berusia 53 tahun, berprofesi sebagai petani tambak garam dan Pedagang, pendidikan terakhir SD. Adapun pernyataan-pernyataan yang diungkapkan adalah:

1) Pernyataan tentang kadar zakat garam

“Saonengah guleh zekateh buje panekah coma 2,5%. Polanah zekateh buje panekah zekat mal, saonengah gukeh zekateh mal enggi 2,5%.”

(Setahu saya kadar zakat garam itu ya cumak 2,5 %. Karena zakat garam itukan zakat mal, nah setahu saya kadar zakat mal itu ya cumak 2,5 %.)¹⁷⁹

2) Pernyataan tentang *khaul*

“Ezekatih nak, pasteh esekatih, biasanah manabi lestareh panen olle 40 jutah, langsung ezekati 2,5% ka’dintoh 1 jutah.”

(Dizakati nak.. pasti dizakati, biasanya kalau habis panen dapat 40 juta langsung saya zakati 2,5 % yaitu 1 juta.)¹⁸⁰

3) Pernyataan tentang *nishab*

“Wah, manabi pastenah guleh korang oneng nak, tapeh bapak selalu arassah hasel panen se bapak olle lebbi dheri nishab, soalah hasel panen se e kaolle bapak bennyak tor melimpah.”

(Wah secara pasti sih saya kurang tahu nak, tapi bapak selalu meresa hasil panen yang bapak peroleh selalu lebih dari nisab, soalnya hasil panen yang bapak peroleh sering mendapatkan hasil yang melimpah.)¹⁸¹

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh Syafi’i biasanya diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, dan masjid yang ada di sekitar rumahnya.

- b) Kurraji, berusia 56 tahun, berprofesi sebagai petani garam, pendidikan terakhir SMP. Adapun pernyataan-pernyataan yang diungkapkan adalah:

¹⁷⁹ Syafi’i (Wawancara, 18 September 2015)

¹⁸⁰ Syafi’i (Wawancara, 18 September 2015)

¹⁸¹ Syafi’i (Wawancara, 18 September 2015)

1) Pernyataan tentang kadar zakat garam

“Ezekatih nak, biasanah guleh makaloar 2,5% dheri total kabbi artah hasel panen.”

(Biasanya saya keluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total semua harta hasil panen.)¹⁸²

2) Pernyataan tentang *khaul*

“Guleh tak adente’ sataon nak, biasanah salestarenah musim panen, sareng kabbi buje aampon guleh juwel, biasanah guleh langsung ezakatih. Soalah manabi adente’ sataon abit gelluh, guleh kobeter hasel panenah smpek tadek pas tak sempet azakatih.”

(Saya tidak menunggu satu tahun nak, biasanya setelah musim panen berakhir, dan semua garam sudah saya jual, biasanya langsung saya zakati hasil panennya. Soalnya kalau menunggu satu tahun itu kelamaan nak, saya khawatir hasil panennya keburu habis dan saya tidak sempat menzakatinya.)¹⁸³

3) Pernyataan tentang *nishab*

“Wah guleh korang oneng nak, tapeh manabi ngabesaki hasel panenah guleh se benyyak teros, guleh yakin pastenah ampon depak sanisab, deddih sareng guleh ezakatih teros.”

(Wah saya kurang faham nak berapa nishabnya, tapi kalau melihat hasil panen saya yang selalu banyak, saya yakin pastinya sudah mencapai satu nisab. Oleh sebab itu selalu saya zakati.)¹⁸⁴

¹⁸² Kurraji (Wawancara, 18 September 2015)

¹⁸³ Kurraji (Wawancara, 18 September 2015)

¹⁸⁴ Kurraji (Wawancara, 18 September 2015)

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh Kurraji biasanya diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda yang ada di sekitar rumahnya.

- c) Ramuid, berusia 53 tahun, berprofesi sebagai petani tambak garam dan nelayan, pendidikan terakhir SD. Adapun pernyataan yang diungkapkan adalah:

- 1) Pernyataan tentang kadar zakat garam

“Sataao kaule kadar jakat se epakaluar rua ye perak 2,5%. Gerua la umum ben la benyyak oreng se la oning.”

(Setahu saya kadar zakat yang dikeluarkan itu cumak 2,5%. Itu sudah umum dan sudah banyak orang yang tahu.)¹⁸⁵

- 2) Pernyataan Tentang *Khaul*

“Biasana samarena panen lastare ben kakabbi buje mare ejuek, biasana langsung kaule jakate, ben tak usah adentek bekto sataon.”

(Biasanya setelah masa panen selesai dan semua garam sudah saya jual, biasanya langsung saya zakati, dan tidak usah menunggu masa satu tahun.)¹⁸⁶

- 3) Pernyataan tentang *Nishab*

“Wah kaule tak oning mas, biasana perak kaule kera-kera beo. Mon asil panenna benyak berarti kaule anggep la masok settong nishab, mon asel panenna sakoni’ kaule anggep gitak masok settong nishab.”

¹⁸⁵Ramuid (Wawancara, 20 September 2015)

¹⁸⁶Ramuid (Wawancara, 20 September 2015)

(Wah saya gak tahu mas, biasanya cumak saya kira-kiraan saja. Kalau hasil panennya banyak berarti saya anggap sudah masuk satu nishab, kalau hasil panennya sedikit saya anggap belum masuk satu nishab.)¹⁸⁷

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh Ramuid biasanya diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim yang ada disekitar tempat tinggalnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Petani yang berzakat dengan cara *diiyaskan* sebagian kepada zakat perdagangan dan sebagian kepada zakat pertanian (*semi perdagangan – semi pertanian*)

No	Nama	<i>Nishab</i>	<i>Khaul</i>	Kadar zakat
1	Syafi'i	Selalu yakin hasil panennya sudah mencapai satu <i>nishab</i>	Tidak ada <i>khaul</i>	2,5 %
2	Kurraji	Selalu yakin hasil panennya sudah mencapai satu <i>nishab</i>	Tidak ada <i>khaul</i>	2,5 %
3	Ramuid	Selalu yakin hasil panennya sudah mencapai satu <i>nishab</i>	Tidak ada <i>khaul</i>	2,5 %

Dari pemaparan di atas terdapat tiga orang informan yang berzakat dengan cara *diiyaskan* sebagian kepada zakat perdagangan dan sebagian kepada zakat pertanian (*semi perdagangan – semi pertanian*). Dalam hal ini ada tiga poin penting yang perlu dicermati. Pertama, yaitu ketentuan tentang

¹⁸⁷Ramuid (Wawancara, 20 September 2015)

nishab. Kedua, yaitu ketentuan tentang *khaul*. Dan yang ketiga, yaitu ketentuan tentang kadar zakat.

Pertama, yaitu ketentuan tentang *nishab*. Berdasarkan data tabel di atas, ketiga informan tersebut tidak ada yang mengetahui ketentuan tentang *nishab* garam secara pasti. Mereka hanya memperkirakan saja, bahwa hasil panen mereka sudah mencapai *nishab*. Padahal ketentuan tentang *nishab* garam sangatlah penting, karena dari ketentuan *nishab* garam itulah petani akan mengetahui apakah hasil panen mereka sudah masuk kategori wajib zakat atau belum. Apabila masih banyak petani yang belum mengetahui berapa besar *nishab*nya garam, maka solusi termudah yang peneliti tawarkan adalah dengan cara bertanya kepada tokoh agama yang ada disekitar rumah. Seperti yang pernah dilakukan oleh Fawaid sebelumnya.

Kedua, yaitu ketentuan tentang *khaul*. Berdasarkan data tabel di atas, ketiga informan tersebut telah mentiadakan *khaul* atau tidak menunggu masa satu tahun dalam implementasi zakatnya. Biasanya mereka langsung berzakat ketika musim panen telah selesai. Hal ini sesuai dengan ketentuan zakat pertanian, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II. Bahwa zakat pertanian juga mentiadakan *khaul* dalam implentasi zakatnya. Adapun alasan lain yang menyebabkan para petani garam mentiadakan *khaul* adalah karena mereka takut hasil panen mereka keburu habis sebelum masa satu tahun. Walaupun demikian peneliti tetap menilai bahwa para petani tambak garam tersebut telah meng*qiyaskan* kepada zakat pertanian.

Ketiga, yaitu ketentuan tentang kadar zakat. Berdasarkan data tabel di atas, ketiga informan tersebut telah mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Alasan yang mereka ungkapkan adalah karena zakat garam itu adalah zakat *mal* dan ketentuan zakat *mal* yang mereka ketahui hanya 2,5%. Adapun alasan berikutnya yang mereka ungkapkan adalah karena mereka telah menjadikan garam sebagai bahan komoditas yang diperjual-belikan. Sehingga zakat yang mereka keluarkan hanya 2,5% sama seperti zakat perdagangan. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa para petani tambak garam telah meng*qiyaskan* kadar zakat garam kepada kadar zakat perdagangan.

Secara ringkas, hal yang dapat difahami adalah dalam hal masalah kadar zakat yang dikeluarkan, para petani garam meng*qiyaskan* kepada zakat perdagangan, dan dalam masalah *khaul* mereka meng*qiyaskan* kepada zakat pertanian. Adapun masalah *nishab* kebanyakan dari mereka tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah *nishabnya*, mereka hanya memperkirakan saja, bahwa hasil panen mereka sudah mencapai *nishab*, dengan indikasi bahwa hasil panen yang mereka peroleh cukup melimpah. Hal inilah yang peneliti maksud dengan berzakat dengan cara meng*qiyaskan* sebagian kepada zakat perdagangan dan meng*qiyaskan* sebagian kepada zakat pertanian (*semi perdagangan – semi pertanian*).

4) Petani Tambak Garam Yang Tidak Menzakati Hasil Tambak Garamnya

Dalam penelitian ini terdapat lima belas informan yang telah diwawancarai. Dari lima belas informan tersebut, terdapat tujuh orang yang

tidak menzakati hasil panen tambak garamnya. Adapun alasan yang mereka ungkapkan adalah sebagai berikut:

- a) Mahfudz, berusia 32 tahun, berprofesi sebagai petani tambak garam dan nelayan, pendidikan terakhir SMP. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Polana hasel deri panen nika bei tak cokop gebey kabutoan, kemma ghik ebegi 3 gellu, deddi sakonik se kaule olle.”

(Soalnya hasil panennya untuk keperluan keluarga saya saja masih kurang, dan hasil panennya pun harus dibagi 3 terlebih dahulu, jadi hasil yang saya dapat tidak banyak.)¹⁸⁸

- b) Muhammad Arif, berusia 29 tahun, berprofesi sebagai petani tambak garam dan nelayan, pendidikan terakhir SMP. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Ollena sakunnik mas, pas gik ebegi 3, deng sakadeng tak cokop mas gebey kabutoanna keluarga.”

(Hasil panennya selalu sedikit, karena harus dibagi tiga terlebih dahulu, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja terkadang masih kurang)¹⁸⁹

- c) Prayid, berusia 30 tahun, berprofesi sebagai petani tambak garam dan nelayan, pendidikan terakhir SMP. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Lahan tambhek se dhen kule kellola kenik, hasil panenna sakonik, dheddi hasil panenna tak sampek nishab.”

¹⁸⁸Mahfudz (Wawancara 19 September 2015)

¹⁸⁹Muhammad Arif (Wawancara 19 September 2015)

(Lahan tambak yang saya kelola kecil, hasil panennya tidak banyak, jadi mungkin hasil panennya tidak mencapai satu nishab)¹⁹⁰

- d) Sunardi, berusia 33 tahun, berprofesi sebagai petani garam dan nelayan, pendidikan terakhir SMP. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Lahan tambek se eolah tak saberempa luas, asel panenna tak nento, apapole samarena panen kadu ebegi due gellu. Deddi kaule kodhu ngutamaagi kabutohan keluarga gellu”

(Lahan tambak yang saya kelola tidak terlalu luas, hasil panennya tidak menentu, apalagi setelah panen harus dibagi dua terlebih dahulu. Jadi saya harus mengutamakan kebutuhan keluarga terlebih dahulu.)¹⁹¹

- e) Mohammad Saleh, berusia 52 tahun, berprofesi sebagai petani garam, petani jagung, tembakau dan padi, pendidikan terakhir SD. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Kauleh tak majher zakatnya bujhe. Se engkok taoh perak ghun tentang zakat fitrah. Maklum mas kaule perak tamatan SD.”

(Saya tidak tahu ketentuannya zakat garam, yang saya ketahui hanya ketentuan zakat fitrah. Maklum mas saya cumak tamatan SD.)¹⁹²

- f) Sunyyah, berusia 27 tahun, berprofesi sebagai petani tambak garam dan petani jagung, tembakau dan padi, pendidikan akhir SMA. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

¹⁹⁰Prayid (Wawancara 19 September 2015)

¹⁹¹Sunardi (Wawancara 19 September 2015)

¹⁹²Mohammad Saleh (Wawancara, 20 September 2015)

“Ollenah panen tak temmo, ben ollenah panennah sakonnik malolo karena kodhuh e beghi tellok kadhek. Apa pole untuk kebutuhannah keluarga pole kadheng ghik korang”

(Hasil panennya tidak menentu, dan hasil panennya selalu sedikit karena harus dibagi tiga terlebih dahulu. Apalagi untuk kebutuhan keluarga juga terkadang masih kurang.)¹⁹³

- g) Faiz, berusia 53 tahun, berprofesi sebagai petani garam dan petani jagung, padi dan tembakau, pendidikan terakhir SD. Adapun alasan yang diungkapkan adalah:

“Zakat bujhe roah tadhek ketentoannah, dheddi tak wajib. Biasanah kaule perak majher zakat fitrah. Makhenah kaule tak majer zakat bujhe, tape kaule tetep ashedekah marenah panen bujhe.”

(Zakat garam itu tidak ada ketentuannya, jadi tidak wajib, biasanya saya hanya membayar zakat fitrah saja. Walaupun saya tidak membayar zakat garam, tapi saya tetap bersedekah setelah panen garam.)¹⁹⁴

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 4.8. Petani yang tidak menzakati hasil tambak garamnya

No	Nama	Hasil Panen Pertahun	Alasan Tidak Berzakat
1	Mahfudz	± 13 ton	Hanya mendapat 1/3 dari hasil panennya. Dan hasil panennya tidak banyak
2	Muhammad Arif	± 12,5 ton	Hanya mendapat 1/3 dari hasil panennya. Dan hasil panennya tidak banyak, dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari
3	Prayid	± 14 ton	Hasil panen sedikit, dan dimungkinkan tidak mencapai satu <i>nishab</i>

¹⁹³Sunnyah (Wawancara, 20 September 2015)

¹⁹⁴Faiz (Wawancara, 20 September 2015)

4	Sunardi	± 14,5 ton	Hanya mendapat ½ dari hasil panennya. Dan hasil panennya tidak banyak
5	Mohammad Saleh	± 35 ton	Tidak tahu ketentuan tentang zakat garam dan berpendapat bahwa zakat garam hukumnya tidak wajib. Hanya melaksanakan zakat fitrah.
6	Sunyyah	± 13,5 ton	Hasil panen tidak menentu. Hanya mendapat ⅓ dari hasil panennya, dan hasil panen tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari
7	Faiz	± 45 ton	Zakat garam tidak ada ketentuannya dan tidak wajib.

Dari pemaparan di atas terdapat tujuh orang informan yang tidak melaksanakan zakat garam. Kebanyakan alasan yang mereka ungkapkan adalah karena hasil panen yang tidak menentu dan hasil panen yang sedikit. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari saja terkadang masih kurang. Setelah diamati ternyata hasil panen yang mereka peroleh harus dibagi dua atau tiga terlebih dahulu, karena kebanyakan dari mereka adalah petani penggarab bagi hasil. Sehingga setelah dibagi sesuai dengan bagiannya, hasil panen yang mereka peroleh tidak mencapai satu *nishab*.

Adapun *nishab* garam yaitu 15, 8 ton, hasil tersebut didapatkan dari meng*qiyaskan* kepada zakat pertanian.¹⁹⁵ Dari ketujuh orang tersebut terdapat dua orang informan yang hasil panennya cukup banyak bahkan bisa dikatakan telah mencapai *nishab* akan tetapi mereka tidak melaksanakan zakat garam. Adapun alasan yang di ungkapkan adalah karena bagi mereka zakat garam itu hukumnya tidak wajib.

¹⁹⁵ *Nishab* zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 720 kg beras. Harga beras 720 kg setara dengan harga garam 15, 8 ton. Jadi *nishab* garam adalah 15, 8 ton.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat tentang zakat hasil tambak garam sangatlah beragam. Dalam penelitian ini terdapat empat pemahaman yang berbeda. Pertama yaitu pemahaman tentang kadar zakat. Kedua yaitu pemahaman tentang *khaul*. Ketiga yaitu pemahaman tentang *nishab*. Keempat yaitu pemahaman tentang *mustahik*.
2. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan empat macam cara implementasi. Pertama, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara sederhana, semampunya dan seikhlasnya. Kedua, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara *dqiyaskan* pada zakat pertanian. Ketiga, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara *dqiyaskan* sebagian pada zakat perdagangan dan sebagian *dqiyaskan* pada zakat

pertanian (*semi perdagangan – semi pertanian*). Dan yang keempat, yaitu petani tambak garam yang tidak berzakat.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara luas terutama bagi para petani tambak garam tentang zakat hasil tambak garam, maka dirasa perlu untuk:

- 1) Mengadakan sosialisai tentang bagaimana cara menzakati hasil tambak garam yang baik dan benar, serta diharapkan dari sosialisasi tersebut bisa menumbuhkan kesadaran untuk berzakat, mengingat betapa pentingnya kedudukan zakat baik di dalam bidang ekonomi, ibadah maupun sosial.
- 2) Menerbitkan buku panduan zakat hasil tambak garam. Dimana nantinya buku panduan tersebut selain bisa digunakan sebagai penambah khazanah keilmuan, juga diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan zakat hasil tambak garam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap; dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Surabaya: Serba Jaya, 1998.
- Al-Asqâlani, Ibnu Hajar. *Fathul Bâri Penjelasan Shahih Al Bukhâriy*, jilid 8, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Bigha, Musthafa Daib. *Tadzhîb Fi Adilati Matan al-Ghayah Wa al-Taqrîb*, Surabaya: Al-Hidayah, 1978.
- Al-Bukhâriy, Abî Abdillâh Muhammad bin Ismail. *Shahîh Bukhâriy*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Bandung: Marja, 2004.
- Al-Thabariy, Abu Ja'far Muhammad bin Jarîr, *Tafsîr Ath-Thabariy*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Islâm Wa Adillatuhu*, jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar, Moch. *Fiqih Islam Terjemahan Matan Taqrîb Ditambah Dalil-Dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Bandung: PT Alma'aif, 1973.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asikin, Zainal., Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Daniel, Moehar. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qu'an al-Karim Terjemah per-kata*, Bandung: CV Haekal Media Center, 2007.
- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ja'far, Muhammadiyah, *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mendar Maju, 2008
- Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008

- Mu'iz, Fahrur. *Zakat A-Z: Panuan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol I, Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, Bandung: Tafakur, (Kelompok HUMANIORA)-Anggota Ikapi berkhitmat untuk umat, 2011.
- Sudjana, Ahwal Kusuma, Nana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Tim Penyusun. *Antologi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Tim Penyusun. *Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia*, Jakarta: Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007.

Tim Penyusun. *Monografi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*, Pamekasan: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat daerah Kabupaten Pamekasan, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013*, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Hida Karya Agung, 1989.

B. WEBSITE

https://id.wikipedia.org/wiki/Tambak_garam, (diakses pada hari rabu tanggal 30 September 2015, pada pukul 11:14 WIB)

<https://hargakini.com/harga-emas-24-karat-antam/> (diakses pada hari rabu tanggal 30 Maret 2016, pukul 17:00 WIB)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYAIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Ak-
X/S1/VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ilyas Mawardi
NIM : 11210085
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam
di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/ 25 Agustus 2015	Proposal	
2	Rabu/ 16 September 2015	BAB I, II, dan III	
3	Selasa/ 20 Oktober 2015	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Jum'at/ 05 Februari 2016	BAB IV dan V	
5	Senin/ 29 Februari 2016	Revisi BAB IV dan V	
6	Selasa/ 10 Mei 2016	Abstrak	
7	Selasa/ 10 Mei 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 27 Juni 2016


Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822 200501 1 003.



**PETA TAMBAK
DI DESA LEBUNG
KECAMATAN GALIS
KABUPATEN PAMEKASAN**



- Legenda :**
- Batas Kecamatan
 - - - Batas Desa
 - Sungai**
 - Sungai
 - Sungai Musiman
 - Status Jalan**
 - Jalan Nasional
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Jalan Desa
 - Tambak Garam

Sumber Data :
RBI skala 1:25.000, Citra IKONOS

Sistem Proyeksi :
- Mercator UTM, WGS 1984 Zone 49S
- Geografi



Gambar Hasil Observasi



Gambar 0.1. Saat tambak garam sudah siap untuk dipanen



Gambar 0.2. Saat penen garam di salah satu tambak garam milik warga



Gambar 0.3. *Argo* alat pengangkut garam sejenis dengan grobak



Gambar 0.4. Gudang garam atau tempat penyimpanan garam

Gambar Hasil Wawancara



Gambar 0.5. Saat wawancara bersama Pak H. Fawaid dan Pak Kurraji



Gambar 0.6. Saat wawancara bersama Pak Khafifi



Gambar 0.7. Saat wawancara bersama Pak Baijuri



Gambar 0.8. Saat wawancara bersama Pak Arif dan Pak Mahfudz



Interviewee (1) : Pak H. Fawaid
Tempat : Lembung, Galis, Pemekasan
Tanggal : 17 September 2015
Waktu : 15.30 – 16.15 WIB

Interviewer : “Assalamualaikum.”

Interviewee (1) : “Walaikumsalam.”

Interviewer : *“Tak langkong pak manabi bedhen kauleh aganggu panjenengan. Bedhen kauleh asmanah Ilyas, kauleh mahasiswa dheri UIN Malang. Kauleh dheteng ka ka’ dintoh terro awawncara dhe’ ka bapak terkait sareng zakat dheri hasil tambak garam.”*

(Mohon maaf pak apabila kedatangan saya mengagangu. Perkenalkan nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang. Saya datang ke sini ingin mewawancarai bapak berkenaan dengan zakat dari hasil tambak garam.)

Interviewee (1) : *“Enggi tak ponapah, ngereng atanyaah napah mas?”*

(Ah gak papa, silahkan ingin bertanya apa mas?)

Interviewer : *“Paserah Asmanah Panjennengan?”*

(Nama bapak siapa pak?)

Interviewee (1) : *“Kauleh H. Fawaid”*

(Nama saya H. Fawaid)

Interviewer : *“Sanekah pak H. Fawaid, edelem sittong musim panas biasanah bapak panen saponapah kaleh?”*

(Begini pak H. Fawaid, dalam satu musim kemarau biasanya bapak panen berapa kali?)

Interviewee (1) : *“Tergantung musim panaseh mas, tapeh biasanah edelem settong musim panas bedeh 4 (empa’) bulen se optimal, delem sabulenah bedeh 3 (tello) kaleh panen, nekah berarti edelem settong musim bedeh 12 (dubeles) kaleh panen.”*

(Tergantung musim kemaraunya mas, tapi biasanya Satu musim kemarau itu ada empat bulan yang optimal, dalam satu bulannya bisa tiga kali panen, itu berarti dalam satu musim bisa dua belas kali panen.)

Interviewer : *“Mulaeh bulen napah pak tambak garam bisah eguna’aki?”*

(Mulai bulan apa pak tambak garam itu bisa digunakan?)

Interviewee (1) : *“Mulae persiapan natah tambak panekah e bulen Juni otabeh pertenga’an Mei sareng mulae ngaselaki garam e bulen Agustus.”*

(Mulai persiapan menata tambak itu pada bulan Juni atau pertengahan Mei dan mulai menghasilkan garam itu bulan Agustus.)

Interviewer : *“Saterroseh e bulen napah akherah musih panen ka’dintoh?”*

(Kemudian pada bulan apa berakhirnya musim panen itu?)

Interviewee (1) : *“Manabi aherah panen tergantung musim panasnya mas, manabi panaseh lanjeng enggi musim panenah lanjeng, manabi sakejje’ engi sakejje’.”*

(Kalau berakhirnya panen tergantung musim kemaraunya mas, kalau kemaraunya panjang ya berarti masa panennya panjang, kalau sebentar ya sebentar juga.)

Interviewer : *“Manabi biasanah bulen napah aherah musim panen?”*

(Kalau pada umumnya bulan apa pak berakhirnya musim panen?)

Interviewee (1) : *“Manabi biasanah bulen November, tapeh kun sabegien se panen, tak padeh sareng bulan-bulan sabellunah.”*

(Kalau biasanya sih bulan November, itupun sudah cumak beberapa saja yang panen tidak seperi bula-bulan sebelumnya.)

Interviewer : *“Oh, sanekah ki pak, o enggi pak, edelem sakaleh panen olle saponapah ton pak?”*

(Ow begitu ya pak, oh iya pak satu kali panen itu biasanya dapat berapa ton pak?)

Interviewee (1) : *“Biasanah manabi sapetak ollenah paleng bennyak 5 ton lah”*

(Biasanya kalau satu petak gini dapatnya itu ya paling banyak 5 ton lah.)

Interviewer : *“Ow... 5 ton enggi pak”*

(Ow... 5 ton ya pak.)

Interviewee (1) : *“Enggi, atanyaah napah pole mas?”*

(Iya... terus tanya apalagi mas?)

Interviewer : *“Argeh pak, guleh terro atanyaah argenah buje, saponapah argenah buje pak?”*

(Harga pak, saya ingin tanya harga garam, berapa harganya garam pak?)

Interviewee (1) : *“Argenah buje panekah cem macem, tergantung kualitas, manabi kualitas bagus argenah 700rb/ton, manabi biasah, paleng cumin 500rb/ton. Atanyah napah pole mas?”*

(Harga garam itu macam-macam tergantung kualitasnya, kalau kualitas garamnya bagus itu harganya Rp.700.000/ton kalau kualitas biasa ya paling cumak Rp. 500.000/ton. Terus tanya apalagi mas?)

Interviewer : *“Hehe..enggi pak, salaen tani buje napah pole se e klakoh bapak?”*

(Hehe... iya pak, oh iya pak selain petani garam apalagi profesi bapak?)

Interviewee (1) : *“Salaen atane buje, guleh alakoh tambak juko’, deddih manabi musim ojen deteng, buje tak bisah epanen pole, deddih tambak buje e obe deddih tambak juko’. Deddih guleh kun andik lakoh 2, enggi tani buje sareng juko’.”*

(Selain petani garam profesi saya adalah petani tambak ikan, jadi kalau musim hujan datang, garam kan sudah tidak bisa dipanen lagi, jadi tambaknya dialihkan atau disulap jadi tambak ikan. Jadi profesi saya cumak dua, yaitu petani garam dan petani tambak ikan.)

Interviewer : *“O enggi pak, buje khan ejuwel olle obeng bennyak, nah ibeng dheri hasel juwelen buje ezekatin napah bunten pak?”*

(Oh iya pak, garmakan jika dijual itu mendapatkan uang yang banyak. Nah uang dari hasil penjualan garam itu dizakati juga gak pak?)

Interviewee (1) : *“Ohh, pasteh ezekatin, polanah ampon deddih kawajiban.”*

(Ow pasti mas, pasti dizakati, karena itu sudah merupakan suatu kewajiban.)

Interviewer : *“Teros kadih napah caranah bapak azekatin?”*

(Terus bagaimana cara bapak menzakatinya?)

Interviewee (1) : *“Enggi tergantung mas, manabi haselah bennyak, zekateh padeh bennyak, manabi haselah sakonnik enggi zekateh sakonnik.”*

(Tergantung mas... kalau hasilnya banyak zakatnya juga banyak, kalau hasilnya sedikit zakatnya juga sedikit.)

Interviewer : *“Saponapah nisabeh pak?”*

(Berapa nishabnya pak?)

Interviewee (1) : *“Ka angguy nyareh nisabeh buje itu mas, kita osa aguna’aki nisabeh berres ka angguy ajuan, ben salestarenah guleh ngitong pas katemmuh nisabeh ka’rowah sebesar 15,8 ton.”*

(Untuk mencari nishabnya garam itu mas, kita perlu menggunakan nishabnya beras sebagai acuan, dan setelah saya melakukan penghitungan mas, ternyata ketemu nishabnya garam itu sebesar 15,8 ton.)

Interviewer : *“Ow sanekah enggi pak, teros kadih ponapah etongennah pak?”*

(Ow gitu ya pak, oh iya pak, memang seperti apa sih pak penghitungannya itu?)

Interviewee (1) : *“Sanekah mas, etongennah nisabeh berres ka’rowah 5 wasaq otabe padeh sareng 720 kg, terros argeh berres epasar samangken Rp.11.000/kg, deddih manabi settong nisab ka’rowah ebitong ngangguy obeng kareh ngaleaki 720 x 11.000 = 7.920.000. teros samangken kareh nyareh saponapah nisabeh buje, manabi argenah buje samangken Rp.500/kg, makah kareh abegi obeng Rp. 7.920.000 sareng arge buje samangken ka’dintoh $7.920.000/500 = 15.840$ kg, otabeh padeh sareng 15,8 ton.manabi hasel panenah depak 15,8 ton otabeh lebbi maka guleh andik kawejiben kaangguy ngaloaraki zakat, manabi korang deri 15,8 ton makah ta’ wajib makaloar zekat. Sanekah mas”*

(Begini mas penghitungannya. Nishabnya beras itu kan lima wasaq atau setara dengan 720 kg, kemudian harga beras di pasar sekarang adalah Rp.11.000/ kg, maka jika satu nishab tersebut diuangkan maka tinggal mengkalikan $720 \times 11.000 = 7.920.000$. Jadi satu nishab beras jika diuangkan adalah Rp. 7.920.000. Kemudian sekarang tinggal mencari berapa nishab garam, jika diketahui harga garam sekarang Rp.500/ kg, maka tinggal membagi uang Rp. 7.920.000 dengan harga garam sekarang yaitu $7.920.000 / 500 = 15.840$ kg atau setara dengan 15,8 ton. Jadi apabila hasil panen mencapai 15,8 ton atau lebih maka saya sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen garam saya. Apabila kurang dari 15,8 ton maka tidak ada kewajiban bagi saya untuk membayar zakat. Seperti itu mas.)

Interviewer : *“Bapak oneng istilana lima wasaq sareng nisabeh panekah dheri ka’dimmah?”*

(Bapak tahu istilah lima wasaq dan tahu kalau nishabnya beras itu 720 kg. darimana pak?)

Interviewee (1) : *“Hehe..sanekah caretanah mas, tello taon sabben guleh sowan dek ka dhelemmah pak kiyai Abdul Hannan Zarkasy, beliau aropa’aki tokoh agama edisah ka’dintoh, guleh adiskusi sareng beliau masalah zekateh padih otabe berres, saterroseh abahas buje jugen, karenah penduduk ka’dintoh kabennya’an atanih buje. Guleh cek antusiaseh, guleh*

bennyak atanyah masalah se etanya'aki mas ka'dintosh. Saponapah zekateh, saponapah se osa kaloaraki ben samacemah. Manabi mas butoh informasi se lebbi detail deteng beih ka dhelemah beliau, beliau ramah mas."

(Hehe... iya mas, begini ceritanya. Tiga tahun yang lalu saya sowan ke rumahnya pak Kyai Abdul Hannan Zarkasiy. Beliau adalah tokoh agama di desa ini. Saya berdiskusi sama beliau tentang zakatnya padi atau beras, terus lama-lama melebar membahas tentang garam, karena memang penduduk sini mayoritas petani garam. Saya sangat antusias, saya juga bertanya banyak seperti yang mas tanyakan tadi. Berapa *nishabnya*, berapa kadar zakat yang di keluarkan dan lain-lain. Nanti kalau mas butuh informasi lebih detail datang saja ke rumahnya beliau. Beliau orangnya ramah kok mas.)

Interviewer : *"Enggi pak, in syaa Allah guleh entarah ka ka'disah. Oh enggi pak edelem azekatih bapak adentek sataon gelluh napah adentek panen pas azekat?"*

(Iya pak, insyallah saya akan datang ke sana. Oh iya pak dalam menzakatinya apakah bapak nunggu satu tahun dulu atau ketika sudah selesai musim panen langsung menzakati?)

Interviewee (1) : *"Biasanah guleh tak adente' sataon, manabi ampon panen lestareh, buje-buje ampon guleh juel, langsung ezekati, soalah manabi adente' sataon guleh kobeter obengah sobung pas tak bisah majer zakat."*

(Biasanya saya tidak sampai menunggu satu tahun untuk menzakatinya, biasanya jika musim panen telah selesai, garam-garam sudah saya jual, langsung saya zakati, soalnya kalau menunggu satu tahun saya khawatir uangnya keburu habis kemudian tidak bisa membayar zakatnya, jadi langsung saya zakati saja.)

Interviewer : *"Ow sanekah, Oh enggi pak, bedeh settong pertanyaan pole. Bapak oneng bunten saponapah persen kadar zakat se osa kaloaraki kaangguy zakat buje ka'dintosh?"*

(Ow begitu... Oh iya pak, ada satu pertanyaan lagi. Bapak tahu gak berapa persen kadar zakat yang harus dikeluarkan, untuk zakat garam ini?)

Interviewee (1) : *“Saonengah guleh, zekateh buje ka’dintoh coma 2,5%, tapeh arassa’aki kik korang, biasanah guleh manabi azekat epalebbi, kadeng 5%, terkadeng jugeh 10%. Tergantung hasel panen se guleh kaolle, tapeh se paleng seggut enggi 5%.”*

(Setahu saya kadar zakat garam itu ya cumak 2,5%, tapi saya rasa itu masih kurang, biasanya saya kalau berzakat itu saya lebihkan, tidak hanya 2,5% saja. Terkadang 5%, terkadang 10%, tergantung hasil panen yang saya dapatkan. Tapi yang paling sering kadar zakat yang saya keluarkan adalah 5%.)

Interviewer : *“Ow, sanekah enggi pak, arassa’aki ampon cokop..sakalangkong se bennyak pak atas informasinah. Sakalangkong jugen bapak ampon bersedia kaangguy guleh wawancarain”*

(Ow begitu ya pak, oh iya pak saya rasa sudah cukup. Terimakasih banyak pak atas infomasinya, terimakasih juga atas kesedian bapak untuk saya wawancarai.)

Interviewee (1) : *“Enggi mas depadeh, manabi kik butoh informasi pole, mas langsung ka compo’en guleh, labeng romanah guleh selalu abukka’ leber de’ ka mas, pas ekennalaki ka petani se laen jugen deggik sareng guleh.”*

(Iya mas sama-sama, kalau masih butuh informasi lagi, mas datang saja ke rumah saya, pintu rumah saya terbuka lebar buat mas, sekalian nanti saya kenalkan mas ke petani garam yang lainnya.)

Interviewer : *“Pasteh pak, sakalangkong se bennyak pak atas tawarennah, samangken guleh nyo’on pamit gelluh enggi pak, soalah ampon sore. Assalamualaikum.”*

(Tentu pak, terimakasih banyak pak atas tawarannya, untuk sementara ini saya mohon pamit dulu pak, soalnya sudah sore. Assalamualaikum.)

Interviewee (1) : *“Waalaiikumsalam.”*



Interviewee (2) : Pak H. Syafi'i
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 18 September 2015
Waktu : 07.00 – 07.30 WIB

- Interviewer : “Assalamualaikum.”
- Interviewee (2) : “Walaikumsalam.”
- Interviewer : “*Kenalaki asmanah guleh Ilyas, guleh mahasiswa dheri UIN Malang, saporanah manabi guleh aganggu, manabi olle, guleh terro awawancaraennah bapak sakejje.*”
(Perkenalkan nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, maaf pak bila saya mengganggu. kalau boleh, saya ingin mewawancarai bapak sebentar.)
- Interviewee (2) : “*Olle nak, ngereng.*”
(Boleh nak boleh, silahkan.)
- Interviewer : “*Asmanah bapak paserah?*”
(Nama bapak siapa ya pak?)
- Interviewee (2) : “*Asmanah guleh H. Syafi'i.*”
(Nama saya H. Syafi'i.)
- Interviewer : “*Tambek buje se bapak kelola panekah, manabi olle oneng, kaagungnah bapak napah nyewa?*”
(Tambak garam yang bapak kelola ini, kalau saya boleh tahu, ini milik bapak sendiri atau menyewa?)
- Interviewee (2) : “*Alhamdulillah nak, lahan panekah guleh se andik, hasel warisan dheri oreng seppo.*”

(Alhamddulillah nak, lahan ini milik saya sendiri, hasil warisan orang tua.)

Interviewer : *“Edelem ngelola tambek pastenah bapak butuh modal, kaangguy operasional, mabender, sareng laenaah, biasanah ngabik saponapah paak biayanah ka'dintosh ?”*

(Dalam mengelola tambak tentu bapak kan biasanya butuh modal, biaya oprasional, perbaikan dan lain-lain, biasanya habis berapa pak biaya-biaya tersebut?)

Interviewee (2) : *“Biasanah coma Rp. 250.000 per panen.”*

(Biasanya cumak habis Rp. 250.000 per panen.)

Interviewer : *“Terros edelem settong masa panen otাবেh settong musim panas, bapak panen saponapah kaleh ?”*

(Kemudian dalam satu masa panen atau satu musim kemarau itu bapak biasanya bisa panen berapa kali?)

Interviewee (2) : *“Biasanah sampek 12 kaleh panen nak.”*

(Biasanya bisa 12 kali panen nak.)

Interviewer : *“Oh enggi pak, biasanah edelem settong kaleh panen olle saponapah ton ?”*

(Oh iya pak, biasanya bapak dalam satu kali panen mendapat berapa ton?)

Interviewee (2) : *“Tak tentoh nak, napah can musim panaseh, tapeh biasanah se paleng sering sekali panen olle 5 ton buje.”*

(Tidak tentu nak tergantung musim kemaraunya, tapi biasanya yang paling sering itu sekali panen mendapat 5 ton garam.)

Interviewer : *“Oh enggi pak, hasel panen panekah deggik ejuwel napah ekonsumsi dibik ?”*

(Oh iya pak, apakah garam hasil panen ini, nantinya akan dijual semua atau hanya akan dikonsumsi sendiri pak?)

Interviewee (2) : *“Hahaha... buje se e panen panekah nak, deggik ejuwel sadejeh, tak kerah la nak ekonsumsi dibik kabbi.”*

(Hahaha... Garam yang di panen ini nak, nantinya akan dijual semua. Gak mungkin lah nak kalau saya konsumsi semuanya sendiri.)

Interviewer : *“Oh enggi pak, biasanah manabi ampon lestareh musim panas sareng ejuwel, khan olle obeng, nah obeng dheri hasel panen ka'dintoh ezekati napah buntan?”*

(Oh iya pak, biasanya kalau sudah selesai musim panen terus garam juga sudah dijual, itukan menghasilkan uang, nah uang dari hasil panen itu dizakati gak pak?)

Interviewee (2) : *“Ezekatih nak, pasteh esekatih, biasanah manabi lestareh panen olle 40 jutah, langsung ezekati 2,5% ka'dintoh 1 jutah.”*

(Dizakati nak.. pasti dizakati, biasanya kalau habis panen dapat 40 juta langsung saya zakati 2,5 % yaitu 1 juta.)

Interviewer : *“2,5% enggi pak, bapak oneng kader zekat se laen buntan pak ? otabel bapak pernah azakat lebbi dheri 2,5%.5% misalah otabel 10% sanekah ?”*

(2,5 % ya pak, bapak tahu kadar zakat yang lain gak pak? atau mungkin bapak pernah berzakat lebih dari 2,5%. 5 % misalnya, atau mungkin 10 % gitu?)

Interviewee (2) : *“Tak penah nak, guleh tak oneng masalah kadiah panikah, saonengah guleh zekateh buje panekah coma 2,5%. Polanah zekateh buje panekah zekat mal, saonengah gukeh zekateh mal enggi 2,5%.”*

(Gak pernah nak. Saya juga gak tahu soal itu. Setahu saya kadar zakat garam itu ya cumak 2,5 %. Karena zakat garam itukan zakat *mal*, nah setahu saya kadar zakat *mal* itu ya cumak 2,5 %.)

Interviewer : *“Oh sanekah enggi pak...Oh enggi pak, de' ka'dimmah biasanah bapak aberri' obeng zekateh panekah?”*

(Oh gitu ya pak.... Oh iya pak, kemana bapak biasanya memberikan uang zakat tersebut?)

Interviewee (2) : *“Biasanah guleh aberri' ka fakir miskin, anak jetem, janda-janda sarend masjid. Biasanah dheri obeng 1 jutah epadeddih 50 ebuwen otabel 20 ebuwen teros ebegi secara ratah.”*

(Biasanya saya berikan ke fakir miskin, anak yatim, janda-janda dan Masjid. Biasanya dari uang 1 juta tadi itu saya pecah jadi 50 ribuan atau 20 ribuan kemudian saya bagikan secara merata.)

Interviewer : *“Ow sanekah enggi pak, oh enggi pak aponapah mak kun ebegi de' ka fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda sareng masjid ? padahal bedeh 8 golongan se olle naremah zakat ? anapah mak tak ebegi de' ka golongan se laen ?”*

(Ow gitu ya pak... oh iya pak mengapa zakatnya kok hanya bapak diberikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda dan masjid saja? Padahal kan ada delapan golongan yang boleh menerima zakat?” kenapa kok gak diberikan ke golongan yang lain?)

Interviewee (2) : *“Polanah ka'rowah aropa'aki golongan se naremah zakat se paleng bennyak sareng gampang etemuh neng ka'dintoh. Mereka aropa'aki golongan se paleng semma' sareng bedhen kauleh. Ben pole mereka termasuk golongan se paleng butoh e antaran golongan-golongan se laen.”*

(Karena mereka adalah golongan penerima zakat yang paling banyak dan mudah ditemukan disini. Mereka adalah golongan yang paling dekat dengan kami. Dan mereka juga adalah termasuk golongan yang paling membutuhkan diantara golongan-golongan yang lain.)

Interviewer : *“Oh enggi pak, bapak oneng saponapah nishabeh zakat buje ?”*

(Oh iya pak, bapak tahu gak berapa nishabnya zakat garam?)

Interviewee (2) : *“Wah, manabi pastenah guleh korang oneng nak, tapeh bapak selalu arassah hasel panen se bapak olle lebbi dheri nishab, soalah hasel panen se e kaolle bapak bennyak tor melimpah.”*

(Wah secara pasti sih saya kuang tahu nak, tapi bapak selalu merasa hasil panen yang bapak peroleh selalu lebih dari nishab, soalnya hasil panen yang bapak peroleh sering mendapatkan hasil yang melimpah.)

Interviewer : *“Oh enggi pak, profesi bapak salaenah ataneh, ponapah pole?”*

(Oh iya pak, profesi bapak selain petani garam apa pak?)

Interviewee (2) : *“Profesi laenah guleh enggi adegeng, biasanah guleh adegeng deging, deging ajem, deging sapeh, ben laenah.”*

(Profesi lain saya adalah pedagang, biasanya saya berdagang daging, daging ayam, daging sapi dan lain-lain.)

Interviewer : *“Ow deddih manabi musim panas bapak ataneh buje, manabi musim ojen agenteh profesi de’ ka adegeng deging, enggi arassah ampon cokop pertanya’ennah guleh, guleh mator sakalangkong se bennyak enggi pak atas informasinah, samoge’eh kuste Allah se abeles kebaikannah bapak, Amiiin..”*

(Ow jadi kalau musim kemarau bapak bertani garam kalau musim hujan garamnya sudah tidak ada lagi dan bapak berganti profesi menjadi berdagang daging, baiklah pak saya rasa sudah cukup pertanyaannya, saya ucapkan banyak terimakasih atas informasinya, semoga Allah membalas segala kebaikan bapak, amin...)

Interviewee (2) : *“Amin..enggi depadeh nak, manabi butoh napah nyepper de’ ka compok, compo’en bapak abukka’ leber .”*

(Amin... iya sama-sama nak, kalau butuh apa-apa mampir saja nak ke rumah bapak, rumah bapak terbuka lebar kok.)

Interviewer : *“In Syaa Allah, sakalangkong se bennyak pak, guleh pamit gelluh, Assalamualaikum.”*

(Insyallah, terimakasih banyak pak, saya pamit dulu, Assalamualaikum.)

Interviewee (2) : *“Waalaiikumsalam.”*



Interviewee (3) : Pak Kuraji
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 18 September 2015
Waktu : 08.00 – 08.15 WIB

- Interviewer : “Assalamualaikum.”
- Interviewee (3) : “Walaikumsalam.”
- Interviewer : *“Ta’ langkong pak, olle guleh mintah wektonah bapak sakejje’, guleh terro awawancara’ennah bapak sakejje’, guleh ilyas, guleh mahasiswa UIN Malang, guleh samangken terpa’en neliti masalah zakat tambek buje edisah ka’dintoh”*
(Mohon maaf pak, boleh saya meminta waktunya bapak sebentar, saya ingin mewawancarai bapak sebentar, nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, Saya sedang melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam di desa ini.)
- Interviewee (3) : *“Oh enggi nak tak ponapah, guleh bisah abentoh.”*
(Oh iya nak boleh, apa yang bisa saya bantu.)
- Interviewer : *“Sanekah pak, guleh terro atanyaah ka panjennengan.”*
(Begini pak saya ingin bertanya beberapa hal kepada bapak.)
- Interviewee (3) : *“Enggi ngereng.”*
(Iya silahkan.)
- Interviewer : *“Asmanah bapak paserah ?”*
(Nama bapak siapa pak?)
- Interviewee (3) : *“Asmanah Guleh Kurraji.”*
(Nama saya Kurraji.)

- Interviewer : *“Bapak Kurraji ampon saponapah taon deddih petani buje?”*
- (Bapak Kurraji sudah berapa tahun jadi petani garam?)
- Interviewee (3) : *“Ampon abit nak, soalah ayah sareng emba lakek guleh jugenan petani buje, deddih ampon kloppaeh guleh saponapah taon deddih petani buje, se jelas ampon abit guleh se deddih petani buje.”*
- (Sudah lama nak, soalnya ayah dan kakek saya juga petani garam, jadi sudah lupa saya entah berapa tahun saya jadi petani garam, tapi yang jelas sudah lama saya jadi petani garam.)
- Interviewer : *“Lahan se ekalola bapak samangken saponapah hektar?”*
- (Lahan yang bapak kelola sekarang ada berapa hektar pak?)
- Interviewee (3) : *“Rakerah ½ hektar nak.”*
- (Kira-kira ½ hektar nak.)
- Interviewer : *“Lahan panekah kaagunghah bapak napah nyewa?”*
- (Lahan tersebut milik sendiri atau sewa pak?)
- Interviewee (3) : *“Alhamdulillah panekah lahanah guleh dhibi’, werisen dheri oreng seppo kauleh.”*
- (Alhamdulillah itu lahan milik saya sendiri, warisan dari orang tua saya.)
- Interviewer : *“Oh enggi pak, edelem ngelola tambek buje kan butuh modal kaangguy meccek tambek, nyewa oreng kaangguy abentoh panen sareng samacemmah, biaya engak ka’rowah ngabik saponapah pak ?”*
- (Oh iya pak dalam mengelola tambak garam kan butuh modal untuk perbaikan tambak, menyewa orang untuk membantu panen dan lain sebagainya, biaya-biaya seperti itu biasanya habis berapa pak?)
- Interviewee (3) : *“Biasanah ngabik Rp. 250.000 tiap panen”*
- (Biasanya habis Rp. 250.000 per panen.)

Interviewer : *“Oh enggi pak, biasanah salestarenah panen buje ka'rowah bapak olle obeng bennyak..nah obeng panekah biasanah ezekeatih napah buntan ?”*

(Oh iya pak, biasanya setelah panen garam itukan bapak dapat uang banyak.. nah uang tersebut biasanya dizakati gak sih pak?)

Interviewee (3) : *“Ezekeatih nak, biasanah guleh makaloar 2,5% dheri total kabbi artah hasel panen, biasanah sareng guleh epecca, kaanggu masjid Rp.500.000, ka kan panakan Rp.50.000-en, kadeng pole Rp. 100.000-en, soalah panakanah guleh bennyak nak, ka nak kanak jetem, janda-janda, sareng faker mesken eseddiin ka'entoh”*

(Dizakati nak, biasanya saya keluarkan 2,5% dari total semua harta hasil panen. dan biasanya saya pecah, untuk masjid Rp. 500.000, ke keponakan-keponakan Rp. 50.000-an dan kadang juga Rp. 100.000-an, soalnya keponakan saya banyak nak, ke anak-anak yatim, janda-janda, dan fakir miskin sekitar juga.)

Interviewer : *“Ow berarti zekat se epakaloar bapak biasanah ebegi langsung enggi..aponapah mak tak lebet amil zakat beih pak ?”*

(Ow berarti zakat yang bapak keluarkan biasanya diberikan secara langsung ya... kenapa tidak dikeluarkan lewat badan amil zakat saja pak?)

Interviewee (3) : *“Polanah edisah ka'dintoh sobung badan amil zakat nak, biasanah amil zakat ebentuk enalekanah wektoh majer zakat fitrih e masjid-masjid. Itupun sataon sakalean enalekanah bulen pasha.”*

(Karena di desa ini tidak ada badan amil zakat nak, biasanya amil zakat dibentuk ketika waktu pembayaran zakat fitrah di masjid saja. Itu pun satu tahu sekali ketika bulan suci Ramadhan.)

Interviewer : *“Bapak ngitong secara rinci napah buntan zakat se epakaloar ?”*

(Bapak menghitung secara rinci gak zakat yang dikeluarkan?)

Interviewee (3) : *“Ebitong siih nak, tapeh tak terlalu rinci, coma erakerah”*

(Dihitung sih nak, tapi tidak terlalu rinci, cumak dikira-kirakan saja.)

Interviewer : *“Rakerah hasel panenah bapak ampon sanesab napah buntan ?”*

(Kira-kira hasil panennya bapak sudah masuk satu *nishab* belum?)

Interviewee (3) : *“Acorak ampon depak nak, lebbi malahan..”*

(Sepertinya sudah nak, lebih malahan...)

Interviewer : *“Oh enggi saponapah nisabeh buje per ton pak?”*

(Oh iya berapa pak nisabnya garam itu berapa ton pak?)

Interviewee (3) : *“Wah guleh korang oneng nak, tapeh manabi ngabesaki hasel panenah guleh se benyyak teros, guleh yakin pastenah ampon depak sanisab, deddih sareng guleh ezakatih teros.”*

(Wah saya kurang faham nak, tapi kalau melihat hasil panen saya yang selalu banyak saya yakin pastinya sudah mencapai satu *nishab*. Oleh sebab itu selalu saya zakati.)

Interviewer : *“Oh enggi pak, manabi azakatih hasel panen buje, biasanah bapak adentek sataon gelluh napah langsung enalekanah musim panen ampon lestareh?”*

(Oh iya pak, untuk menzakati hasil panen garamnya, biasanya bapak menunggu masa satu tahun dulu atau langsung ketiksa musim panen sudah berakhir?)

Interviewee (3) : *“Guleh tak adente’ sataon nak, biasanah salestarenah musim panen, sareng kabbi buje aampon guleh juwel, biasanah guleh langsung ezakatih. Soalah manabi adente’ sataon abit gelluh, guleh kobeter hasel panenah smpek tadek pas tak sempet azakatih.”*

(Saya tidak menunggu satu tahun nak, biasanya setelah musim panen berakhir, dan semua garam sudah saya jual, biasanya langsung saya zakati hasil panennya. Soalnya kalau menunggu satu tahun itu kelamaan nak, saya khawatir hasil panennya keburu habis dan saya tidak sempat menzakatinya.)

Interviewer : *“Ow sanekah enggi pak. Oh enggi pak kalakoennah bapak salaenah petani buje napah pole?”*

(Ow begitu ya pak. Oh iya pak pekerjaan bapak selain petani garam apa pak?)

Interviewee (3) : *“Sobung nak, manabi musim ojen deteng guleh kun ju'toju' manis eroma. Sabben pernah sempet norok majeng deddih nelayan sareng cakancah, tapeh ecapok bom deddih guleh ampon cerre. Akherah samangken tak majeng pole.”*

(Gak ada nak, kalau musim hujan tiba saya cumak duduk manis dirumah. dulu sempat ikut melaut jadi nelayan bareng teman-teman kemudian saya terkena bom dan kapok akhirnya sekarang gak pergi ke laut lagi.)

Interviewer : *“Sakalangkong pak, guleh rassah ampon cokop informasinah, guleh nyoon pamit.”*

(Terimakasih pak saya rasa cukup informasinya, saya mohon pamit.)

Interviewee (3) : *“Enggi nak tengateh ejelen enggi nak.”*

(Iya nak hati-hati dijalan ya nak.)

Interviewer : *“Enggi pak, Assalamualaikum.”*

(Iya pak, Assalamualaikum.)

Interviewee (3) : *“Waalaiikumsalam.”*



Interviewee (4) : Pak Hafifi
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 18 September 2015
Waktu : 08.30 – 08.45 WIB

Interviewer : “Assalamualaikum.”

Interviewee (4) : “Walaikumsalam.”

Interviewer : “*Ngapora pak, kaule olle minta bektona empiyan sakejje, kaule terro anyak tanyaa pak, deddi ngak nika. Kaule Ilyas pak, kalule mahasiswa UIN Malang, samangken kaule semester akher. Samangken kaule mengadakan peneelitiaan tentang zekat tambek bujhe neng disa Lembung nika pak,*”

(Mohon maaf pak, boleh saya meminta waktunya bapak sebentar, saya ingin mewawancarai bapak sebentar, nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, Saya mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam di desa Lembung ini.)

Interviewee (4) : “*Oh enggi mas, nyara, napa se bias kaule bento.*”

(Oh iya silahkan mas, apa yang bisa saya bantu.)

Interviewer : “*Asmana bapak pasera?*”

(Nama bapak siapa pak?)

Interviewee (4) : “*Namana kuale Hafifi.*”

(Nama saya Hafifi.)

Interviewer : “*Pak Hafifi ampon sanapa taon deddhi petani bujhe?*”

(Bapak sudah berapa tahun menjadi petani garam?)

Interviewee (4) : “*Kaule tergolong anyar mas, ghik buru 3 taon mas.*”

(Saya tergolong baru mas, saya baru 3 tahun jadi petani garam.)

Interviewer : *“Pak lahan se egerep bapak nika, andhikna bapak dhibik napa ollena nyewa pak?”*

(Apakah lahan yang bapak gunakan sekarang itu milik sendiri atau hasil sewa pak?)

Interviewee (4) : *“Ollena nyewa mas, lahan nika ollena nyewa, sataonna Rp. 5.000.000 samangken kaule nyewa sampek 3 taon.”*

(Hasil sewa mas, lahan yang saya gunakan sekarang itu hasil sewa, setahunnya Rp. 5.000.000. dan sekarang lahan itu saya sewa selama tiga tahun.)

Interviewer : *“Abbeh, cokop lanranga ghi pak....? Tape genika ghik bedhe ontongna pak?”*

(Wah luamayan mahal ya pak... tapi itu masih untung kan pak?)

Interviewee (4) : *“Begh, ennggi mas la mas”*

(Tentu masih untunglah mas.)

Interviewer : *“Biasana sataon nika ollena dari lahan se esewa bapak nika sanapa juta pak?”*

Biasanya hasil panennya selama setahun dapat berapa juta pak, dari lahan yang bapak sewa tadi?)

Interviewee (4) : *“Wah, genika tak nanto mas, ghi kadeng benyyak, kadeng sakonnik.”*

(Wah tidak menentu mas, kadang banyak, kadang sedikit.)

Interviewer : *“Tape se paleng seggut, olle sanapa juta pak?”*

(Tapi yang paling sering dapat berapa juta pak?)

Interviewee (4) : *“Alhamdulillah, mun panen biasanana olle Rp. 25.000.000 tape, genika ghik gheddekna mas, ghik tak mare ekorangi biaya se lainna.”*

(Alhamdulillah... saat panen kami sering mendapat Rp.25.000.000, tapi itu masih kotor mas, belum dikurangi biaya-biaya yang lain.)

Interviewer : *“Sanapa pak pendapatan bersena?”*

(Kalau pendapatan bersihnya berapa pak?)

Interviewee (4) : *“Ghi mun lastare epotong biaya sewa, operasional, sareng biaya laenna, kare Rp. 15.000.000. tape kan olle berempaa bei hasilla, kita kodhu asokkor, tak enggi mas?”*

(Kalau sudah dikurangi dengan biaya sewa, biaya oprasional, dll, paling ya tinggal Rp. 15.000.000, tapi berapapun hasil panen yang kami dapat tentu kami mensyukurinya mas. Bukan kah begitu mas?)

Interviewer : *“Oh, enggi pak. Kita kodhu asokkor rajekke dari Pangeran. Pak biasana lastare manen bujhena nika, bapak azekat pak?”*

(Ow... iya benar itu pak, kita memang harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Oh iya pak, biasanya kalau bapak habis panen garam itu berzakat gak pak?)

Interviewee (4) : *“Enggi mas, nika sebagai rassa sokkor kaule, kaule makaloar zakat emas kiya mas, tape gi tak bennyak, polana pesse ollena panen nika tak cokop gebey kabutoan sataon mas. Apa pole kaule ghik andhik anak se ghik asakola, pas ghik majer otang-otang mas.”*

(Tentu saja sebagai rasa syukur saya juga mengeluarkan zakat mas, tapi tidak banyak, hanya semampu saya, soalnya uang hasil panen tadi itu juga tidak cukup untuk kebutuhan selama setahun mas, apalagi kami juga punya anak yang masih sekolah, dan terkadang juga untuk membayar hutang-hutang.)

Interviewer : *“Ow, ngak genika gi pak. Pak biasana sanapa kadar zakat se bapak pakaluar?”*

Ow begitu ya pak, oh iya pak berapa kadar zakat yang bapak keluarkan setiap kali mengeluarkan zakat?)

Interviewee (4) : *“Kaulae tak mitong kadar zaktta mas. Biasana sanapa bei ollena paggun kaule zekate, tape polana ollena tak nanto,*

*deddi zekatta nika sabedena ben saikhlassa kaule mas.
Biasana kauale aberrik pesse Rp. 20.000 an ke reng orang se
korang mampu, nak-kanak yatim, se bedhe seng sekitar ka
anto.”*

(Saya tidak menghitung kadar zakatnya mas, biasanya
berapapun hasil panennya tetap saya zakati, tapi karena hasil
panennya tidak menentu biasanya ya saya zakati sekedarnya
dan seikhlasnya saja. Biasanya saya berikan uang Rp. 20.000-
an ke setiap orang yang kurang mampu, anak-anak yatim,
yang ada disekitar desa sini.)

Interviewer : *“Ow enggi pak. Pak empiyan oning enten nisobbe zekat
bujhe nika?”*

(Ow begitu ya pak, terus untuk *nishabnya* zakat garam bapak
tahu gak pak?)

Interviewee (4) : *“Wah, tak oning kaule masalah genika mas. Biasana sanapa
bei ollena paggun kaule zekate, tape ghi cakn kaule gellek
mas, sabedhena.”*

(Wah saya kurang tahu soal itu mas, tapi biasanya berapa pun
hasil panennya saya tetap memzakatinya, tapi ya seperti yang
saya omongkan tadi, cumak semampunya saja.)

Interviewer : *“Pak, bapak azekat nika ngantos sataon gellu napa bermma
pak?”*

(Oh iya pak, bapak nunggu setahun baru dizakati atau
bagaimana pak?)

Interviewee (4) : *“Wah, abit gellu mas, mun ngantos sataon, obus taager
pessana panenna.”*

(Wah kelamaan mas kalau menunggu satu tahun, keburu habis
uang hasil panennya.)

Interviewer : *“Terus engak napa pak?”*

(Terus bagaimana pak?)

Interviewee (4) : *“Ghi, mun lastare panen mare biasana orang se melle bujhe
deteng ka bungko-bungko nyare bujhe se la epanen, geneka
majer ka adhek, teros olle berempa are nyambi trek gebey
ngangko' bujhena, langsung elonasi pas kakoranganna. Nah*

pas lastare geneka kaule langsung ngalak gebey azekat mas, deddi tak usah ngantos sataon.”

(Ya kalau musim panen sudah berakhir biasanya para tengkulak garam akan datang kerumah-rumah penduduk untuk membeli garam-garang yang sudah dipanen, kemudian mereka akan membayar uang muka terlebih dahulu, beberapa hari kemudian datang lagi sambil membawa truk pengangkut sambil melunasi sisa pembayaran, nah dari uang hasil panen itu langsung saya ambil beberapa untuk digunakan berzakat, jadi tidak perlu menunggu setahun mas. Kelamaan itu.”

Interviewer : *“Ow, deddi ngak genika ghi pak. Tak usah ngantos sataon, lastare panen langsung epakaluar gebey zakat.”*

(Ow begitu ya pak, jadi tidak perlu menunggu satu tahun, setelah musim panen berakhir langsung dikeluarkan zakatnya.)

Interviewee (4) : *“Enggi mas, teros napa pole se empiyan tanya aghie?”*

(Iya mas, terus apalagi mas yang perlu ditanyakan?)

Interviewer : *“Nika pak, salaen petani bujhe sampiyan andhik kalakoan laen pak?”*

(Oh iya pak, profesi bapak selain petani tambak garam apa pak?)

Interviewee (4) : *“Alajeng mas, mun mosem ojen biasana tambek bujhe nika tak bisa eanggu mas, deddi kaule norok ca-kanca alajeng ka tasek nyare jhuko’.”*

(Nelayan mas, kalau musim hujan tiba biasanya tambak garam sudah tidak bisa digunakan lagi mas, jadi saya ikut teman-teman pergi mencari ikan di laut.)

Interviewer : *“Enggi pon pak, kaule rassa, ampon cokop, sakalangkong se raje pak, ampon asadia ewawancara, kaule pamit pak.”*

(Saya rasa sudah cukup pak, terimakasih bayak atas kesedian bapak, saya mohon pamit pak.)

Interviewee (4) : *“Engghi mas, de padhe, mun misalla butoh napa pole, nyara ka’ anto pole, kaule siap abento.”*

(Sama-sama mas, mas kalau masih butuh apa-apa lagi datang saja ke sini saya siap membantu.)

Interviewer : *“Insyallah pak, sakalangkong se raje, kaule pamit. Assalamualaikum”*

(Insyallah pak, terimakasih banyak pak, saya mohon pamit. Assalamualaikum.)

Interviewee (4) : *“Walaikumsalam Wr. Wb.”*





Interviewee (5) : Pak Baijuri
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 18 September 2015
Waktu : 09.00 – 09.30 WIB

- Interviewer : “Assalamualaikum,”
- Interviewee (5) : “Waalaikumsalam,”
- Interviewer : “Ngapora pak, kaule olle minta bektona empiyan sakejje, kaule terro anyak tanyaa pak, deddi ngak nika. Kaule Ilyas pak, kalule mahasiswa UIN Malang, samangken kaule semester akher. Samangken kaule mengadakan peneelitiaan tentang zekat tambek bujhe neng disa Lembung nika pak.”
- (Mohon maaf pak, boleh saya meminta waktunya bapak sebentar, saya ingin mewawancarai bapak sebentar, nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, Saya mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam di Desa Lembung ini.)
- Interviewee (5) : “Oh, enggi, enggi mas, napa se bias kaue bento?”
- Oh iya silahkan mas, boleh-boleh, apa yang bisa saya bantu.)
- Interviewer : “Asmana bapak, pasera pak?”
- (Nama bapak siapa pak?)
- Interviewee (5) : “Nyamana kaule Baijuri mas”
- Nama saya Baijuri.)
- Interviewer : “Enggi pak. Pak sampeyan ampon sanapa taon deddhi petani bujhe engak samangken nika?”
- (Begini pak Baijuri saya ingin bertanya, bapak sudah berapa tahun jadi petani garam?)

Interviewee (5) : *“Abit sara pon mas. Loppae kaule sanapa taon pon, se jelas abit pon kaule deddhi petani bujhe nika.”*

(Sudah lama mas, untuk pastinya saya sudah lupa, tapi yang jelas sudah lama saya menjadi petani garam.)

Interviewer : *“Pak, tambek se sampiyan gerez nika, andhikna sampiyan dibhik apa ollena nyewa pak?”*

(Oh iya pak lahan tambak yang sedang bapak garap sekarang itu milik sendiri atau hasil menyewa?)

Interviewee (5) : *“Ollena nyewa mas, sataon nika Rp. 3.000.000, tape kaule pas langsung nyewa gebey 7 taon.”*

(Menyewa mas, setahunnya Rp. 3.000.000, kebetulan saya menyewanya langsung tujuh tahun.)

Interviewer : *“Pak, salain deddhi petani bujhe, sampiyan andhik kalakoan laen?”*

(Oh iya pak profesi bapak selain petani tambak garam apa pak?)

Interviewee (5) : *“atani mas, biasana engak tommat, geddeng, jegung, enggik ngak geneka pon.”*

(Tani mas, biasanya saya bertani apa saja, seperti, tomat, pisang, jagung dan lain-lain.)

Interviewer : *“Enggi pak. Pak sampiyan sameran panen bujhe biasana makaluar zekat enten?”*

(Oh iya pak kembali kemasalah garam, bapak kalau habis panen garam itu berzakat gak pak?)

Interviewee (5) : *“Makaluar mas, tape gi samampuna kaukle tak bemyak”*

(Berzakat mas, tapi semampunya dan sekedarnya saja.)

Interviewer : *“Pak empiyan makalor zakat nika ebitong gellu, apa langsung makaloar semampuna empiyan?”*

(Bapak menghitung gak berapa kadar zakat yang bapak keluarkan?)

Interviewee (5) : *“Enten mas, kaule perak era-kera. Gik cakn kaule gellek, semampuna kaule.”*

(Tidak mas, cumak dikira-kira saja, ya seperti yang saya bilang tadi berzakat semampunya dan seikhlasnya saja.)

Interviewer : *“Enggi pak.”*

(Ow gitu ya pak.)

Interviewee (5) : *“Enggi mas, polana mun ebitong gellu, nika emok mas, deddi ben kaule cokop era-kera bei.”*

(Iya mas, soalnya ribet kalau dihitung, jadi ya cukup dikira-kirakan sajalah.)

Interviewer : *“Enggi, enggi pak. Pak sampiyann perna mitong nisabbe zekat bujhe sanapa?”*

(Oh ya pak, bapak pernah menghitung nisabnya zakat garam gak pak?)

Interviewee (5) : *“Kaule tak pernah mitong geneka mas. Gun era-kera. Mun ollena banyak gi kaule zekate, tapi mun ollena sakonnik gi enten. Jek ringan kaule nika perak lulusan SD mmas, tak begitu ngerte masalah geneka.. satona kaule gi mun andhik harta bennyak kodhu azekat. Gi ngak genika pon.”*

(Saya juga tidak pernah menghitung berapa *nishabnya* mas, biasanya cukup saya kira-kirakan saja. Apabila hasil panennya banyak ya saya zakati dan bila hasil panennya sedikit ya tidak saya zakati. Wong saya ini cumak tamatan SD mas, kurang tahu masalah gitu-gituan, apa itu nisab, berapa kadarnya, saya tidak tahu sama sekali mas, cumak yang saya tahu kalau kita mampu, harta berlebih maka kita harus berzakat, itu saja yang saya ketahui.)

Interviewer : *“Ow enggi pak. Saporana mun engak genika pak kaule. Enggi pon pak sakalangkong informasina gi. Nika cokop pon. Sakalangkong pak.”*

(Ow begitu ya pak... maaf pak kalau begitu hehe..., oh iya pak terimakasih banyak atas kesediaan bapak. Mungkin saya rasa sudah cukup pak informasinya, terimakasih banyak pak.)

Interviewee (5) : *“Enggi dhe padhe mas”*

(Iya sama-sama mas.)

Interviewer : “Nyara pak, assalaamualaikum.”

(Saya mohon pamit ya pak, assalamualaikum.)

Interviewee (5) : “Walaikumsalam.”





Interviewee (6) : Pak Mahfudz
Tempat : Lembang, Galis, Pamekasan
Tanggal : 19 September 2015
Waktu : 19.30 – 19.45 WIB

Interviewer : “Assalamualaikum pak.”

Interviewee (6) : “Waalaikumsalam Wr. Wb.”

Interviewer : “*Ngapora pak, lem malem samangken, kaule namoy ka sampeyan, saporana se raje, mun kaule aganggu empiyan pak.*”

(Maaf pak malam-malam begini saya datang bertamu, maaf apabila kedatangan saya mengganggu.)

Interviewee (6) : “*enggi mas, tak anapa. Bedhe napa ghi mas?*”

(Iya mas tidak apa-apa, ada perlu apa ya mas, apa yang bisa saya bantu?)

Interviewer : “*Enggi pak, deddi ngak nika. Kaule Ilyas pak, kalule mahasiswa UIN Malang, samangken kaule mengadakan peneelitiaan tentang zekat bujhe neng disa nika pak, mun empiyan tak keberatan kaule anyak tanya pak.*”

(Nama saya Ilyas pak, saya mahasiswa dari UIN Malang, saya sedang melakukan penelitian tentang zakat garam di desa ini, kalau bapak berkenan saya ingin mewawancarai bapak sebentar saja.)

Interviewee (6) : “*Ow enggi, enggi mas, tak anapa. Nyara atanyaa napa empiyan?*”

(Ow iya gak papa mas, silahkan mas ingin bertanya tentang apa?)

Interviewer : “*Sabelunna kaule terro taoa pak, asmana bapak nika sera.*”

(Sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan bapak, nama bapak siapa pak?)

Interviewee (6) : *“Namana kaule mahfudz, olok bei pak mahfudz.”*

(Nama saya Mahfudz, panggil saja pak Mahfudz.)

Interviewer : *“Pak, sampeyan deddi petani bujhe ampon sanapa taon?”*

(Sudah berapa lama pak Mahfudz menjadi petani garam?)

Interviewee (6) : *“Kaule ampon 5 taon deddi petani bujhe bereng taretanna kaule, namana arif. Bungkona genika dik en bungkona kaule. Manabi mas ghik butoh informasi lebbi benyak, deggik empiyan eaterra ka kak dissak.”*

(Saya sudah lima tahun menjadi petani garam bersama saudara saya, saudara saya namanya Arif, rumahnya ada di sebelah rumah saya, nanti kalau mas masih butuh informan, nanti saya akan antar kesana.)

Interviewer : *“Enggi pak sakalangkon, kateppaan kaule jet butoh informasi lebih benyyak pak. Pak samangken tambek se sampiyan gerep nika andhikna sampiyan dibhik apa ollena nyewa pak?”*

(Iya pak terimakasih banyak pak, kebetulan saya masih butuh banyak informan, oh iya pak, tambak yang bapak kelola sekarang itu milik sendiri atau menyewa pak?)

Interviewee (6) : *“Tambek se kule gerep nika benni andhikna kaule mas, teros benni sewaan jugen, tape nika tambek ollena hasel kerja sama, nah kerja sama nika antara kaule, taretan kaule pak arif sareng se andhik tanah, deddi hasilla ebegi 3 deggik.”*

(Tambak yang saya kelola itu bukan milik saya sendiri, bukan pula hasil sewa mas, tapi itu hasil sistem kerjasama atau biasa disebut bagi hasil, kebetulan tambak garam yang saya kelola ini hasilnya dibagi menjadi tiga. Satu bagian untuk saya, satu bagian untuk saudara saya Arif dan satu bagian lagi untuk pemilik lahan.)

Interviewer : *“Ehnm, deddi bapak nika ngangguy system begi hasel ghi pak. Teros hasilla nika ebegi 3.”*

(Ow jadi bapak menggunakan sistem bagi hasil ya pak. Dan bagi hasilnya itu dibagi tiga.)

Interviewee (6) : *“Enggi mas bender. Nyara atanyaa napa pole.”*

(Iya mas, terus mas ingin tanya apalagi, silahkan.)

Interviewer : *“Pak, biasana lastare epanen bujena, bapak nika majer zakat pak?”*

(Oh iya pak, setelah panen garam bapak biasanya membayar zakat gak pak?)

Interviewee (6) : *“Sabelluna kule saporana mas. Saongguna kaule tak majer zekat mas. Polana hasel deri panen nika bei tak cokop gebey kabutoan, kemma ghik ebegi 3 gellu, deddi sakonik se kaule olle.”*

(Mohon maaf ya mas, saya terus terang saja saya tidak membayar zakat mas, soalnya hasil panennya untuk keperluan keluarga saya saja masih kurang, dan hasil panennya pun harus dibagi tiga dulu mas, jadi hasil yang saya dapat tidak banyak.)

Interviewer : *“Ohhh enggi pak. Pak empiyan oning enten, sanapa nisabbe zekat bujhe?”*

(Ow iya pak, gak papa kok pak, Oh iya pak ngomong-ngomong bapak tahu gak berapa nishabnya zakat garam?)

Interviewee (6) : *“Abbe, tak oning kaule mas.”*

(Wah saya juga tidak tahu mas.)

Interviewer : *“Enggi pak. Pak lakona empiyan salaen deddhi petani bujhe napa pole pak?”*

(Oh iya pak, pekerjaan bapak selain petani tambak garam apa pak?)

Interviewee (6) : *“Salaen petani buje, kaule nika alajeng, nyari jukok nemg tasek”*

(Pekerjaan saya selain petani tambak garam yaitu nelayan mas, mencari ikan di laut.)

Interviewer : *“Enggi pon pak. Sakalangkong informasinya. Nika cokop pon.”*

(Ow iya pak, terimakasih pak atas informasinya, saya rasa sudah cukup.)

Interviewee (6) : *“enggi pon mas. Nyara mas, eaterra empiyan ka compokna pak Arif.”*

(Ow iya mas, sama-sama, mari mas saya antar kerumahnya saudara saya Arif.)

Interviewer : *“Enggi pak nyra”*

(Iya pak mari pak)





Interviewee (7) : Pak Muhammad Arif
Tempat : Lumbang, Galis, Pamekasan
Tanggal : 19 September 2015
Waktu : 20.00 – 20.15 WIB

- Interviewer : “Assalamualaikum.”
- Interviewee (7) : “Walaikumsalam.”
- Interviewer : “*Apa bendher nika compokna pak Arif, pak Arif bedhe?*”
(Apa benar ini rumahnya pak Arif, pak Arifnya ada?)
- Interviewee (7) : “*Enggi bendher, kaule dhibik, bedhe napa mas?*”
(Iya banar, dengan saya sendiri, ada perlu apa mas?)
- Interviewer : “*Ngapora pak, lem malem ngak nika kaule namoy, kaule ilyas pak mahasiswa UIN Malang, samangken kaule sedang melakukan penelitian gebey tugas akhir pak, ghik buru kaule dari compokna pak Mahfudz, wawancara ekakdissak, teros beliau nyoro entar ka compokna empiyan pak, wawancara neng ka' anto jugen.*”
(Maaf pak malam-malam gini bertamu, saya ilyas mahasiswa dari UIN Malang, saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya, saya tadi habis dari rumahnya pak Mahfudz, wawancara di sana, kemudian beliau juga mengusulkan saya untuk mampir ke sini untuk mewawancarai pak Arif sekalian.)
- Interviewee (7) : “*Ow enggi mas, samangken ka' amma pak mahfudz mas? Tak norok ka kaento?*”
(Ow mas Mahfudz, nah terus dimana sekarang mas Mahfudznya? Gak ikut ke sini toh?)

- Interviewer : “Enggi pak, gellek nyoro kaule mangkat kaadek, nyosola cakna.”
(Tadi menyuruh saya berangkat duluan pak, katanya nyusul nanti.)
- Interviewee (7) : “*Enggi, bedhe se bias kaule bento mas?*”
(Ow gitu, terus apa yang bisa saya bantu mas?)
- Interviewer : “*Enggi pak, pak kaule atanya a tentang zekat hasel gtambek bujhe. Tambek se bapak gerep nika, andhikna bapaak dhubik napa ollena nyewa ato begi hasel pak?*”
(Begini pak saya ingin bertanya tentang zakat hasil tambak garam. Oh iya pak tambak garam yang bapak kelola sekarang itu milik sendiri, sewa atau bagi hasil?)
- Interviewee (7) : “*Tambek se kaule gerep nika, ngangguy system bagi hasil mas, padhe engak pak mahfudz, pak mahfudz nika rekanna kaule delem mengelola tambek nika.*”
(Tambak garam yang saya kelola itu bagi hasil mas, sama seperti mas Mahfudz, mas Mahfudz adalah rekan saya dalam mengelola tambak tersebut.)
- Interviewer : “*Ow enggi pak, pak bisana kan mun agerep tambek nika bedhe biayana pak, nah ra kera sanapa biaya se ekabutho?*”
(Oh iya pak untuk mengelola tambak garam tersebut biasanya kan butuh biaya oprasional dan lain-lain, itu biasanya habis berapa pak?)
- Interviewee (7) : “*Biasana de3lem sakale panen nika, butho Rp. 250.000.*”
(Biasanya dalam satu kali panen itu perlu biaya Rp.250.000.)
- Interviewer : “*Lastare biaya panen epekaluar. Sampiyan olle bhete sanapa pak?*”
(Terus biasanya setelah panen berakhir itu bapak mendapatkan hasil berapa pak?)
- Interviewee (7) : “*Tak nanto mas, tape biasana kami nika seggut olle ontong, Rp. 12.000.000 tape genika ghik tak begi, mun la ebegi, biasana kaule coman olle Rp. 4.000.000.*”

(Tidak menentu mas, tapi biasanya kami sering mendapat uang Rp. 12.000.000. itu masih belum dibagi, kalau sudah di bagi biasanya saya cumak sering mendapat Rp. 4.000.000.)

Interviewer : *“Ow, dari hasel panen genika biasana epakaluar zakat napa enten pak?”*

(Oh iya pak dari hasil panen tersebut biasanya dikeluarkan zakatnya atau tidak pak?)

Interviewee (7) : *“Sa ongguna mas, kaule tak makaluar zekat dari hasil panen genika. Ollena sakunnik mas, pas gik ebegi 3, deng sakadeng tak cokop mas gebey kabutoanna keluarga.”*

(Terus terang saja ya mas, saya tidak mengeluarkan zakat dari hasil panennya. Hasil panennya selalu sedikit, karena harus dibagi tiga terlebih dahulu, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja terkadang masih kurang.)

Interviewer : *“Enggi pak, tak anapa. Pak empiyan oning enten sanapa nisahabbe zekat bujhe nika?”*

(Iya pak tidak apa-apa, oh iya pak, bapak tahu gak berapa nishabnya zakat garam?)

Interviewee (7) : *“Wah tak oning kaule mas.”*

(Wah saya tidak tahu mas.)

Interviewer : *“Ow enggi pak. Pak mun sompamana musem ojen nika kan tambek bujhe nika tak bias pole aproduksi, bedhe enten kalakoan laen se bapak lakoni mun engak nika selain petani bujhe?”*

(Oh iya pak, ketika musim hujan tiba tambak garam kan sudah tidak bisa memproduksi garam lagi, nah profesi lain bapak selain petani tambak garam apa pak?)

Interviewee (7) : *“Mun musemma ojen, biasanaa kaule nika ngalle profesi deddi nelayan mas, mangkat ka tasek nyare juko’ sareng pak mahfudz.”*

(Kalau musim hujan tiba saya berprofesi sebagai nelayan mas, pergi ke laut biasanya bareng sama mas Mahfudz.)

Interviewer : *“Enggi pak sakalangkong attas informasina pak, kaule rassa ampon cokop. Saporana pak mun dile kaule aganggu bekto istirahatna sampeyan sakaluarga, kaule pamit pak.”*

(Terimakasih banyak pak atas informasinya, saya rasa sudah cukup, maaf jika sudah mengganggu jam istirahatnya bapak sekeluarga, saya mohon pamit.)

Interviewee (7) : *“Enggi mas, de-padhe. Tak anapa mas, kaule nika ghik buto informasi, maen-maen ka kanto pole mas munbedhe bekto. Ngastete neng jelen mas.”*

(Sama-sama mas, gak papa mas, kalau mas masih butuh informasi monggo main ke sini lagi tidak apa-apa, hati-hati di jalan ya mas.)

Interviewer : *“Enggi pak sakalangkong. Assalamualaikum.”*

(Iya pak terimakasih. Assalamualaikum.)

Interviewee (7) : *“Walaikumsalam.”*





Interviewee (8) : Pak Prayid
Tempat : Lumbang, Galis, Pamekasan
Tanggal : 19 September 2015
Waktu : 20.30 – 20.45 WIB

- Interviewer : “Assalamualaikum.”
- Interviewee (8) : “Waalaikumsalam.”
- Interviewer : *“Pangapora dhen kule deteng malem sareng kadetengan dhen kule agenggu penjenengan.”*
(Maaf pak malam-malam begini saya datang bertamu, maaf apabila kedatangan saya mengganggu.)
- Interviewee (8) : *“Ah. Tak anapa mas, dhen kule ghik tak tedung. Oh engghi bede parlo napa? Napa se bisa dhen kule bhento?”*
(Ah gak papa mas, kebetulan saya juga belum tidur. Oh iya ada perlu apa ya mas? Apa yang bisa saya bantu?)
- Interviewer : *“Paneka pak, kennallaghi asma dhen kule Ilyas, dhen kule mahasiswa deri UIN Malang, dhen kule mangken ngalakoni penelitian buje neng dhisa ka’ dhinto, mun panjenengan bisa dhen kule terro awawancara’a penjenengan sakejje’ ”*
(Begini pak, pakerkenalkan nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, saya sedang melakukan penelitian tentang zakat garam di desa ini, kalau bapak berkenan saya ingin mewawancarai bapak sebentar saja.)
- Interviewee (8) : *“Oh engghi....eyatore mas...”*
(Oh iya... silahkan mas...)
- Interviewer : *“sabelunna dhen kule terro kennalana gellu asmana panjenengan , bapak pasera pak?”*
(Sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan bapak, nama bapak siapa pak?)

- Interviewee (8) : *“Asma dhen kule Prayid, Masyarakat ka’ dhinto nyellok dhen kule pak Prayid.”*
(Nama saya Prayid, masyarakat sini biasanya manggil saya pak Prayid.)
- Interviewer : *“Pak Prayid ampon sanapa abit the deddhi petani buje?”*
(Pak Prayid sudah berapa lama menjadi petani garam?)
- Interviewee (8) : *“Ampon bek abit mas, deri den kule akabin pon dheddi petani buje.”*
(Sudah lumayan lama mas, sejak awal nikah saya sudah jadi petani tambak garam.)
- Interviewer : *“Oh engghi pak, tambhek se elakoni panjenengan samangken gherua ngaghungi dhibi’ napa nyewa?”*
(Oh iya pak, tambak yang bapak kelola sekarang itu milik sendiri atau menyewa pak?)
- Interviewee (8) : *“Gherua begi hasel mas, saparuan sareng se ngaghungi lahan.”*
(Itu bagi hasil mas, separuhan sama yang punya lahan.)
- Interviewer : *“Ow... sistem begi hasel engghi pak?”*
(Ow sistem bagi hasil ya pak?)
- Interviewee (8) : *“Engghi mas, terros napapoe mas se etanyaaghina?”*
(Iya mas, terus apalagi mas yang ingin ditanyakan.)
- Interviewer : *“Oh engghi pak panjenengan ngalakoni tambhek buje gherua kan bhutoh biaya operasional sareng laen-laen, gherua ngabi’ biaya sanapa?”*
(Oh iya pak untuk mengelola tambak garam tersebut biasanya kan butuh biaya oprasional dan lain-lain, itu biasanya habis berapa pak?)
- Interviewee (8) : *“Biasana ngabi’ Rp. 250.000 per panen.”*
(Biasanya sih habis Rp. 250.000 per panen)

- Interviewer : *“Teros lastare panen , biasana bapak olle hasel sanapa pak?”*
- (Terus setelah panen berakhir, biasanya bapak mendapatkan hasil berapa pak?)
- Interviewee (8) : *“Hasel panen tak tanto mas, se nantoaghi musimma. Biasana kak dhinto olle 14 ton.”*
- (Hasil panennya tidak menentu mas, tergantung musimnya. Biasanya sih dapat 14 ton.)
- Interviewer : *“Oh engghi pak, biasana lastare panen bapak ngaluarraghi zakat buntan?”*
- (Oh iya pak, Biasanya setelah panen garam bapak mengeluarkan zakat gak?)
- Interviewee (8) : *“Pengapora mas, teros terrang bhei dhen kule tak majer zakat mas, soalla lahan tmbhek se dhen kule kellola kenik,hasil panenna sakonik, dheddi hasil panenna tak sampek nishab.”*
- (Mohon maaf ya mas, saya terus terang saja saya tidak membayar zakat mas, soalnya lahan tambak yang saya kelola kecil, hasil panennya tidak banyak, jadi mungkin hasil panennya tidak mencapai satu nishab.)
- Interviewer : *“Oh engghi tak ponapa, oh engghi pak, bapak oning bhuntan sanapa nishab zakat buje tor napa-napa se berkaitan sareng zakat buje?”*
- (Iya pak tidak apa-apa, oh iya pak, bapak tahu gak berapa nishabnya zakat garam dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat garam?)
- Interviewee (8) : *“Wah.. saporanana mas, dhen kule tak oning napa-napa soal gherua.”*
- (Wah maaf mas, saya juga tidak tahu apa-apa soal itu.)
- Interviewer : *“Hehe....engghi pak tak ponapa, oh engghi pak, dhen kule olle atanya pole pak, insyaallah neka pertanyaan se terakhir.”*
- (hehe... iya pak tidak apa-apa, oh iya pak, saya boleh bertanya lagi pak, insyaallah ini pertanyaan yang terakhir.)

Interviewee (8) : *“Engghi mas eyatore.”*

(Iya mas, silahkan.)

Interviewer : *“Ngak neka pak, mun deteng osomma ojen tambhek buje tak bisa ajhelen pole, nah kalakoan laen se seelakoni petani tambhek buje napa pak?”*

Begini pak, ketika musim hujan tiba tambak garam kan sudah tidak bisa memproduksi garam lagi, nah profesi lain bapak selain petani tambak garam apa pak?)

Interviewee (8) : *“Mun osom ojhen dhen kule ngalakoni majeng mas. Ka tasek sareng penduduk sekitar ka ento.”*

(Kalau musim hujan tiba saya berprofesi sebagai nelayan mas. Pergi ke laut bareng-bareng dengan penduduk yang ada di sekitar sini.)

Interviewer : *“Sakalangkong se raje pak informasiepon, dhen kule rassa pon cokop, saporana dhen kule ampon agenggu jhem istirahatta bapak sakeluarga, dhen kule nyoon pamit. Assalamualaikum.”*

(Terimakasih banyak pak atas informasinya, saya rasa sudah cukup, maaf jika sudah mengganggu jam istirahatnya bapak sekeluarga, saya mohon pamit.)

Interviewee (8) : *“Engghi tak ponapa mas. Waalaikumsalam.”*

(iya tidak apa-apa mas. Waalaikumsalam.)



Interviewee (9) : Pak Afandi
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 18 September 2015
Waktu : 09.00 – 09.30 WIB

Interviewer : “Assalamualaikum.”

Interviewee (9) : “Walaikumsalam.”

Interviewer : *“Pangapora pak, olle dhen kule minta bektona sakejje’, dhen kule terro awawancara bapak sakejje’, nyama dhen kule Ilyas, dhen kule Mahasiswa deri UIN Malang, dhen kule mahasiswa semester akhir se ngalakoni penelitian zakat hasil tambhek buje neng e dhisa Lembung ka’ dhinto.”*

(Mohon maaf pak, boleh saya meminta waktunya bapak sebentar, saya ingin mewawancarai bapak sebentar, nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, Saya mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam di Desa Lembung ini.)

Interviewee (9) : *“Oh engghi eyatore mas, olle-olle, napa se bisa dhen kule bhento?”*

(Oh iya silahkan mas, boleh-boleh, apa yang bisa saya bantu.)

Interviewer : *“Sabellunna dhen kule terro akennala ghellu sareng bapak, ghellek dhen kule ampon ngennallangi nyama dhen kule, nyama dhen kule Ilyas, asmana panjhenengan pasera pak?”*

(Sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan bapak, tadi saya sudah memperkenalkan nama saya, nama saya Ilyas, nama bapak siapa pak?)

Interviewee (9) : *“Nyama dhen kule Afandi, cellok bhei pak Afandi.”*

(Nama saya Afandi, panggil saja pak Afandi.)

Interviewer : *“Oh engghi pak, tambhek buje se elakoni bapak smangken ngaghungi dhibi’, nyewa napa begi hasel pak?”*

(Oh iya pak, tambak yang bapak kelola sekarang itu milik sendiri, sewa, atau bagi hasil pak?)

Interviewee (9) : *“Tambhek buje se elakoni dhen kule neka hasel nyewa mas.”*

(Tambak garam yang saya kelola ini hasil menyewa mas.)

Interviewer : *“Oh engghi pak, biasana ben taon olle sanapa ton pak deri hasel panen tambhek buje epon?”*

(Oh iya pak, biasanya setiap tahun dapat berapa ton pak dari hasil panen tambak garamnya?)

Interviewee (9) : *“ghik tak paste mas olle sanapa, tape se paleng sering 35 ton.”*

(Gak pasti mas dapat berapa, tapi yang paling sering adalah 35 ton.)

Interviewer : *“Deri hasel 35 ton buje neka biasana ezakati napa bhunten pak?”*

(Dari hasil panen 35 ton garam itu biasanya dizakati gak pak?)

Interviewee (9) : *“Paste dhen kule zakati mas.”*

(Pasti saya zakati mas)

Interviewer : *“Sanapa zakat se ekaluarraghi bapak? bapak bitong rinci sanapa zakat se ekaluarraghi bapak?”*

(Berapa pak zakat yang bapak keluarkan? Bapak hitung secara rinci gak zakat yang bapak keluarkan?)

Interviewee (9) : *“Wah dhen kule tak pernah ngitong zakatta mas, pollana repot sara, biasana dhen kule azakat ekerakera ghun. dhen kule zakatta sabedena sareng saikhlassa ghun. Pollana hasella tak tanto mas, tor hasel panen jughen ekaanghui kaparlun sataon ghik korang. Tape sanapa bhei hasella pagghun ezakati, pollana angghuy ajege, pasera oning hak na oreng laen masok ka' dhinto, dheddi panghaselan dhen kule paneka berseh.”*

(Wah.. saya gak pernah menghitung zakatnya mas, soalnya terlalu ribet, biasanya kalau saya zakat itu cumak saya kira-kira saja. Saya zakatnya pun sekedarnya dan seikhlasnya

saja, soalnya hasil panennya gak menentu mas, dan hasil panennya juga sebenarnya buat keperluan satu tahun juga masih kurang. Tapi berapapun hasil panennya tetap saya zakati, soalnya untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada haknya orang yang masuk di dalam sini, jadi biar penghasilan saya ini bersih.)

- Interviewer : *“Ow... zakatta ekeru-keru ghun”*
(Ow... zakatnya dikira-kirakan saja.)
- Interviewee (9) : *“Engghi mas.”*
(Iya mas.)
- Interviewer : *“Oh engghi pak, zakat seekaluarraghi panjenengan biasana e tojjhuaghi ka pasera pak?”*
(Oh iya pak, zakat yang bapak keluarkan itu biasanya diberikan kepada siapa pak?)
- Interviewee (9) : *“Biasana dhen kule berri’ ka anak-anak yatim tor jhughen fakir miskin se bede e sekitar compok dhen kule.”*
(Biasanya saya berikan kepada anak-anak yatim, dan orang-orang fakir miskin yang ada disekitar rumah saya.)
- Interviewer : *“Ow nga’ neka pak.... oh engghi pak, biasana osom kemarau lastare, musim panen buje kan lastare jughen. Biasana mun musim buje lastare bapak alalakon napa pak?”*
(Ow begitu ya pak... oh iya pak, biasanya kalau musim kemarau telah selesai, musim panen garam kan juga ikut selesai. Biasanya kalau musim garam telah selesai gitu bapak berprofesi sebagai apa pak?)
- Interviewee (9) : *“Biasana mun osom panen buje pon lastare dhen kule biasana noro’ ca-kanca dhen kule ka tase’ nyare jhuko’ ”*
(Biasanya kalau musim panen garam telah selesai saya biasanya ikut teman-teman saya pergi ke laut cari ikan.)
- Interviewer : *“Ow majeng ghi pak?”*
(Ow... nelayan ya pak...)

Interviewee (9) : “*Engghi mas.*”

(Iya mas.)

Interviewer : “*Oh engghi pak, kule rassa ampon cokop, mator sakalangkong serajena bapak ampon asadie ewawancara. Dhen kule jughen nyoon pamit, assalamualaikum.*”

(Oh iya pak, saya rasa sudah cukup, terimakasih banyak atas kesediaannya. Saya juga mohon pamit, assalamualaikum.)

Interviewee (9) : “*Engghi sami-sami mas, waalaikumsalam.*”

(Iya sama-sama mas, waalaikumsalam.)





Interviewee (10) : Pak Sunardi
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 19 September 2015
Waktu : 20.50 – 21.00 WIB

Interviewer : “Assalamualaikum.”

Interviewee (10) : “Walaikumsalam.”

Interviewer : *“Saporana pak, mon olle menta’ a bektona bapak sakejje, kaule terro awawancara bapak sakejje, asmana kaule Ilyas, kaule mahasiswa deri UIN Malang, kaule mahasiswa semester akhir se alakoni tugas penelitian tentang zakat hasil tambak garam e disa Lembung riya.”*

(Mohon maaf pak, boleh saya meminta waktunya bapak sebentar, saya ingin mewawancarai bapak sebentar, nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, Saya mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam di Desa Lembung ini.)

Interviewee (10) : *“Oh iye tore mas, olle, apa bei se bisa engko tolong.”*

(Oh iya silahkan mas, boleh-boleh, apa yang bisa saya bantu.)

Interviewer : *“Sabelumma kaule terro perkenal agi gellu ka bapak, gellek kaule lastare perkenal agi asmana kaule, asmana kaule Ilyas, mon asmana bapak pasera?”*

(Sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan bapak, tadi saya sudah memperkenalkan nama saya, nama saya Ilyas, nama bapak siapa pak?)

Interviewee (10) : *“Asmana kaule Sunardi, cellok bei Pak Sunardi.”*

(Nama saya Sunardi, panggil saja Pak Sunardi.)

- Interviewer : *“Oh enggi pak, tambek se bapak olah samangken andik dibik, sewa, otabe bagi asel pak?”*
- (Oh iya pak, tambak yang bapak kelola sekarang itu milik sendiri, sewa, atau bagi hasil pak?)
- Interviewee (10) : *“Tambek buje se kaule olah riya begi asel mas”*
- (Tambak garam yang saya kelola ini bagi hasil mas.)
- Interviewer : *“Oh enggi pak, biasana sabben taon olle sanapa ton pak deri asel panen tambek bujena?”*
- (Oh iya pak, biasanya setiap tahun dapat berapa ton pak dari hasil panen tambak garamnya?)
- Interviewee (10) : *“Tak paste mas, tergantung mosemma ben seggut olle sakoni, paleng seggut ye perak olle 14,5 ton”*
- (Gak pasti mas tergantung musimnya dan sering dapat sedikit. Paling sering ya cumak dapat 14,5 ton.)
- Interviewer : *“Deri asel panen 14,5 ton buje biasana ejakate apa napa buntan pak?”*
- (Dari hasil panen 14,5 ton garam itu biasanya dizakati gak pak?)
- Interviewee (10) : *“Nyo'on saporana ye mas, kaule ateros terang bei, kaule tak ajekate, soalla lahan tambek se eolah tak saberempa luas, asel panenna tak nento, apapole samarena panen kadu ebegi due gellu. Deddi kaule kodhu ngutamaagi kabutohan keluarga gellu”*
- (Mohon maaf ya mas, saya terus terang saja, saya tidak menzakatinya, soalnya lahan tambak yang saya kelola tidak terlalu luas, hasil panennya tidak menentu, apalagi setelah panen harus dibagi dua terlebih dahulu. Jadi saya harus mengutamakan kebutuhan keluarga terlebih dahulu.)
- Interviewer : *“Enggi pak tak anapa, oh iya pak, bapak oning apa buntan berempa nishabnya jakat buje ben hal-hal seng akaitan bik jakat buje?”*

(Iya pak tidak apa-apa, oh iya pak, bapak tahu gak berapa *nishabnya* zakat garam dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat garam?)

Interviewee (10) : *“Wah saporana mas, kaule kiya tak tao apa-apa soal rua”*

(Wah maaf mas, saya juga tidak tahu apa-apa soal itu.)

Interviewer : *“Ow ngakrua pak. Oh iye bektona mosem ojen deteng buje kan tak la tak bisa eola pole, nah lalakon leaen bapak selaen deddi petani tambek buje apa pak?”*

(Ow begitu ya pak. Oh iya pak, ketika musim hujan tiba garam kan sudah tidak bisa diproduksi lagi, nah profesi lain bapak selain petani tambak garam apa pak?)

Interviewee (10) : *“Mon mosem ojen deteng kaule alako deddi nalajen mas. Entar ka tase areng bereng bik penduduk se bede esekitar diye.”*

(Kalau musim hujan tiba saya berprofesi sebagai nelayan mas. Pergi ke laut bareng-bareng dengan penduduk yang ada di sekitar sini.)

Interviewer : *“Ow... ngakrua pak. Sakalangkong se benyya gebei informasina, kaule rasa la cokopm saporana dile agenggu jem istirahatta bapak sakaluarga, kaule nyo'on pamit.”*

(Ow... begitu yang pak. Terimakasih banyak pak atas informasinya, saya rasa sudah cukup, maaf jika sudah mengganggu jam istirahatnya bapak sekeluarga, saya mohon pamit.)

Interviewee (10) : *“De pade mas, oh iye mas, mas mole kadibi otabe mare bede se ngater soalla riya la cek malemma.”*

(Sama-sama mas. Oh iya mas, mas pulang sendiri atau sudah ada yang nganter soalnya ini sudah larut malam?)

Interviewer : *“Alhamdulillah la bede se ngater pak”*

(Alhamdulillah sudah ada yang mengantar kok pak.)

Interviewee (10) : *“Ow iyelah mon ngakrua, tengate ejelen ye mas.”*

(Ow ya sudah kalau begitu. Hati- hati di jalan ya mas.)

Interviewer : “Enggi pak sakalangkong, kaule pamit molea gellu ye pak.
Assalamualaikum.”

(Iya pak terimakasih, saya pamit pulang dulu ya pak.
Assalamualaikum.)

Interviewee (10) : “Walaikumsalam...”





Interviewee (11) : Pak Ramuid
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 20 September 2015
Waktu : 20.00 – 20.10 WIB

Interviewer : “Assalamualaikum.”

Interviewee (11) : “Walaikumsalam.”

Interviewer : *“Saporana pak, mon olle menta’a bektona bapak sakejje, kaule terro awawancara bapak sakejje, asmana kaule Ilyas, kaule mahasiswa deri UIN Malang, kaule mahasiswa semester akhir se alakoni tugas penelitian tentang zakat hasil tambak garam e disa Lembung riya.”*

(Mohon maaf pak, boleh saya meminta waktunya bapak sebentar, saya ingin mewawancarai bapak sebentar, nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, Saya mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam di Desa Lembung ini.)

Interviewee (11) : *“Ow mas riya, mahasiswa se deri UIN Malang rua. Enggi mas silahkan, apa se bisa kaule tolong.”*

(Ow mas ini, mahasiswa yang dari UIN Malang itu. Iya mas silahkan, apa yang bisa saya bantu.)

Interviewer : *“Enggi pak, bapak mak la oning?”*

(Iya pak, bapak kok sudah tahu?)

Interviewee (11) : *“Engko mare ngeding deri ca kanca petani buje se laen. Penelitianna gik tak mare mas?”*

(Saya sudah dengar dari teman-teman petani garam yang lain. Penelitiannya masih belum selesai mas?)

Interviewer : *“Gik tak mare pak, kaule makuat pole data se kaule olle pak. Makle deggikna gempang”*

(Masih belum pak, saya ingin memperkuat lagi data yang saya peroleh pak. Biar nantinya mudah.)

Interviewee (11) : *“Ow ngakrua, mare seneka apa mas se bisa kaule tolong.”*

(Ow begitu, kemudian apa mas yang bisa saya bantu?)

Interviewer : *“Ngakria pak sabelomma kaule terro tao gellu dek kap bapak, asmana bapak pasera?”*

(Begini pak sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan bapak, nama bapak siapa pak?)

Interviewee (11) : *“Asmana kaulen Ramuid, cellok bei pak Ramuid.”*

(Nama saya Ramuid, panggil saja pak Ramuid.)

Interviewer : *“Oh enggi pak, tembek se eola samangken rua andikna bapak dibik, sewa, otabe begi asel pak?”*

(Oh iya pak, tambak yang bapak kelola sekarang itu milik bapak sendiri, sewa, atau bagi hasil pak?)

Interviewee (11) : *“Tambek buje se eola ola riya andikna kaule dibik mas.”*

(Tambak garam yang saya kelola ini milik saya sendiri mas.)

Interviewer : *“Oh enggi pak, biasana sabben taon olle berempa ton pak deri asel panen tambek bujena?”*

(Oh iya pak, biasanya setiap tahun dapat berapa ton pak dari hasil panen tambak garamnya?)

Interviewee (11) : *“Tak paste sih mas, tergantung mosem panassa, tape Alhamdulillah kaule seggut olle 60 ton.”*

(Gak pasti sih mas, tergantung musim kemaraunya, tapi Alhamdulillah saya sering mendapat 60 ton.)

Interviewer : *“Deri asel panen 60 ton buje gerua biasana ejakate napa bunten pak.”*

(Dari hasil panen 60 ton garam itu biasanya dizakati gak pak?)

Interviewee (11) : *“Kaule jakati mas”*

(Saya zakati mas)

- Interviewer : *“Berempa pak kadar jakat se bapak pakaluar? Ben bapak tao napa bunten tentang katentoan-katentoan zakat buje selaen?”*
- (Berapa pak kadar zakat yang bapak keluarkan? Dan bapak tahu gak tentang ketentuan-ketentuan zakat garam yang lain?)
- Interviewee (11) : *“2,5% mas, sataao kaule kadar jakat se epakaluar rua ye perak 2,5%. Gerua la umum ben la benyyak oreng se la oning.”*
- (2,5% mas, setahu saya kadar zakat yang dikeluarkan itu ya cumak 2,5%. Itu pun sudah umum dan sudah banyak orang yang tahu.)
- Interviewer : *“Gebei nishab jakat buje bapak oning napa bunten pak”*
- (Untuk *nishab* zakat garam bapak tahu gak pak?)
- Interviewee (11) : *“Wah kaule tak oning mas, biasana perak kaule kera-kera beo. Mon asil panenna benyak berarti kaule anggep la masok settong nishab, mon asel panenna sakoni’ kaule anggep gitak masok settong nishab.”*
- (Wah saya gak tahu mas, biasanya cumak saya kira-kiraan saja. Kalau hasil panennya banyak berarti saya anggap sudah masuk satu *nishab*, kalau hasil panennya sedikit saya anggap belum masuk satu *nishab*.)
- Interviewer : *“Ow ngakrua ye pak. Oh iye pak, biasana min makaluar zakat bapak adentek bekti sataon gellu otabe samarena panen langsung ejakate pak?”*
- (Ow begitu ya pak. Oh iya pak, biasanya kalau mengeluarkan zakat bapak menunggu masa satu tahun dulu atau setelah panen langsung dizakati?)
- Interviewee (11) : *“Biasana samarena panen lastare ben kakabbi buje mare ejuek, biasana langsung kaule jakate, ben tak usah adentek beкто sataon.”*
- (Biasanya setelah masa panen selesai dan semua garam sudah saya jual, biasanya langsung saya zakati, dan tidak usah menunggu masa satu tahun.)

- Interviewer : *“Oh iye pak, jakat se bapak pakaluar biasana eberrik ka pasera pak?”*
- (Oh iya pak, zakat yang bapak keluarkan biasanya diberikan kepada siapa pak?)
- Interviewee (11) : *“Biasana kaule berrik ka oreng-oreng fakir, miskin ben nak kanak yatim se bede e saketar bengkona kaule.”*
- (Biasanya saya berikan kepada orang-orang fakir, miskin dan anak-anak yatim yang ada disekitar rumah saya.)
- Interviewer : *“Ow ngakrua pak... oh iye pak, biasana mon mosem panas la mare, mosem panen buje kan norok mare kiya. Biasana mon mosem buje la mare bapak alako apa pak?”*
- (Ow begitu ya pak... oh iya pak, biasanya kalau musim kemarau telah selesai, musim panen garam kan juga ikut selesai. Biasanya kalau musim garam telah selesai gitu bapak berprofesi sebagai apa pak?)
- Interviewee (11) : *“Biasana mon mosem panen buje la mare kaule biasana norok ca kanca entar ka tase nyare juko.”*
- (Biasanya kalau musim panen garam telah selesai saya biasanya ikut teman-teman saya pergi ke laut cari ikan.)
- Interviewer : *“Ow... nalajen enggi pak...”*
- (Ow... nelayan ya pak...)
- Interviewee (11) : *“Enggi mas”*
- (Iya mas.)
- Interviewer : *“Oh iye pak, kaule rassa la cokop, sakalangkong se benyak gebei kasanggupanna.”*
- (Oh iya pak, saya rasa sudah cukup, terimakasih banyak atas kesediaannya.)
- Interviewee (11) : *“Enggi de pade mas. Mas deggik mon gik butoh pertolongan pole deteng bei pole kadie mas, kaule bik cak kanca selaen siap nolongi.”*

(Iya sama-sama mas. Mas nanti kalau masih butuh bantuan lagi datang saja lagi kesini mas, saya bersama teman-teman yang lain siap untuk membantu.)

Interviewer : *“Enggi pak sakalngkong se bennyak.”*

(Iya pak terimakasih banyak.)

Interviewee (11) : *“De pade mas.”*

(Sama-sama mas.)

Interviewer : *“Kaule pamit molia gellu enggi pak, assalamualaikum.”*

(Saya pamit pulang dulu ya pak, assalamualaikum.)

Interviewee (11) : *“Enggi mas waalaikumsalam.”*

(Iya mas, waalaikumsalam.)





Interviewee (12) : Pak Matihrah
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 20 September 2015
Waktu : 16.00 – 16.20 WIB

Interviewer : “Assalamualaikum.”

Interviewee (12) : “Walaikumsalam.”

Interviewer : *“Saporana pak, mon olle menta’a bektona bapak sakejje, kaule terro awawancara bapak sakejje, asmana kaule Ilyas, kaule mahasiswa deri UIN Malang, kaule mahasiswa semester akhir se alakoni tugas penelitian tentang zakat hasil tambak garam e disa Lembung riya.”*

(Mohon maaf pak, boleh saya meminta waktunya bapak sebentar, saya ingin mewawancarai bapak sebentar, nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, Saya mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam di Desa Lembung ini.)

Interviewee (12) : *“Ow mas riya mahasiswa se deri UIN Malang ruwa. Iye mas silahkan, apa se bisa kaule tolong.”*

(Ow mas ini mahasiswa yang dari UIN Malang itu. Iya mas silahkan, apa yang bisa saya bantu.)

Interviewer : *“Ngakria pak sabelumma kaule terro kenalan gellu ka bapak, asmana bapak pasera?”*

(Begini pak sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan bapak, nama bapak siapa pak?)

Interviewee (12) : *“Asmana kaule Matihrah, cellok bei pak Matihrah.”*

(Nama saya Matihrah, panggil saja pak Matihrah.)

- Interviewer : *“Oh enggi pak, tambak se bapak ola sattiya rua andikan bapak dibik, nyewa, otabe begi asel pak? Ben deri asel panenna ejakate napa buntan pak?”*
- (Oh iya pak, tambak yang bapak kelola sekarang itu milik bapak sendiri, sewa, atau bagi hasil pak? Dan dari hasil panennya dizakati gak pak?)
- Interviewee (12) : *“Tembek buje se eola rua andikna martua kaule. Kaule perak norok martua kaule, deggik samarena panen, hasilla ebegi due, nah deri asel panen begien kaule rua, biasana kaule jakati samampona kaule. Berempapun asella biasana paggun kaule jakati.”*
- (Tambak garam yang saya kelola itu adalah milik mertua saya. Saya hanya ikut mertua saya, nanti setelah panen, hasilnya akan kami bagi berdua, nah dari hasil panen bagian saya itu, biasanya saya zakati semampunya saya. Berapapun hasilnya biasanya tetap saya zakati.)
- Interviewer : *“Ow ejakati samampona enggi pak, ebitong napa buntan pak jakat se epakaluar rua?”*
- (Ow dizakati semempunya ya pak, dihitung gak pak zakat yang dikeluarkan itu?)
- Interviewee (12) : *“Buntan kaule bitong mas, nyamana bei jakat sabedena bei deddi ye perak berjakat sesuai kemampoaan kaule.”*
- (Tidak saya hitung mas, namanya saja zakat sekedarnya saja jadi ya cumak berzakat sesuai kemampuan saya.)
- Interviewer : *“Ow ngakrua enggi pak. Oh iye pak, biasana mon makaluar jakat bapak adentek masa sataon gellu apa samarena panen langsung ejakate?”*
- (Ow begitu ya pak. Oh iya pak, biasanya kalau mengeluarkan zakat bapak menunggu masa satu tahun dulu atau setelah panen langsung dizakati?)
- Interviewee (12) : *“Biasana samarena panen mare dan kakabbi buje la kaule juel, biasana langsung kaule jakati, ben tak adentek bekto sataon.”*

(Biasanya setelah masa panen selesai dan semua garam sudah saya jual, biasanya langsung saya zakati, dan tidak usah menunggu masa satu tahun.)

Interviewer : *“Oh iye pak, jakat se bapak pakaluar biasana eberrik ka pasera pak?”*

(Oh iya pak, zakat yang bapak keluarkan biasanya diberikan kepada siapa pak?)

Interviewee (12) : *“Biasana kaule berrik ka oreng – oreng fakir, miskin, nak kanak yatim, masjid, madrasah-madrasah dan TPQ se bede e sekitar die.”*

(Biasanya saya berikan kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, masjid, madrasah-madrasah dan TPQ yang ada disekitar sini.)

Interviewer : *“Ow ngakrua enggi pak... oh iye pak, biasana mon mosem panas la mare bapak alako deddi apa?”*

(Ow begitu ya pak... Oh iya pak, biasanya kalau musim kemarau telah selesai bapak berprofesi sebagai apa pak?)

Interviewee (12) : *“Biasana mon mosem panen buje la mare kaule norok cakancaentar ka tase nyare juko’. Nalajen lah mas.”*

(Biasanya kalau musim panen garam telah selesai saya ikut teman-teman saya pergi ke laut cari ikan. Nelayan lah mas.)

Interviewer : *“Ow ... nalajen enggi pak.”*

(Ow... nelayan ya pak...)

Interviewee (12) : *“Enggi mas.”*

(Iya mas.)

Interviewer : *“Oh iya pak kaule rassa la cokop, sakalangkong se bennyak gebei kasanggupanna.”*

(Oh iya pak, saya rasa sudah cukup, terimakasih banyak atas kesediaannya.)

Interviewee (12) : *“Enggi de pade mas, mas deggik min gik butoh pertolongan pole deteng bei pole kadie mas, kaule bik ca kanca se laen siap gebei nolongi.”*

(Iya sama-sama mas. Mas nanti kalau masih butuh bantuan lagi datang saja lagi kesini mas, saya bersama teman-teman yang lain siap untuk membantu.)

Interviewer : *“Enggi pak sakalangkong se bennyak.”*

(Iya pak terimakasih banyak.)

Interviewee (12) : *“De pade mas.”*

(Sama-sama mas.)

Interviewer : *“Kaule pamit mole gellu enggi pak, assalamualaikum.”*

(Saya pamit pulang dulu ya pak, assalamualaikum.)

Interviewee (12) : *“Enggi mas, waalaikumsalam.”*

(Iya mas, waalaikumsalam.)





Interviewee (13) : Ibu Suniyyah
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 20 September 2015
Waktu : 19.30 – 19.50 WIB

Interviewer : “Assalamualaikum.”

Interviewee (13) : “Walaikumsalam.”

Interviewer : *“Minta maaf buk, olleh kauleh minta bekhonah ibuk sakejhek, kauleh awawancaraina ibuk sakejjhek, nama kaule Ilyas, kaule mahasiswa deri UIN Malang, Kaule mahasiswa semester akher see nganoah penelitian tentang zakat ollenah tambak bujhe e Disah Lembung.”*

(Mohon maaf buk, boleh saya meminta waktunya ibuk sebentar, saya ingin mewawancarai ibuk sebentar, nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, Saya mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam di Desa Lembung ini.)

Interviewee (13) : *“Iye mas yatoren, apa se bisa kaule bentho.”*

(Iya mas silahkan, apa yang bisa saya bantu.)

Interviewer : *“Dek iye buk sebelummah kaule terro kenalnah kadhek bereng ibuk, namanah piyan poserah buk?”*

(Begini buk sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan ibuk, nama ibuk siapa?)

Interviewee (13) : *“Namanah kauleh Sunniyah.”*

(Nama saya Sunniyah.)

Interviewer : *“Sunniyah ye buk ye?”*

(Sunniyah ya buk ya?)

Interviewee (13) : *“Iyeh mas Suniyyah hurup Y-nah du'en”*

(Iya mas, Suniyah. Huruf Y-nya dobel.)

- Interviewer : *“Oh ye buk, tambak se ibuk lakonin setiyah endi'en ibuk dhibik, nyewa, apa begi olleh buk?”*
- (Oh iya buk, tambak yang ibuk kelola sekarang itu milik ibuk sendiri, sewa, atau bagi hasil buk?)
- Interviewee (13) : *“Tambak bujhe se kaule lakonin reah begi hasil mas”*
- (Tambak garam yang saya kelola ini bagi hasil mas.)
- Interviewer : *“Oh ye buk, biasanah setiap taon olleh beremmpah ton bul deri ollenah panen tambak bujhenah?”*
- (Oh iya buk, biasanya setiap tahun dapat berapa ton buk dari hasil panen tambak garamnya?)
- Interviewee (13) : *“Tak pasteh mas tergantung musimmah ben sering olleh sakonnik. Paling sering ye comak olleh 13,5 ton.”*
- (Gak pasti mas tergantung musimnya dan sering dapat sedikit. Paling sering ya cumak dapat 13,5 ton.)
- Interviewer : *“Deri ollenah panen 13,5 ton bujhe roah biasanah e zakat aghi jek buk?”*
- (Dari hasil panen 13,5 ton garam itu biasanya dizakati gak buk?)
- Interviewee (13) : *“Hehe... teros terang beih yee mas, kauleh tek pernah e zakat aghi. Soalnah ollenah panen tak temmo, ben ollenah panennah sakonnik malolo karena kodhuh e beghi tellok kadhek. Apa pole untuk kebutuhannah keluarga pole kadheng ghik korang”*
- (Hehe... terus terang saja ya mas, saya tidak menzakatinya. Soalnya hasil panennya tidak menentu, dan hasil panennya selalu sedikit karena harus dibagi tiga terlebih dahulu. Apalagi untuk kebutuhan keluarga juga terkadang masih kurang.)
- Interviewer : *“Ow de'iyeh ye buk, iye buk tak papa, oh ye buk, ibuk tau jhek nisbahnnah zakat bujhe ben hal-hal se berkaitan bhereng zakat bujhe?”*

(Ow begitu ya buk, Iya buk tidak apa-apa. Oh iya buk, ibuk tahu gak berapa *nishabnya* zakat garam dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat garam?)

Interviewee (13) : *“Wah maaf maz, kaule taktao mon soal jeriyeh.”*

(Wah maaf mas, saya juga tidak tahu soal itu.)

Interviewer : *“Hehe... iye buk tak arapah, oh iye buk, kaule olleh atanyak pole buk, insyaAllah reah pertanyaannah see terakhir.”*

(Hehe... iya buk tidak apa-apa, oh iya buk, saya boleh bertanya lagi buk, insyallah ini pertanyaan yang terakhir.)

Interviewee (13) : *“Iye mas, toreh”*

(Iya mas, silahkan.)

Interviewer : *“De’iyeh buk, bileh osom ojhen kan lah tak bisa aghebey pole, nah se ekelakonin pole se laen ibuk petani bujhe apa buk?”*

(Begini buk, ketika musim hujan tiba garam kan sudah tidak bisa diproduksi lagi, nah profesi lain ibuk selain petani tambak garam apa buk?)

Interviewee (13) : *“Bilhe osom ojhen dheteng alakoh dhetdhi petani mas.”*

(Kalau musim hujan tiba saya berprofesi sebagai petani mas.)

Interviewer : *“Ow... de’iyeh ye buk, matorsekelangkong se bennyak ghi buk atas informasinah, kaule rasa pon cokop, maaf bile aghengghu bektionah istirahatah ibuk, kaule mintak pamit.”*

(Ow... begitu ya buk. Terimakasih banyak buk atas informasinya, saya rasa sudah cukup, maaf jika sudah mengganggu jam istirahatnya ibuk, saya mohon pamit.)

Interviewee (13) : *“Iye mas dhe padhe”*

(Iya mas sama-sama.)

Interviewer : *“Assalamualaikum.”*

Interviewee (13) : *“Waalaiikumsalam.”*



Interviewee (14) : Mohammad Saleh
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 20 September 2015
Waktu : 19.51 – 20.10 WIB

Interviewer : *“Assalamualaikum. Minta maaf pak, olleh kaule minta’ bhektionah bapak sa khejhek, kaule terro mewawancarainah bapak sakhejhel, nama kaule Ilyas, kaule mahasiswa UIN Malang, kaule mahasiswa semester akher se ngelakonin penelitian tentang zakat ollenah tambak ghuleh e Dhisah Lembung reah.”*

(Assalamualaikum. Mohon maaf pak, boleh saya meminta waktunya bapak sebentar, saya ingin mewawancarai bapak sebentar, nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, Saya mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian tentang zakat hasil tambak garam di Desa Lembung ini.)

Interviewee (14) : *“Walaikumsalam. Ow mas mas rea Mahasiswa UIN Malang itu. Iye mas toreh, apa se bhisa kaule bento.”*

(Walaikumsalam. Ow mas ini mahasiswa yang dari UIN Malang itu. Iya mas silahkan, apa yang bisa saya bantu.)

Interviewer : *“Iye pak, de’iye pak sebelumnah kaule terro kenalnah kadhek bhik bapak, namanah bapak sapa?”*

(Iya pak, begini pak sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan bapak, nama bapak siapa pak?)

Interviewee (14) : *“Nama kaule Mohammad Saleh, yolok beih pak Saleh.”*

(Nama saya Mohammad Saleh, panggil saja pak Saleh.)

Interviewer : *“Oh iye pak. Tambak se kelolah bapak setiyah endhi’ en bapak dhibhik, sewaan apa baghi olleh pak?”*

(Oh iya pak, tambak yang bapak kelola sekarang itu milik bapak sendiri, sewa, atau bagi hasil pak?)

Interviewee (14) : *“Menyewa mas, pertaonnah Rp. 2.000.000, kebetolan kauleh nyewanah langsung petong taon.”*

(Menyewa mas, setahunnya Rp. 2.000.000, kebetulan saya menyewanya langsung tujuh tahun.)

Interviewer : *“Oh iye pak se elakonin bapak selaen petani tambak bujhe apa pak?”*

(Oh iya pak profesi bapak selain petani tambak garam apa pak?)

Interviewee (14) : *“Tani mas, seperti biasanah padi ben jehhung.”*

(Tani mas, seperti biasa padi dan jagung.)

Interviewer : *“Oh iye pak abelih masalah bujhe, bapak monlah mareh panen bujhe roah azakat en jhek pak?”*

(Oh iya pak kembali kemasalah garam, bapak kalau habis panen garam itu berzakat gak pak?)

Interviewee (14) : *“Enjhek mas, kauleh tak majher zakatnya bujhe. Se engkok taoh perak ghun tentang zakat fitrah. Maklum mas kaule perak tamatan SD.”*

(Tidak mas, saya tidak membayar zakatnya garam. Saya tidak tahu ketentuannya zakat garam, yang saya ketahui hanya ketentuan zakat fitrah. Maklum mas saya cumak tamatan SD.)

Interviewer : *“Ow dhe 'iye ye pak... sekelangkong pak. Ghule rasa ampon cokop pak informasinah, sekelangkong pak.”*

(Ow begitu ya pak... terimakasih pak. Saya rasa sudah cukup pak informasinya, terimakasih banyak pak.)

Interviewee (14) : *“Iye dhe padhe mas”*

(Iya sama-sama mas.)

Interviewer : *“Kaule mohon pamit ye pak, assalamualaikum.”*

(Saya mohon pamit ya pak, assalamualaikum.)

Interviewee (14) : *“Walaikumsalam.”*



Interviewee (15) : H. Faiz
Tempat : Lembung, Galis, Pamekasan
Tanggal : 20 September 2015
Waktu : 21.30 – 21.45 WIB

Interviewer : “Assalamualaikum,

Interviewee (15) : “*Walaikumsalam. Bedhe perlo apa ye mas? Lem malem mak entar dhek ennak.*”

(Walaikumsalam. Ada perlu apa ya mas? Malam-malam kok datang ke sini.)

Interviewer : “*Saporanah pak lem malem engak nika entar bertamu, saporanah kedhetengan kaule aganggu. Nga’ nika pak, perkenalkan nama kaule Ilyas, kaule Mahasiswa UIN Malang, kaule ngelakonin penelitian tentang zakat bujhe e dhisa nika, mon bapak kasokan kaule terro mewawancara bapak sekhetjhek beih.*”

(Maaf pak malam-malam begini saya datang bertamu, maaf apabila kedatangan saya mengganggu. Begini pak, pakerkenalkan nama saya Ilyas, saya mahasiswa dari UIN Malang, saya sedang melakukan penelitian tentang zakat garam di desa ini, kalau bapak berkenan saya ingin mewawancara bapak sebentar saja.)

Interviewee (15) : “Oh iya... tak arapa mas, yatoren... apa se bisa kaule bento?”

(Oh iya... tidak apa-apa mas, silahkan... apa yang bisa saya bantu?)

Interviewer : “*Sebelumnah kaule terro kenalan kadhek bereng bapak, nama bapak posera?*”

(Sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan bapak, nama bapak siapa pak?)

Interviewee (15) : “*Nama kaule H. Faiz.*”

(Nama saya H. Faiz.)

Interviewer : *“Oh iye pak, tambak se bapak laokonin setiya roah endhik en bapak dhibik, nyewa, apa beghi hasil pak?”*

(Oh iya pak, tambak yang bapak kelola sekarang itu milik bapak sendiri, sewa, atau bagi hasil pak?)

Interviewee (15) : *“Nyewa mas, setaon Rp. 3.000.000, kebetulan kaule nyewanah langsung lima taon.”*

(Menyewa mas, setahunnya Rp. 3.000.000, kebetulan saya menyewanya langsung lima tahun.)

Interviewer : *“Oh iya pak kelakoan bapak se laen petani tambak bujhe apa pak?”*

(Oh iya pak profesi bapak selain petani tambak garam apa pak?)

Interviewee (15) : *“Tani mas, engak biasanah padi bhik jegung.”*

(Tani mas, seperti biasa padi dan jagung.)

Interviewer : *“Oh iye pak abeli kamasala bujhe, bapak mon la mare panen bujhe berzakat jhek pak?”*

(Oh iya pak kembali kemasalah garam, bapak kalau habis panen garam itu berzakat gak pak?)

Interviewee (15) : *“Njek mas, kaule tak majher zakattah bujhe. Zakat bujhe roah tadhek ketentoannah, dheddhi tak wajib. Biasanah kaule perak majher zakat fitrah. Makhenah kaule tak majer zakat bujhe, tape kaule tetep ashedekah marenah panen bujhe.”*

(Tidak mas, saya tidak membayar zakatnya garam. Zakat garam itu tidak ada ketentuannya, jadi tidak wajib. Biasanya saya hanya membayar zakat fitrah saja. Walaupun saya tidak membayar zakat garam, tapi saya tetap bersedekah setelah panen garam.)

Interviewer : *“Ow de' iye ye pak... oh iye pak sekelangkong se benyak. Kaule rasa ampon cokop pak informasinah, sekelangkong se benyak pak.”*

(Ow begitu ya pak... oh iya pak terimakasih banyak. Saya rasa sudah cukup pak informasinya, terimakasih banyak pak.)

Interviewee (15) : *“Iye dhe padhe mas.”*

(Iya sama-sama mas.)

Interviewer : *“Kaule mohon pamit ye pak, assalmualaikum.”*

(Saya mohon pamit ya pak, assalamualaikum.)

Interviewee (15) : *“Walaikumsalam.”*



BIODATA PENELITIAN



Nama : Ilyas Mawardi
TTL. : Lamongan, 23 Mei 1993
Alamat : Desa Titik, Kecamatan Sekaran,
Kabupaten Lamongan
Nama Orang Tua : 1. Ayah Mujiadi
2. Ibu Mawar
Nomer HP. : 081615816462
E-Mail : ilyasmawardi35@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan

- SDN Titik Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
- MTsN Model Babat Kabupaten Lamongan
- MA Ma'arif 07 Sunan Drajat Paciran Lamongan
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Pengalaman Organisasi

- Musyrif/ah di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB)
- Ikatan Mahasiswa Lamongan (IKAMALA)
- Keluarga Besar Mahasiswa Alumni Sunan Drajat (KAMASUDRA)